Konflik Agraria di Urutsewu

KONFLIK AGRARIA DI URUTSEWU

Pendekatan Ekologi Politik

KONFLIK AGRARIA DI URUTSEWU

Pendekatan Ekologi Politik

Devy Dhian Cahyati

STPN PRESS

KONLIK AGRARIA DI URUTSEWU: PENDEKATAN EKOLOGI POKII

Cetakan Pertama, Desember 2014

Diangkat dari skripsi berjudul "Analisis Konflik Ekologi Politik di Era Desentralisasi Sumber Daya Alam. Studi Kasus: Konflik Penambangan Pasir Besi di Urut Sewu Kabupaten Kebumen", Program Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2011.

Penulis
Devy Dhian Cahyati

P[illegible]
Prima S. Wardhani

Penata Letak
Eko Taufik

Penerbit
STPN Press
Jln. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman, D. I. Yogyakarta 55293
Telp.: (0274) 587239 – Faks.: (0274) 587138
Situs web: www.stpn.ac.id – surel: jurnalbhumi@yahoo.com

Konflik Ekologi di Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik/Devy Dhian Cahyati; penyunting, Prima S. Wardhani—Yogyakarta: STPN Press, 2014.
xxiv+227 hlm; 14,5 x 21 cm

ISBN: 602-7894-13-x
ISBN: 978-602-789413-6

Pengantar Penerbit

Dalam tujuh tahun terakhir 2007–2014 ini, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Perguruan Tinggi Kedinasan di bawah lingkungan Badan Pertanahan Nasional RI (kini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN) mengembangkan diri menjadi salah satu institusi yang memainkan posisi sentral dalam memajukan pendidikan dan kajian-kajian pertanahan dan agraria di Indonesia. Dalam kerangka itu salah satu kegiatan yang diselenggarakan adalah memfasilitasi penerbitan-penerbitan karya terbaik di kalangan para pakar, akademisi, scholar, dan pegiat, baik dari kalangan staf pengajar STPN sendiri, associate scholar, maupun mitra jejaring lainnya melalui STPN Press.

Salah satu yang STPN Press terbitkan adalah karya berkualitas dari para peneliti muda, terutama yang diangkat dari tugas akhir studi berupa skripsi atau tesis. Ini kami lakukan dalam rangka mengapresiasi sekaligus mendorong lahirnya generasi muda Indonesia yang memiliki perhatian dan pemikiran pada upaya penyelesaian masalah-masalah agraria di Indonesia.

Perhatian STPN pada topik penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan sangatlah besar. Ini tidak lepas dari perhatian/agenda utama BPN RI yang sejak tahun lalu menempatkan "Peningkatan Penanganan Sengketa dan Konflik" menjadi salah satu fokusnya. Pada tahun ini saja terdapat dua topik penelitian di STPN yang mengangkat masalah tersebut dengan mengambil lokasi di Rembang dan Kebumen, Jawa

Tengah. Sedangkan buku yang telah STPN Press terbitkan pada tahun lalu adalah mengenai metode penilaian cepat dalam mengidentifikasi konflik sumber daya alam; jurnal Bhumi yang memuat tulisan mengenai akar penjelas konflik agraria Indonesia; serta dipilihnya tema Penelitian Sistematis 2012–2013 yang juga menyoroti sengketa dan konflik agraria dengan mengambil lokasi penelitian di Sarolangun, Mesuji, Blitar, Kutai Kertanegara, dan beberapa penelitian desk-study mengenai sejarah konflik agraria Indonesia. Tidak hanya itu, STPN juga sedang mengembangkan Laboratorium Penyelesaian Sengketa dan Konflik sebagai tempat belajar mahasiswa dan dosen, yang selanjutnya ingin dikembangkan menjadi wadah konsultasi dan komunikasi antara kampus dengan masyarakat luas.

Dari kajian akademik yang telah dilakukan, konflik agraria dalam skala luas terjadi ketika suatu wilayah dimasukkan ke dalam areal konsesi, baik dengan alasan hak maupun izin konsesi. Pemberian hak dan izin secara tidak selektif juga memberi peluang lebar bagi penelantaran tanah yang turut melahirkan sengketa dan konflik lanjutan. Konflik melibatkan berbagai aktor dan kepentingan, baik individu, masyarakat, perusahaan, maupun instansi pemerintah. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa dan konflik agraria sering kali tidak memadai jika hanya diselesaikan melalui proses peradilan dan dengan pendekatan sektoral.

Melalui penerbitan buku yang berjudul *Konflik Agraria di Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik* yang ditulis oleh peneliti muda ini, diharapkan pemahaman menyeluruh mengenai konflik yang sedang terjadi dapat diketahui akar permasalahannya. Maka, upaya koreksi dan perbaikannya harus dilakukan secara jeli, hati-hati, dan mengedepankan asas keadilan, keutuhan

antar-komponen bangsa, dan keberlanjutan antar-generasi di masa depan.

Atas semua jerih payah penulis yang telah merampungkan penulisan buku ini kami mengucapkan selamat dan penghargaan tinggi. Kepada berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah berperan dalam proses lahirnya buku ini kami mengucapkan banyak terima kasih. Produksi buku dikerjakan oleh RGB, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Harapan kami karya ilmiah ini dapat menjadi salah satu penyumbang penting dalam pengayaan sumber rujukan kajian pertanahan/agraria berbahasa Indonesia.[]

Kata Pengantar

Myrna A. Safitri
Direktur Epistema Institute dan dosen di Fakultas Hukum, Universitas Pancasila

BUKU ini memberikan gambaran yang hidup mengenai dinamika relasi aktor dan kepentingannya—pada berbagai arena—terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam. Kekuatan pertama buku ini adalah kemampuannya untuk membahas pertalian bisnis dan politik dalam kebijakan dan praktik ekstraksi sumber daya alam. Penulis buku ini secara bernas menggambarkan bagaimana perbedaan sekaligus pertemuan kepentingan antar-aktor bisnis, politik, dan militer pada akhirnya berujung pada kerusakan lingkungan dan penghilangan hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam. Kedua hal ini menjadi pemicu konflik yang signifikan di Urutsewu.

Kekuatan kedua adalah keberanian penulis untuk mempublikasikan hasil penelitiannya. Tidak banyak orang, sepengetahuan saya, yang mau melakukan hal ini. Di masa Orde Baru, kemewahan membaca hasil kajian semacam ini hanya akan kita peroleh dari literatur berbahasa asing, yang bahkan sebagian besarnya ditulis oleh peneliti asing pula. Sebagian dari kita mungkin masih mengingat bagaimana serunya pertikaian yang muncul hingga dibawa ke ranah hukum dari penerbitan buku karya Yahya A. Muhaimin berjudul Bisnis dan Politik:

Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950–1980. Buku yang berasal dari disertasi ini diterbitkan di awal 1990-an, saat pemerintahan Presiden Soeharto sangat kuat kekuasaannya. Buku ini menarik perhatian publik tatkala Probosutedjo, saudara Soeharto, menyatakan keberatan terhadap isi buku ini dan mengancam membawanya ke ranah hukum. Apa yang dilakukan oleh Yahya Muhaimin sejatinya tidak berbeda dengan Devy. Hanya saja, Muhaimin memilih latar yang lebih makro, yakni Indonesia dan kebijakan ekonominya, sedangkan Devy memilih Urutsewu, sebuah arena lokal yang menunjukkan bagaimana bisnis dan kekuasaan politik secara nyata bekerja dan berdampak secara sosial dan lingkungan.

Buku ini juga mampu menunjukkan kepada kita untuk membaca konflik pemanfaatan sumber daya alam tidak secara naif. Kemampuannya membongkar jejaring aktor menjadikan analisisnya lebih hidup. Analisis ekologi-politik yang dipilih penulis benar-benar mampu menggambarkan bagaimana kepentingan berbeda, disatukan, dipertentangkan di antara berbagai aktor; bagaimana kebijakan dan perizinan menjadi arena melihat hubungan kepentingan; bagaimana aksi-reaksi di antara para aktor yang berseberangan terwujud; secara khusus bagaimana penguatan perlawanan rakyat dan organisasi masyarakat sipil mendorong konsolidasi di antara aktor bisnis, politik, dan militer yang menguasai dan memberikan kemudahan pada penguasaan tanah dan bahan tambang pasir besi di Urutsewu.

Konflik sumber daya alam juga penting dipahami sebagai akibat dari pengkhianatan negara pada rakyat. Pada berbagai studi lainnya, termasuk yang saya lakukan, didapat bahwa di masa lampau, rakyat dengan segala kesukarelaan menyerahkan tanahnya kepada negara untuk kepentingan umum, seperti untuk penyelamatan lingkungan, untuk pembangunan infrastruktur,

atau untuk pertahanan negara. Dalam kenyataannya, kini mereka menyaksikan pada beberapa kasus negara menyerahkan tanah tersebut secara permanen atau temporal pada korporasi. Tentu saja hal ini mencederai rasa keadilan rakyat.

Analisis terhadap perusahaan, sebagai salah satu aktor penting dalam konflik sumber daya alam, perlu memfokuskan pada aliran modal yang terjadi. Terlalu sederhana melihat perusahaan hanya dari aktivitas dan badan hukumnya. Di balik itu, kekuatan dahsyat yang bekerja adalah modal. Siapa pemegang saham, bagaimana jejaring pemodal saling bertukar saham, dan bagaimana pergerakan saham transnasional menjadi faktor penting lainnya. Badan hukum dapat diikat pada kewarganegaraan, tetapi uang tidak pernah mempunyai kewarganegaraan. Di sinilah kita melihat bahwa Urutsewu harus dipandang sebagai titik yang terhubung dengan kapitalisme global.

Aktor dan analisis jejaring lagi-lagi tidak dapat dihindarkan untuk melihat dinamika dalam perlawanan rakyat. Koalisi rakyat dan elemen organisasi keagamaan yang digambarkan dalam buku ini menunjukkan bahwa Urutsewu juga menjadi arena untuk menunjukkan perlawanan akar rumput terhadap arah gerakan keagamaan. Apa yang terjadi di Urutsewu menunjukkan bagaimana tauhid sosial dijalankan, bagaimana keberadaan "kyai kampung" mampu secara efektif menggalang perlawanan terhadap kezaliman pada umat manusia dan alam.

Ketika konflik pemanfaatan sumber daya alam terjadi dan bereskalasi akibat aktor dan faktor yang diungkapkan dalam buku ini, maka penyelesaiannya memerlukan cara-cara baru; tidak semata-mata penyelesaian hukum ataupun penyelesaian yang sifatnya ad hoc. Tantangan terbesarnya adalah menciptakan penyelesaian konflik yang mampu memulihkan hak masyarakat dan restorasi lingkungan, memperbaiki kebijakan, meninjau

ulang izin, hak atas tanah dan berbagai bentuk penguasaan tanah oleh instansi pemerintah dan militer, dan memastikan tata kelola yang baik dijalankan. Janji Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mendorong pembentukan rancangan undang-undang mengenai penyelesaian konflik agraria semestinya memperhatikan hal tersebut. Instrumen hukum dan kelembagaan yang tepat penting untuk disiapkan untuk mengarahkan perubahan pada kebijakan dan tindakan. Saya memandang terlalu sederhana rekomendasi penulis buku ini untuk menyerahkan penyelesaian konflik pada kehendak politik para aktor yang berkuasa. Perubahan akan lebih mudah terjadi jika ada arahan kebijakan, kelembagaan yang tepat, dan pengawasan rakyat yang efektif.[]

Kata Pengantar Penulis

STUDI ini berawal dari pandangan penulis yang melihat adanya konflik berbasis sumber daya alam yang kian marak terjadi sesudah otonomi daerah yang menempatkan mandat untuk mengelola sumber daya alam kepada pemerintah daerah. Apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah memberikan izin penambangan kepada perusahaan secara jorjoran, intensif, bahkan terjadi tanpa kesepakatan dari masyarakat. Konflik yang berujung kekerasan menjadi hal yang sulit dihindari dalam pengelolaan tambang di Indonesia.

Buku yang semula merupakan skripsi penulis ini secara khusus membahas tentang konflik agraria di Urutsewu. Urutsewu merupakan sebutan untuk daerah yang membentang di pesisir selatan Kabupaten Cilacap hingga Kulonprogo. Di Kabupaten Kebumen, yang termasuk wilayah Urutsewu meliputi Kecamatan Klirong, Petanahan, Puring, Buluspesantren, Ambal, dan Mirit. Konflik ekologi politik muncul di wilayah Urutsewu khususnya Buluspesantren, Ambal, dan Mirit

Konflik terjadi antara aktor-aktor berkepentingan yang disebabkan oleh penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit. Meskipun penambangan pasir besi hanya ada di Kecamatan Mirit, penulis melihat bahwa keberadaan penambangan pasir besi tidak bisa dipisahkan dari konflik tanah antara masyarakat Kecamatan Buluspesantren, Ambal, dan Mirit dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Terlebih komisaris

perusahaan yang akan melakukan penambangan merupakan seorang jenderal purnawirawan TNI AD.

Konflik ini dipicu oleh klaim atas tanah di sepanjang pesisir selatan Kebumen oleh TNI AD, terutama sejak dimulainya pembebasan tanah untuk pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS). Tidak hanya itu, penetapan wilayah Urutsewu sebagai wilayah pertahanan dan uji coba senjata telah merenggut hak-hak masyarakat Urutsewu, mulai dari hak atas tanah hingga hak atas rasa aman.

Dalam melakukan penambangan pasir besi, perusahaan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan TNI AD dalam satu hubungan bisnis yang mengatasnamakan pembangunan untuk kesejahteraan. Namun, masyarakat tidak melihat penambangan sebagai alternatif untuk mencapai kesejahteraan. Karena bagi masyarakat yang sebagian besar adalah petani, penambangan akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial ekonomi.

Peristiwa 16 April 2011 menjadi tonggak penting dalam perjuangan masyarakat Urutsewu sekaligus menjadi peristiwa yang melukai masyarakat di mana represi yang dilakukan oleh militer hanya ditanggapi pemerintah dengan "diam". Proses hukum pun hanya mampu mengadili warga yang melakukan perusakan pada peristiwa tersebut, namun tidak dengan terbuka mengadili tentara TNI AD yang juga melakukan pelanggaran hukum. Hal ini ditandai dengan jatuhnya 13 korban kekerasan fisik dan penembakan serta perusakan 12 sepeda motor permanen yang salah satunya merupakan milik penulis yang saat itu sedang mengumpulkan data penelitian.

TNI AD tidak hanya melakukan represi terhadap masyarakat. Ada pula upaya menghambat akses masyarakat terhadap tanahnya dengan cara melakukan pemagaran. Pembangunan

pagar dilakukan TNI AD di Kecamatan Mirit sampai Kecamatan Buluspesantren dengan dalih untuk menertibkan kawasan pertahanan dan keamanan, meskipun persoalan tanah belum diselesaikan. Pemagaran yang telah merugikan masyarakat ini mendapatkan perlawanan dari masyarakat setempat.

Penulis berharap kehadiran buku ini dapat memberikan sedikit pemahaman mengenai konflik yang terjadi di Urutsewu ataupun pemahaman mengenai konflik berbasis sumber daya alam yang kerap terjadi di Indonesia. Keberadaan buku ini tidak bermaksud membuat "perkara", namun semua pihak perlu menyadari dan mengungkap kebenaran yang selama ini coba diingkari oleh pihak yang berkepentingan atas tanah di Urutsewu.

Buku ini jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kelemahan. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang membantu hingga buku ini lahir. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) yang dipimpin oleh Dr. Oloan Sitorus sebagai Ketua dan Drs. Slamet Wiyono sebagai Kepala STPN Press atas kesediaannya menerbitkan buku ini, walaupun pada awalnya penulis merasa naskah ini tidak layak untuk menjadi buku. Tidak luput penulis ucapkan terima kasih kepada Mas Ahmad Nashih Luthfi dan Mbak Anna Mariana, serta Mas Nazir Salim yang telah menawarkan kesempatan penerbitan buku ini dan "memburu" penulis untuk menyelesaikannya. Terima kasih pula kepada editor buku ini, Prima S. Wardhani, yang telah bersusah payah merangkai kata yang awalnya acak-acakan menjadi nyaman dibaca. Juga terima kasih kepada Mbak Myrna A. Safitri untuk satu kata pengantar yang sangat baik untuk mengawali buku ini.

Tidak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Andrinof Chaniago yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing skripsi penulis serta memberikan

komentar untuk buku ini. Juga untuk kawan-kawan di Depok (Tika, Rajab, Ania, Filzah, Anez, Gianto, Tari, Rika, Liani) serta Meifita, Ema, dan Sandhe, atas dukungan kepada penulis meskipun jarak memisahkan ruang.

Secara khusus, penulis sampaikan terima kasih kepada Bapak dan Emak, serta keluarga besar yang terus memanjatkan doa, memberikan dukungan dan pengertian selama hidup penulis. Maafkan untuk "kenakalan" dan kebohongan kecil yang sering penulis lakukan.

Penulis beruntung bisa hidup bersama dengan penghuni kos Tegalsari 11b: Ucha, Ethun, Shifa, Irma, Chaca, Mbak Didi, dan Abi. Terima kasih untuk diskusi bermutu, dukungan, dan semangat yang diberikan di kala penulis merasa terpuruk. Lebih dari sekadar terima kasih penulis sampaikan pada kawan hidup penulis, Aris Panji W. S., untuk diskusi dan untuk tak henti mendorong penulis terus maju. Tanpa dukungannya, penulis tidak akan seperti sekarang ini.

Tak lupa juga terima kasih untuk semua narasumber (kawan FPPKS, Urutsewu Bersatu, Tim Tapuk, kawan PPLP, dan yang lainnya), rekan dan kawan yang membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi yang akhirnya menjadi buku ini. Kepada para pembaca, selamat menikmati dan mendebat buku ini.[]

Yogyakarta, 1 Desember 2014

Devy Dhian Cahyati

Daftar Isi

Daftar Singkatan dan Akronim

ACFTA	:	ASEAN-China Free Trade Agreement
alutsista	:	alat utama sistem senjata
AMDAL	:	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Bappeda	:	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
BBG	:	Bina Bangun Generasi
BPN	:	Badan Pertanahan Nasional
Dislitbang	:	Dinas Penelitian dan Pengembangan
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ELSAM	:	Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
FK4UK	:	Forum Komunikasi Konsolidasi Ketenteraman dan Ketertiban Urutsewu Kebumen
FMMS	:	Forum Masyarakat Mirit Selatan
FPPKS	:	Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan
INDIPT	:	Institute for Social Strenghtening Studies
IUP	:	Izin Usaha Pertambangan
JATAM	:	Jaringan Advokasi Tambang
JJLS	:	Jaringan Jalan Lintas Selatan
K3	:	Keselamatan dan Kesehatan Kerja
KLH	:	Kantor Lingkungan Hidup
Kodam	:	Komando Daerah Militer
Kodim	:	Komando Distrik Militer
Komnas HAM	:	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

KontraS	:	Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
Koramil	:	Komando Rayon Militer
Korem	:	Komando Resort Militer
KP	:	Kuasa Pertambangan
KPPT	:	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
KSAD	:	Kepala Staf Angkatan Darat
LBH	:	Lembaga Bantuan Hukum
LPH YAPHI	:	Lembaga Pengabdian Hukum Yekti Angudi Piyadeging Hukum Indonesia
ornop	:	organisasi nonpemerintah
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
Polri	:	Kepolisian Republik Indonesia
PPLP	:	Paguyuban Petani Lahan Pantai
PT MNC	:	Perseroan Terbatas Mitra Niagatama Cemerlang
PT NTC	:	Perseroan Terbatas Nusantara Termal Coal
raperda	:	rencana peraturan daerah
RKL	:	Rencana Pengelolaan Lingkungan
RPL	:	Rencana Pemantauan Lingkungan
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah
SPPL	:	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
STAINU	:	Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama
TAPUK	:	Tim Advokasi Petani Urutsewu Kebumen
TKP	:	tempat kejadian perkara
TNI AD	:	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
UKL	:	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
UPL	:	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Daftar Istilah

amalgam : **konsep/metafora untuk menggambarkan dualisme negara dalam menghadapi kebijakan yang pro-lingkungan. Negara amalgam terkait dengan ambiguitas fungsi negara, antara menjadi "developer" atau "destroyer" lingkungan.**

bera sengaja : **idiom lokal yang berasal dari kata bera ('tak produktif') dan** *sengaja* **('disengaja'), merujuk pada tanah yang sengaja tidak dibudidayakan.**

cah angon : **berarti 'sang penggembala', konsep mengenai orang yang mempunyai sifat** *ngemong* **atau membimbing, mengasuh, mengarahkan diri sendiri dan gembalaannya ke arah yang baik, tanpa harus terus-menerus menyuapi atau mencarikan makanan. Pemimpin seharusnya memiliki laku seperti** *cah angon* **yang berarti mampu mendampingi dan membimbing rakyatnya ke arah yang lebih baik dan menuju kemakmuran.**

ekologi politik : **pendekatan yang digunakan untuk mengungkapkan kaitan-kaitan antara dinamika lingkungan suatu wilayah dengan proses politik dan ekonomi yang lebih luas. Pendekatan ini melihat kaitan-kaitan antara masalah degradasi suatu wilayah dan masalah-masalah lebih luas seperti kemiskinan, ketunawismaan (landlessness), keterbelakangan, hubungan neokolonial, dan marginalisasi politik dan ekonomi.**

elite capture : **kemampuan oleh mereka yang mempunyai kekuasaan/kewenangan (power) dan kekayaan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan-kesempatan baru dan memperbesar kekuasaan/kewenangan dan kekayaan mereka.**

grassroots actors : **dikenal dengan masyarakat akar rumput (*grassroots*) yang kategorinya mencakup petani berskala kecil, penggembala nomaden, pemburu, penduduk kota miskin, nelayan, dan lainnya.**

grassroots organization : **organisasi yang berbasis masyarakat desa atau kota yang diorganisasi oleh anggotanya untuk membuat gerakan atau kampanye lingkungan yang berpengaruh langsung terhadap taraf hidup masyarakat tersebut. Grassroots**

organization **dibagi menjadi dua:** *protest grassroots organization* **dan** *self-help grassroots organization***.**

klangsiran : **proses pemetaan tanah di Urutsewu yang dilakukan oleh pejabat yang disebut** *mantri klangsir* **pada masa penjajahan kolonial Belanda.**

kleptokrasi : secara harfiah berarti pemerintahan **oleh para pencuri, di mana pemimpin berpura-pura bertindak jujur. Ini merupakan puncak terparah korupsi.**

pal batas : **tonggak batu sebagai tanda batas pembagian tanah hasil** *klangsiran.* **Menjadi bukti batas tanah negara dengan tanah masyarakat. Di Urutsewu, pal batas di setiap desa diberi nama yang berbeda-beda, seperti pal keben,** *pal budheg***, dan** *pal tanggulasi***.**

protest grassroots organization : *grassroots organization* **yang secara politik berusaha menunjukkan bahwa tindakan aktor yang berkuasa merugikan** *grassroots actors***.**

rent seeking : **fenomena pemberian khusus kepada beberapa pengusaha klien. Dalam ilmu ekonomi, rente adalah keuntungan finansial yang diperoleh akibat kelangkaan sumber daya alam. Rente bisa muncul secara buatan dengan cara menciptakan situasi kelangkaan buatan. Misalnya lewat mekanisme perizinan khusus yang diberikan oleh**

pemerintah atas penguasaan sumber daya alam.

self-help grassroots organization : *grassroots organization* yang menjauhi politik dan menghindari konfrontasi dengan aktor berkuasa. Aktivitas lokal dari *self-help grassroots organization* lebih menekankan pada isu nonpolitis.

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

PENGELOLAAN sumber daya alam seperti eksploitasi bahan tambang rentan menimbulkan konflik. Konflik dalam pengelolaan sumber daya alam biasanya melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, organisasi nonpemerintah (ornop) lingkungan, dan perusahaan yang akan melakukan penambangan. Setiap aktor yang terkait dalam pengelolaan sumber daya alam memiliki kepentingan berbeda-beda yang saling bersinggungan. Perusahaan melakukan penambangan untuk mendapatkan keuntungan dan pemerintah daerah mendukung penambangan demi peningkatan pendapatan daerah. Sementara itu, masyarakat dan ornop lingkungan menolak penambangan dengan bersandar pada alasan terganggunya kesejahteraan ekonomi warga dari mata pencaharian semula dan kerusakan ekologis akibat kegiatan penambangan.

Konflik pengelolaan sumber daya alam masih sering terjadi di Indonesia, tak terkecuali setelah otonomi daerah diterapkan sejak 1999. Konflik penambangan menyebar di berbagai daerah, mulai dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Papua. Penambangan emas di Papua oleh

PT Freeport Indonesia, misalnya, menjadi salah satu penyebab konflik berkepanjangan. Pemicu konflik bukan hanya mengenai kesejahteraan masyarakat lokal yang diabaikan oleh pemerintah dan PT Freeport Indonesia. Lebih dalam lagi, konflik juga berakar dari kerusakan lingkungan akibat pengerukan kandungan emas Gunung Ersberg. Masyarakat lokal, yang secara geografis lebih dekat dengan lokasi sumber daya alam, tidak dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal serupa juga menimpa masyarakat Aceh dan Bojonegoro ketika sumber daya gas dan minyak bumi di wilayah mereka dieksploitasi oleh PT ExxonMobil.

Salah satu kegiatan penambangan yang kian marak di Indonesia adalah penambangan pasir besi. Pasir besi merupakan komoditas ekspor yang cukup menjanjikan sebagai bahan baku industri baja. Terlebih lagi, pasir besi merupakan kekayaan alam yang terbentang di pesisir barat Sumatra, pesisir selatan Jawa, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Pengusaha mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan. Sementara itu, negara mendukung penambangan untuk menggenjot pendapatan dari sisi ekspor. Pemerintah daerah beramai-ramai memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menciptakan lapangan kerja.

Namun, rencana penambangan pasir besi sering kali mendapati perlawanan dari masyarakat. Konflik pun timbul dengan berbagai latar belakang, mulai dari dampak kerusakan lingkungan akibat penambangan, perizinan yang bermasalah, hingga tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses perumusan kebijakan penambangan. Tabel 1 menunjukkan beberapa contoh konflik penambangan pasir besi di Indonesia.

Tabel 1 Konflik-konflik penambangan pasir besi di Indonesia.[1]

No.	Lokasi	Deskripsi
1.	Kecamatan Wera dan Ambalawi, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Penambangan pasir besi menyebabkan kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan, kemiskinan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini membuat masyarakat melakukan aksi protes penolakan eksploitasi pasir besi.
2.	Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur	Penambangan pasir besi akan dipegang oleh PT Aneka Tambang yang telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pemerintah Kabupaten Lumajang. Meskipun telah mendapatkan IUP, PT Aneka Tambang belum bisa melakukan eksplorasi karena adanya penolakan warga.
3.	Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu	Penambangan pasir besi dilakukan oleh PT Famiaterdio Nagara melalui Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 271 Tahun 2010 tentang izin produksi kuasa tambang pasir besi. Perizinan tidak disertai dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Izin Lingkungan. Kerusakan lingkungan juga menjadi alasan masyarakat untuk menolak tambang pasir besi. Penolakan eksploitasi pasir besi dilakukan masyarakat bersama organisasi nonpemerintah lingkungan melalui aksi demonstrasi di halaman Gedung DPRD Provinsi Bengkulu. Aksi penolakan ini menyebabkan sejumlah warga ditahan oleh aparat kepolisian.

[1]Diolah dari berbagai sumber.

No.	Lokasi	Deskripsi
4.	Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	PT Jogja Magasa Iron didukung kepala daerah akan mengeksploitasi pasir besi. Masyarakat setempat yang menempati lahan tersebut menolak rencana itu. Penolakan masyarakat dan sikap pemerintah yang tidak berubah menyebabkan bentrokan fisik antara masyarakat dan aparat.
5.	Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur	Penambangan pasir besi akan dilakukan oleh PT Agtika Dwi Sejahtera pada areal seluas 491,8 hektare. Ribuan warga menolak penambangan ini dan melakukan unjuk rasa di depan kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada awal 2010.
6.	Desa Ciandum dan Ciheras, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat	Penambangan pasir besi dilakukan dengan ilegal dan tanpa pengawasan. Penambangan pasir besi justru menyebabkan kerusakan pantai dan menghancurkan infrastruktur jalan sehingga masyarakat menuntut penutupan tambang.
7.	Kawasan Pantai Pasur, Desa Bululawang, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur	Penambangan pasir besi dilakukan oleh tiga perusahaan, yaitu PT Awara Blitar, PT Bahari Jaya, dan PT Bumi Pertiwi Surabaya, tanpa izin AMDAL sejak 1982. Akibat penambangan ini, terjadi kerusakan lingkungan seperti banjir setiap air pasang yang menerjang permukiman warga.

Penambangan pasir besi juga menjadi agenda pemerintah kabupaten Kebumen di pesisir selatan Urutsewu, tepatnya di Desa Mirit Petikusan, Mirit, Tlogodepok, Tlogopragoto, Lembupurwo, dan Wiromartan. Keenam desa tersebut berada di Kecamatan Mirit. Izin eksplorasi sudah diberikan kepada PT Mitra Niagatama Cemerlang (MNC) sejak 2008. Setelah melalui tahap eksplorasi, kemudian diadakan sidang komisi AMDAL. Para pamong desa yang hadir dalam sidang tersebut menolak kehadiran penambang. Hanya Desa Winomartan, melalui kepala desanya, yang mendukung rencana penambangan, sepanjang kegiatan tersebut menguntungkan masyarakat setempat.[2]

Penolakan kelima desa tersebut sejalan dengan penolakan tambang pasir besi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen. Beberapa anggota DPRD Kebumen beralasan bahwa penambangan akan menyebabkan rusaknya pantai selatan dan budi daya pertanian berupa tanaman semangka dan melon yang tengah dikembangkan warga. Penolakan juga berdasarkan alasan bahwa pesisir selatan menjadi lebih baik jika menjadi lokasi penghijauan.[3]

Pada 21 Januari 2011, dengan pertimbangan untuk meningkatkan pembangunan di Kebumen, pemerintah memberikan IUP Operasi Produksi kepada PT MNC selama sepuluh tahun. Pemberian izin ini sontak mengejutkan warga karena sebelumnya belum ada sosialisasi. Permasalahan muncul karena adanya kekhawatiran warga terhadap dampak lingkungan yang akan terjadi apabila penambangan pasir besi berlangsung. Kekhawatiran ini sangat beralasan karena, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010

---

[2] "Lima Desa Tolak Rencana Penambangan di Mirit Kebumen"

[3] "Kalangan Anggota DPRD Kebumen Menolak Rencana Penambangan Pasir Besi di Sepanjang Pantai Selatan"

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah 2009–2029 Pasal 55, pantai selatan Jawa masuk di dalam kategori kawasan rawan tsunami. Selain itu, banyak keistimewaan ekologis yang tersimpan di wilayah ini, seperti gumuk berpindah yang jumlahnya termasuk sedikit di dunia dan sebagai lokasi tempat hidup satwa langka seperti bangau hitam. Wilayah pesisir selatan Kebumen juga merupakan lahan pertanian hortikultura yang menghasilkan semangka, melon, pepaya, cabai, bawang merah, dan sayuran. Jika penambangan tetap dilakukan, lahan pertanian akan beralih fungsi dan masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk bertani.

Alasan lain penolakan masyarakat adalah menyangkut status tanah yang akan ditambang. Dalam surat izin produksi tertera, luas lahan yang akan ditambang mencapai 591,07 hektare. Dari luasan itu, tercatat 317,48 hektare tanah adalah milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).[4] Jauh sebelum ada rencana penambangan pasir besi, pengakuan tanah di Urutsewu sebagai milik TNI AD telah ditolak oleh masyarakat. Masyarakat juga menolak jika Urutsewu digunakan sebagai tempat latihan dan uji coba alat utama sistem senjata (alutsista) karena merusak lahan pertanian serta banyak ditemukan mortir aktif di lahan pertanian setelah dilakukan latihan. Pemberian izin produksi penambangan pasir besi menjadi sangat kontroversial. Apalagi, komisaris PT MNC adalah seorang jenderal TNI AD sehingga muncul dugaan kuat adanya bisnis TNI AD di balik penambangan pasir besi.

Masuknya tambang di satu sisi dan klaim kepemilikan tanah di Urutsewu oleh TNI AD di sisi lain adalah dua persoalan yang saling berkait dan memancing perlawanan masyarakat Urutsewu. Perlawanan itu segera menyebar dari ujung barat ke ujung timur,

---

[4]Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup PT MNC

dari Desa Setrojenar di barat, Brecong, Entak, Petangkuran, hingga Wiromartan di timur. Mereka diorganisasi melalui forum-forum masyarakat yang telah dibentuk. Di Kecamatan Ambal dan Buluspesantren, perlawanan diorganisasi oleh Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS).[5] Di Kecamatan Mirit, perlawanan diorganisasi oleh Forum Masyarakat Mirit Selatan (FMMS). Usaha-usaha masyarakat dalam melakukan penolakan tambang pasir besi dilakukan melalui kampanye media (blog, Facebook, dan selebaran), spanduk penolakan, dan audiensi dengan anggota DPRD Kebumen.

Turunnya IUP Operasi Produksi pada Januari 2011 memicu kemarahan warga karena merasa aspirasinya tidak diacuhkan. Pada 2 Maret 2011, warga yang diwadahi FMMS mengadakan audiensi dengan DPRD Kebumen. Namun, karena hasil audiensi tidak menunjukkan kejelasan, masyarakat Urutsewu menggelar aksi Pasowanan Agung (silaturahmi besar) pada 23 Maret 2011. Menariknya, aksi ini tidak dihadiri oleh warga Kecamatan Mirit. Dugaan kuat mengapa hal itu terjadi mengarah pada lobi politik pada saat audiensi FMMS dengan DPRD Kebumen, dua hari sebelum aksi. Menurut penuturan Manijo, koordinator FMMS untuk Desa Mirit Petikusan, setelah selesai audiensi, Bupati Kebumen Buyar Winarso mengadakan pertemuan dengan Bagus Wirawan dan Jatmiko. Bagus adalah koordinator FMMS di tingkat Kecamatan Mirit. Dalam pertemuan itu, Bupati Kebumen meminta agar warga Mirit tidak melakukan aksi demonstrasi. Bupati Kebumen menyarankan agar warga membuat surat pernyataan menolak penambangan pasir besi yang disertai

---

[5]FPPKS adalah organisasi yang menghimpun perlawanan terkait klaim kepemilikan tanah Urutsewu oleh TNI AD. Berdiri sejak 2006, wilayah kerja organisasi ini meliputi Kecamatan Buluspesantren, Ambal, dan Mirit. Ketiga kecamatan inilah yang wilayahnya termasuk dalam klaim tanah pesisir sepanjang 22,5 km oleh TNI AD. Pusat organisasi ini ada di Desa Kaibon Petangkuran.

materai (Wawancara Manijo, Koordinator FMMS untuk Desa Mirit Petikusan, 5 April 2011).

Esok harinya, pada 24 Maret, warga kembali berkumpul di Desa Setrojenar terkait dengan janji Bupati Kebumen yang pada Pasowanan Agung menyatakan hendak meninjau pas batas tanah negara. Kali ini situasinya tampak sangat berbeda karena kedatangan ratusan personel TNI AD yang diturunkan dari Kebumen, Semarang, Magelang, Solo, dan Bandung. Kehadiran ratusan tentara tersebut membuat warga bersiaga dengan membawa bambu runcing, sabit, dan senjata tajam lain. Situasi sempat memanas walau tidak berujung dengan bentrokan. Namun, setelah aksi, tentara meneror warga dengan mencari aktivis petani ke desa-desa.

Aksi demonstrasi masyarakat Urutsewu dalam menyampaikan aspirasinya ditanggapi oleh Bupati Kebumen dan jajarannya dengan mengadakan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) pada 30 Maret 2011. Forum ini digelar dalam apel bersama yang diikuti 275 personel TNI AD dan 425 personel Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Bupati Buyar Winarso, Kepala Kepolisian Resort Kebumen AKBP Andik Setiono, Komandan Distrik Militer 0709 Kebumen Letkol (Infantri) Windyatno, Ketua DPRD Budi Hianto Susanto, Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Hanoeng Widjajanto, dan Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen Mahatma Sentanu. Forpimda menghasilkan kesepakatan untuk saling mendukung pembangunan berkelanjutan serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat supaya tetap kondusif.

Sikap pemerintah yang bersikukuh melanjutkan penambangan pasir besi atas nama pembangunan berkebalikan dengan masyarakat yang menolak penambangan dan klaim kepemilikan tanah oleh TNI. Sikap ini semakin memperpanjang

konflik. Konflik pengelolaan sumber daya alam di Urutsewu, khususnya penambangan pasir besi, inilah yang mendorong penulis untuk mengangkat permasalahan ini dalam penelitian. Penulis akan menguraikan konflik ekologi politik yang terjadi dalam kebijakan penambangan pasir besi di Urutsewu. Konflik ekologi politik ini akan mengarah pada penguasaan sumber daya alam dan tarik-menarik kepentingan antar-aktor yang terlibat di dalamnya.

Kajian Pustaka

Konflik Sumber Daya Alam

Pengelolaan sumber daya alam rentan menimbulkan konflik. Teori konflik menekankan bahwa masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok yang terlibat dalam persaingan sengit mengenai sumber daya yang langka. Aliansi atau kerja sama di antara kelompok masyarakat dapat berlangsung di permukaan, tetapi di bawah permukaan tersebut terjadi pertarungan memperebutkan kekuasaan (Henslin 2007: 18). Perebutan sumber daya alam menjadi pertarungan di antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Hal ini terjadi karena lingkungan memiliki ciri-ciri yang berpotensi memicu konflik (Hadi 2006: 4–9). Pertama, lingkungan memiliki fungsi *intangibility*, yaitu lingkungan tidak mudah dikuantifikasi dalam bentuk moneter. Kedua, lingkungan merupakan barang publik (common property). *Ketiga*, eksternalitas negatif, yaitu bahwa dampak kerusakan lingkungan akan menimpa orang lain dan bukan pemrakarsa kegiatan yang menimbulkan dampak tersebut. Keempat, dampak kerusakan lingkungan terjadi dalam jangka panjang.

Ada empat tingkatan konflik (Alao 2007: 20). Pertama, societal atau konflik antarkelompok yang berbasis pada ras,

suku, jenis kelamin, agama, status sosial, ekonomi, bahasa, dan keyakinan politik. Kedua, komunal atau konflik yang mengatasnamakan isu agama dan etnis di balik persoalan kesejahteraan ekonomi yang tidak merata, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Konflik ini lebih sempit dibandingkan dengan konflik *societal*. *Ketiga*, konflik antarnegara. Keempat, konflik antarpersonal.

Menurut Alao (2007: 20), konflik sumber daya alam berada di dalam keempat tingkatan konflik tersebut. Untuk menjelaskan konflik sumber daya alam lebih lanjut, dia membagi konflik tersebut ke dalam lima tingkatan, yaitu konflik antara komunitas/kelompok dan negara, konflik di antara komunitas yang melampaui batas-batas negara, konflik antara komunitas dan pemerintah pusat, konflik antara komunitas dan perusahaan multinasional, serta konflik antarpemerintah.

Bertambahnya jumlah konflik sumber daya alam di dunia merupakan pengaruh dari globalisasi neoliberal (Escobar 2006: 7). Berkembangnya neoliberalisme turut memicu terjadinya eksklusi setelah adanya Program Penyesuaian Struktural (Structural *Adjustment Programme*) dan perubahan fungsi tanah di negara-negara Selatan (Bhalla dan Lapeyre 2004). Perubahan fungsi tanah merupakan salah satu dimensi kunci dari adanya perampasan lahan. Tanah, yang awalnya digunakan sebagai lahan pertanian, harus beralih fungsi untuk area penambangan, perkebunan, pembangunan jalan, pusat perbelanjaan, pabrik, dan lain-lain, sehingga tanah menjadi komoditas strategis untuk mendukung akumulasi kapital.

Menurut Alao (2007), ada tiga cara untuk menghubungkan sumber daya alam dengan konflik, yaitu sebagai penyebab konflik, sebagai faktor yang memperpanjang konflik, dan sebagai sarana untuk mengatasi konflik. Sebagai penyebab konflik, ada tiga

hal yang saling berhubungan. Pertama, ketersediaan secara kuantitas dan kualitas. Hal ini fokus pada tingkat dan kualitas sumber daya alam serta permintaan yang seharusnya dipenuhi. Sebagian besar konflik terjadi karena kelangkaan sumber daya alam. Kedua, perpolitikan, pengelolaan, dan pengendalian yang berhubungan dengan bagaimana sumber daya alam dikelola oleh negara dan beberapa masalah lain yang menyebabkan konflik. *Ketiga*, kompleksitas proses ekstraksi yang merupakan metode di mana sumber daya alam diperlakukan untuk kepentingan manusia. Konsekuensi dari kegiatan ekstraksi telah mendapatkan perhatian dari ornop lokal dan internasional.

Alao (2007) menjelaskan bahwa sumber daya alam dapat dikaitkan dengan perluasan konflik dengan melihat kasus di Afrika. Yakni dengan, pertama, menyediakan pendapatan yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam untuk mempertahankan konflik. Kedua, keganasan perang untuk menguasai sumber daya alam di suatu wilayah telah mengakibatkan peningkatan jumlah korban. *Ketiga*, tidak ada kompromi untuk langkah perdamaian ketika pihak yang bertarung bersikukuh untuk mengontrol sumber daya alam. Keempat, adanya peningkatan jumlah pemangku kepentingan lokal. Pemangku kepentingan lokal muncul ketika terjadi konflik sumber daya alam dengan tujuan untuk memaksimalkan kepentingan mereka atas sumber daya alam di wilayah tersebut. Kemunculan pemangku kepentingan lokal bisa semakin memperumit konflik sumber daya alam. Kelima, kekayaan sumber alam di daerah konflik turut mengundang kepentingan dan intervensi eksternal, terutama dari negara-negara tetangga, tentara bayaran, dan pelaku bisnis internasional (khususnya perusahaan-perusahaan multinasional).

Bagan 1 Sumber daya alam dan penyebab konflik (Alao 2007).

Sebagai sarana penyelesaian konflik, sumber daya alam **memainkan peran penting yang ditentukan oleh tiga faktor. Pertama**, faktor sumber daya alam sebagai penyebab konflik. Di

sini resolusi konflik akan tercipta setelah ada kesepakatan yang dapat diterima, secara sukarela atau melalui paksaan, antara faksi-faksi yang bertikai dalam pengelolaan sumber daya yang bersangkutan. Kedua, sejauh mana konflik telah menyebabkan kerusakan sumber daya alam negara sehingga resolusi menjadi langkah yang harus dipertimbangan. Dengan terjadinya kerusakan lingkungan besar-besaran selama konflik, resolusi menjadi faktor penentu untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh konflik. *Ketiga*, keterlibatan eksternal dalam proses mediasi. Keterlibatan eksternal juga penting dalam menentukan peran sumber daya alam dalam resolusi konflik, terutama dalam kasus di mana mediator eksternal memiliki kekuatan yang cukup untuk membatasi pengelolaan sumber daya alam oleh faksi yang bertikai dalam konflik.

Menurut Alao (2007), salah satu sumber daya yang sangat penting adalah tanah. Tanah sering dilihat sebagai sumber daya alam yang harus dipertahankan untuk generasi mendatang sehingga tidak mengherankan jika terjadi konflik untuk memperebutkan sumber daya ini. Hal ini senada dengan Wiradi (2009: 56) yang melihat bahwa tanah tidak sekadar aset, tetapi juga basis bagi peraihan kuasa-kuasa ekonomi, sosial, dan politik. Adanya ketimpangan dalam mengakses tanah akan sangat menentukan corak sebuah masyarakat dan dinamika hubungan masyarakat sehingga menimbulkan konflik. Konflik tanah diasosiasikan dengan persoalan kepemilikan, manajemen, dan kontrol atas tanah.

Permasalahan tanah terkait erat dengan kelangkaan (Le Billon 2001). Kelangkaan sebagai faktor di dalam konflik tanah dibagi menjadi dua bentuk: alami dan buatan. Kelangkaan alami tercipta karena kelebihan populasi atau konsiderasi lingkungan yang menghasilkan ketidakseimbangan antara populasi dan

tanah yang tersedia untuk pertanian dan kebutuhan domestik lain. Sementara itu, kelangkaan buatan tercipta ketika ada migrasi, akuisisi tanah, kelebihan orang, atau berkurangnya tanah untuk pertanian dan permukiman. Terkadang, kelangkaan tanah buatan disebabkan oleh elite politik yang ingin menguasai tanah untuk kepentingan pribadi. Elite menggunakan konstitusi untuk mendapatkan tanah dari masyarakat lokal.

Berkurangnya akses atas tanah merupakan hubungan sebab-akibat dari penguasaan tanah yang dilakukan oleh seseorang/kelompok. Dalam struktur penguasaan tanah, ada ketimpangan relasi kuasa yang melibatkan aspek kekuasaan (politik), kesejahteraan (ekonomi), dan hierarki (sosial) (Wiradi 2009: xxxi). Tanah yang menjadi kebutuhan vital bagi setiap orang menjadi objek bagi penetrasi modal untuk ekonomi industri. Tanah yang pada awalnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian kemudian menjadi area perkebunan skala besar, pertambangan mineral, maupun infrastruktur. Di Nepal, eksklusi (penyingkiran) terjadi ketika petani kecil yang tidak memiliki bukti dokumentasi kepemilikan dipersulit untuk mendapatkan sertifikat tanah. Sementara itu, pejabat lokal dan politisi bersekongkol dengan tuan tanah atau mereka sendiri yang menjadi tuan tanah sehingga mendorong tindakan korupsi (Wickeri 2011).

Menurut Alao (2007), tanah yang di dalamnya terkandung sumber daya mineral sering kali diperebutkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sehingga terwujud konflik. Sumber daya mineral menarik kelompok kepentingan, militer, pengusaha internasional, elite politik, kelompok kriminal, masyarakat sipil lokal dan internasional, serta perusahaan multinasional untuk mendapatkan keuntungan. Sumber daya mineral berhubungan dengan penyebab konflik dalam tiga hal. Pertama, ketika tanah mengandung mineral, banyak komunitas, kelompok etnik, atau

negara-bangsa yang saling mengklaim kepemilikannya. Kedua, ketika populasi atau bagian darinya melakukan protes keras melawan kebijakan manajemen sumber daya mineral yang ditentukan oleh pemerintah. *Ketiga*, ketika terjalin aliansi politik untuk mengeruk sumber daya mineral sehingga mengacaukan aktivitas lokal (Wickeri 2011: 113).

Di Indonesia, konflik sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua kategori waktu (Hadi 2006: 10–15). Pertama, konflik warisan Orde Baru. Konflik pada masa ini terjadi antara pemerintah dan pengusaha di satu pihak dan masyarakat di pihak lain. Konflik yang terjadi pada masa Orde Baru disebabkan oleh dominasi dan sentralisasi kekuasaan pemerintah yang sangat kuat. Kedua, konflik di era Reformasi. Konflik pada masa ini tidak hanya melibatkan masyarakat dengan pemerintah dan pengusaha, tetapi juga terjadi antara pemerintah dan pemerintah (misalnya, antardepartemen pemerintah), antardaerah, dan antarmasyarakat. Konflik antara masyarakat dan pengusaha terus terjadi sejak masa Orde Baru hingga Reformasi. Pengusaha memiliki kekuasaan yang lebih kuat berupa sumber daya finansial, asosiasi (kedekatan dengan pusat kekuasaan), dan tenaga ahli.

Teori konflik sumber daya alam ini dipakai untuk menjelaskan hubungan sumber daya alam dan konflik yang muncul di wilayah Urutsewu. Konflik di Urutsewu muncul karena ada perebutan pengelolaan sumber daya antara TNI AD dan masyarakat. Konflik semakin menjadi ketika ada penambangan pasir besi di wilayah tersebut.

Ekologi Politik di Negara Dunia Ketiga

Kajian ekologi politik pertama kali diperkenalkan oleh Frank Throne lewat artikel “Nature Rambling: We Fight for Grass” yang

terbit di The Science Newsletter pada 1935. Martinez-Alier (2002) mendefinisikan ekologi politik sebagai studi tentang distribusi konflik ekologi, seperti konflik atas akses, kontrol, sumber daya alam, sumber penghidupan, dan termasuk biaya kerusakan lingkungan. Di dalam kajian ekologi politik terdapat konteks ekonomi, budaya, pengetahuan, dan ekosistem (Escobar 2006: 8).

Kajian ekologi politik meletakkan analisis politik pada urutan pertama dengan menjelaskan interaksi antara manusia dan lingkungan, di mana interaksi tersebut terkait dengan menyebarnya degradasi lingkungan (Bryant 1998: 80, Leff 2012: 5). Berkembang dari kajian ekologi manusia dan sosiologi lingkungan yang relatif statis, ekologi politik lebih terasa dinamis karena menghadirkan domain penting dalam analisis ekologi politik, yaitu relasi kekuasaan politik dan analisis konflik ekologi (Dharmawan 2007: 22).

Ekologi politik melihat bagaimana kekuatan ekonomi politik dapat memengaruhi perubahan lingkungan. Konsep ekologi politik berbeda dengan konsep politik lingkungan. Bryant dan Bailey (1997) menjelaskan bahwa ekologi politik berfokus pada penjelasan politik terhadap degradasi dan perubahan lingkungan. Sementara itu, politik lingkungan merupakan bidang kajian dalam ilmu politik terhadap masalah-masalah lingkungan, seperti dampak isu lingkungan terhadap proses politik formal serta peran negara dalam pengelolaan lingkungan. Kajian politik lingkungan dianggap lebih teknosentris dibanding ekosentris.

Pendekatan ekologi politik berhubungan erat dengan dua perspektif (Le Billon 2001: 564). Pertama, bahwa kelangkaan sumber daya (terutama sumber daya yang dapat diperbaharuhi) menyebabkan konflik. Kedua, bahwa melimpahnya sumber daya (yang tidak dapat diperbaharui) dapat menyebabkan konflik. Robbins (2004) membagi empat pendekatan ekologi politik.

Pertama, degradasi dan marginalisasi. Isunya adalah perubahan lingkungan yang terjadi akibat eksploitasi berlebihan yang menyebabkan kemiskinan. Kedua, konflik lingkungan. Isunya adalah akses lingkungan yang meliputi kelangkaan sumber daya alam akibat pemanfaatan oleh negara, swasta, dan elite sosial yang mempercepat konflik antarkelompok (gender, kelas, dan etnik). *Ketiga*, konservasi dan kontrol. Isunya adalah kegagalan konservasi yang disebabkan oleh tercerabutnya peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya, serta diabaikannya mata pencaharian dan organisasi sosial ekonomi mereka hanya karena untuk melindungi lingkungan. Keempat, identitas lingkungan dan gerakan sosial. Perjuangan sosial politik biasanya terkait dengan upaya mempertahankan mata pencaharian dan perlindungan lingkungan.

Bryant dan Bailey (1997: 21–23) membagi beberapa pendekatan untuk melihat ekologi politik Dunia Ketiga. Pertama, pendekatan yang berorientasi pada penelitian dan penjelasan ekologi politik negara Dunia Ketiga yang berkisar pada masalah-masalah lingkungan. Pendekatan ini melihat dari kenampakan geografis yang diasosiasikan dengan pengaruh manusia pada lingkungan fisik, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi politik.

Kedua, pendekatan yang berfokus pada konsep yang menganggap pentingnya mempertanyakan kondisi ekonomi politik. Pendekatan ini mencoba memahami ide-ide pembangunan, aktor-aktor yang berbeda, dan bagaimana menyertakan diskursus untuk memfasilitasi atau menghalangi kepentingan aktor. Contohnya, konsep pembangunan berkelanjutan; bahaya, bencana, dan vulnerability; serta diskursus kehutanan.

Ketiga, pendekatan yang menghubungkan masalah ekologi dengan politik dalam konteks wilayah secara geografis.

Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada analisis masalah dalam konteks keruangan suatu wilayah.

Keempat, pendekatan yang menguraikan ekologi politik dengan menerangkan karakteristik sosial ekonomi seperti kelas, etnik, dan gender. Permasalahan sosial yang terjadi seperti dominasi kelas, ketidaksamaan gender, dan etnik minoritas berhubungan erat dengan masalah lingkungan yang terjadi.

Kelima, pendekatan yang menekankan pada kepentingan, karakter, dan tindakan dari aktor yang berbeda dalam konflik ekologi politik. Pendekatan ini memahami bahwa konflik atau kerja sama adalah hasil dari interaksi aktor-aktor yang berbeda. Pendekatan ini juga menghubungkan aktor dengan proses ekologi politik yang terjadi.

Dalam buku *Third World Political Ecology*, Bryant dan Bailey (1997: 24) menekankan pada penaksiran peran politik aktor-aktor yang berbeda dalam interaksi antara manusia dan lingkungan di negara Dunia Ketiga. Pendekatan ini dianggap lebih menguntungkan karena dapat dilakukan melalui penelitian empiris di tingkat lokal dalam perspektif teoretis dan perbandingan; dapat menggambarkan motivasi, kepentingan, dan tindakan aktor secara komprehensif; dan menekankan peran dan interaksi aktor dalam konflik ekologi politik di Dunia Ketiga.

Aktor-aktor politik yang terlibat dalam konflik ekologi politik di antaranya adalah negara, perusahaan atau kelompok bisnis, ornop lingkungan, dan masyarakat yang berkontribusi pada perubahan lingkungan yang terjadi. Tidak berbeda jauh dengan Bryant dan Bailey, Usman (2001: 4) juga melihat institusi sosial yang berada di dalam konflik sumber daya alam, seperti pemerintah (pusat maupun daerah), pelaku bisnis yang menanam usaha di sektor sumber daya alam, masyarakat sekitar daerah eksploitasi sumber daya alam, dan organisasi sosial.

Negara

Negara memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya alam, termasuk memiliki otoritas dalam mengatur usaha ekonomi yang terkait dengan eksploitasi sumber daya alam. Dalam memainkan peranannya, sering kali negara mengalami kontradiksi. Di satu sisi negara harus melakukan pembangunan ekonomi untuk mendapatkan pemasukan negara, di sisi lain negara harus menjaga lingkungan dari segala kerusakan. Banyak ahli mengungkapkan bahwa tumbuhnya kekuasaan negara modern diasosiasikan dengan perkembangan kapitalisme global. Hal ini terjadi karena negara harus menyediakan barang publik seperti infrastruktur sosial dan fisik (Usman 2001: 53).

Globalisasi yang terjadi pada saat ini sangat memengaruhi sikap negara berkembang dalam pembangunan. Negara hanya berperan dalam rangka memfasilitasi akumulasi kapital untuk mendorong industrialisasi dalam skala global (Petras dan Veltmeyer 2014: 32). Padahal, ketika industrialisasi semakin berkembang, ada beberapa implikasi (Bryant 1998: 57). Pertama, pencarian yang disponsori negara diasosiasikan dengan usaha untuk memaksimalkan ekstraksi sumber daya alam, misalnya ketika negara Dunia Ketiga melakukan ekstraksi untuk ekspor. Proses ini mempercepat marginalisasi ekonomi dan politik pada kelompok akar rumput (*grassroots*), yang memang cenderung lemah. Kedua, perkembangan industri yang disponsori negara berhubungan dengan polusi udara, tanah, dan air yang meningkat karena adanya proses manufaktur. Negara Dunia Ketiga juga menarik perusahaan transnasional dan mendirikan industri lokal.

Pengaruh industrialisasi hampir selalu membawa dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat lokal dan keberlanjutan lingkungan. Dalam posisi ini, negara lebih mementingkan keuntungan ekonomi dan politik. Bryant dan Bailey (1997)

menyebut bahwa negara menjadi "amalgam"[6] yang hanya mengutamakan kepentingan institusi dan jarang berbicara dalam satu suara ketika terjadi degradasi lingkungan. Ketika negara mengarahkan kebijakan antara degradasi atau konservasi lingkungan, negara tidak berbicara dengan satu suara, sehingga fungsi negara menjadi ambigu, antara menjadi "developer" atau "destroyer" lingkungan (Bryant 1998: 65).

Negara juga berperan dalam proses terjadinya eksklusi[7] (Hall, Hirsch, dan Li 2011; Wickeri 2011) maupun perampasan tanah (*land grabbing*)[8] (Borras Jr. dan Franco 2012; Levien 2013) dalam rangka komersialisasi sumber daya alam. Hall, Hirsch, dan Li (2011: 12) menyebut bahwa kontradiksi hukum, agenda yang tidak konsisten, alokasi yang tumpang-tindih, dan bergesernya prioritas menjadi bukti bahwa kapasitas negara berkurang. Dalam menjalankan proses eksklusi, negara menggunakan kekuasaan regulasi, legitimasi, serta penggunaan kekuatan militer dan polisi bagi siapa saja yang melanggar regulasi.

Negara berpihak pada kepentingan bisnis karena negara mendapatkan keuntungan ekonomi, baik atas nama pendapatan negara/daerah maupun untuk pejabat negara, salah satunya melalui praktik perburuan rente (*rent seeking*). Perburuan rente adalah fenomena pemberian khusus kepada beberapa pengusaha

---

[6]Secara harfiah berarti larutan logam dengan air raksa. Kata ini untuk menunjukkan adanya sifat yang berbeda di dalam satu entitas.

[7]Menurut Hall, Hirsch, dan Li (2011), eksklusi dapat dipahami ketika seseorang dicegah untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu, termasuk dari akses atas tanah. Kurangnya akses atas tanah berimplikasi pada hak atas rumah, makanan, air, pekerjaan, dan akses pada keadilan. Berdasarkan penelitian di desa-desa di wilayah Asia Tenggara, mereka melihat bahwa eksklusi tanah dapat dipahami sebagai interaksi antara regulasi, kekuatan-paksa, pasar, dan legitimasi.

[8]Perampasan tanah menjadi frase untuk menjelaskan terjadinya ledakan (trans) nasional atas transaksi komersialisasi tanah dalam produksi dan ekpor makanan, hewan, bahan bakar hayati, kayu, dan mineral. Proses politik perampasan tanah membentuk target, strategi dan taktik, organisasi, komposisi sosial, tujuan, dan ideologi perjuangan antipenjarahan.

klien. Rente dimengerti sebagai selisih antara nilai pasar dari suatu "kebaikan hati" pemerintah dan jumlah yang dibayar oleh si penerima kepada pemerintah dan/atau secara pribadi kepada penolongnya di pemerintahan (Kunio 1990: 93). Kemunculan pengusaha klien di Indonesia bukan hal yang baru. Muhaimin (1990: 1) menemukan bahwa pengusaha klien telah muncul sejak awal masa kemerdekaan.

Perusahaan

Perusahaan memiliki peran yang besar dalam pengelolaan sumber daya alam. Kebutuhan negara-negara maju akan barang mentah telah mendorong perusahaan-perusahaan untuk melakukan ekstraksi sumber daya alam. Pengusaha atau investor bekerja dengan prinsip bisnis dengan cara, pertama, mereka berusaha mengeluarkan biaya seminimal mungkin dengan memperoleh pendapatan seoptimal mungkin; kedua, mereka memiliki kegiatan dalam bingkai *profit oriented*, dalam arti setiap energi yang dikeluarkan harus memperoleh keuntungan (Usman 2001: 5). Prinsip bisnis ini menyebabkan perusahaan memiliki andil besar dalam menciptakan degradasi lingkungan dan kemiskinan. Dalam rangka menutupi keterlibatan mereka dalam kerusakan lingkungan, perusahaan menggunakan strategi pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta membuat program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk masyarakat di wilayah penambangan.

Tumbuhnya perusahaan tidak bisa lepas dari pertumbuhan kapitalisme global. Ketika berbicara sistem kapitalisme global, Bryant dan Bailey (1997: 104–107) melihat ada beberapa tema kunci untuk menjelaskan dinamika sistem kapitalisme global dengan perusahaan. Pertama, reorganisasi ekonomi negara

Dunia Ketiga serta masyarakat masa kolonial dan pascakolonial untuk memfasilitasi produksi pasar global. Ada kecenderungan masyarakat dan lingkungan di negara Dunia Ketiga diinkorporasi secara perlahan-lahan ke dalam pasar kapitalisme global untuk memenuhi kebutuhan pengusaha kapitalis. Kedua, hubungan sistem kapitalisme global dan perusahaan berlandaskan aktivitas dan operasi pasar dengan logika akumulasi modal yang menguntungkan dan membatasi aktor lain untuk mengaksesnya. *Ketiga*, sistem kapitalisme global memiliki logika akumulasi modal sehingga menyebabkan kontradiksi sosial dan ekologi yang mengancam kelangsungan kehidupan bumi. Keempat, sistem kapitalisme global diprediksi akan menghilangkan praktik pengelolaan lingkungan tradisional yang dijalankan kelompok akar rumput.

Selain perusahaan-perusahaan transnasional yang memengaruhi degradasi lingkungan, keterlibatan perusahaan lokal juga ikut ambil bagian dalam kerusakan lingkungan di negara Dunia Ketiga. Meskipun begitu, peran perusahaan lokal lebih sedikit dalam memengaruhi kerusakan lingkungan (Bryant 1998: 123). Hal ini terjadi karena perusahaan lokal memiliki skala lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan transnasional. Selain itu, perusahaan lokal lebih mampu mengendalikan praktiknya di lapangan karena mengetahui politik, ekonomi, dan budaya lokal, serta adanya kekhawatiran mengenai reaksi negara dan masyarakat jika terjadi kerusakan lingkungan. Peran perusahaan lokal yang cenderung lebih "lembut" dalam memengaruhi kerusakan lingkungan bukan berarti dapat ditoleransi.

Modal perusahaan lokal tidak selalu berasal dari orang lokal, tetapi juga dari perusahaan transnasional yang menanamkan modal secara tidak langsung atas nama perusahaan lokal (Bryant 1998: 125). Hal ini terjadi karena status perusahaan lokal dapat menjadi keuntungan bagi perusahaan transnasional untuk

menekan kelompok akar rumput dan ornop lingkungan. Selain itu, status sebagai perusahaan lokal membuatnya lebih mudah berhubungan dengan pemerintah secara politik sehingga dapat mengatasnamakan kegiatannya untuk "kepentingan nasional". Kekuasaan perusahaan lokal dapat digunakan untuk menyerang ornop lingkungan dan kelompok akar rumput dengan alasan mengganggu masyarakat.

Organisasi Nonpemerintah Lingkungan

Ornop lingkungan muncul sebagai bentuk partisipasi dalam perubahan lingkungan yang ada. Ornop lingkungan tidak hanya bergerak dalam ranah yang menyangkut kerusakan lingkungan, tetapi juga pada pengaruh kerusakan lingkungan pada manusia. Sebagai contoh, pengolahan sumber daya yang sewenang-wenang akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial pada masyarakat.

Ornop lingkungan memiliki teknik politik (Bryant 1998: 132). Pertama, ornop lingkungan memengaruhi kebijakan negara, kelompok bisnis, dan institusi multilateral yang berkaitan dengan lingkungan. Mereka melakukan lobi dengan bekerja sama dengan ornop lingkungan di wilayah lain. Kedua, ornop lingkungan berhubungan langsung dengan kelompok akar rumput yang mendukung konservasi dan menjaga keberlanjutan lingkungan. *Ketiga*, ornop lingkungan menciptakan kampanye publik sehingga meningkatkan kepedulian masyarakat pada isu lingkungan. Keempat, ornop lingkungan aktif dalam konferensi lingkungan global yang membahas masalah-masalah lingkungan tingkat global. Dari sini terlihat bahwa peran ornop lingkungan sangat penting untuk menyelamatkan keberlangsungan lingkungan.

Ada beberapa tipologi ornop lingkungan, yaitu organisasi akar rumput (*grassroots organization*), organisasi dukungan akar rumput, dan organisasi advokasi regional, nasional, dan internasional (Bryant 1998).

1. Organisasi Akar Rumput

Organisasi ini berbasis pada masyarakat desa atau kota yang diorganisasi oleh anggotanya untuk membuat gerakan atau kampanye lingkungan yang berpengaruh langsung terhadap taraf hidup masyarakat. Di Dunia Ketiga, organisasi akar rumput berkembang sebagai respons ketika kehidupan mereka terancam oleh pengrusakan hutan, penambangan, dan polusi.

2. Organisasi Dukungan Akar Rumput/Organisasi Pelayanan

Organisasi ini didirikan oleh sekelompok orang yang memiliki kemampuan profesional seperti ilmuwan, ekonom, pakar agronomi, atau pakar ekologi. Organisasi ini bertujuan membantu gerakan masyarakat dalam mempromosikan proyek yang berkelanjutan lingkungan atau menginisiasi proyek di wilayah yang terancam kerusakan karena kegiatan ekonomi lokal. Organisasi tersebut bukan berdasar atas keanggotaan, melainkan ditempati oleh kalangan berpendidikan.

3. Organisasi Advokasi Regional, Nasional, dan Internasional

Organisasi ini merupakan organisasi profesional yang memprakarsai kampanye dengan isu lingkungan di tingkat regional, nasional, dan internasional. Metode kampanye dilakukan lewat program pendidikan dan melobi pemerintah, institusi multilateral, atau perusahaan. Organisasi advokasi sebagian besar beranggotakan ornop

lingkungan Dunia Pertama seperti Friends of the Earth dan Greenpeace.

Bryant dan Bailey (1997) membedakan ornop lingkungan menjadi dua, yaitu ornop lingkungan Dunia Pertama dan ornop lingkungan Dunia Ketiga. Ornop lingkungan Dunia Pertama lebih fokus pada permasalahan lingkungan Dunia Pertama. Ornop lingkungan ini membahas masalah lingkungan global seperti pemanasan global, meluasnya lubang ozon, dan deforestasi yang menyangkut perubahan lingkungan di Dunia Ketiga. Contoh ornop lingkungan Dunia Pertama adalah Greenpeace, Friends of the Earth, dan World Wide Fund for Nature (WWF). Ornop lingkungan ini menggunakan kekuatan politik dunia untuk melakukan advokasi dan kampanye untuk mengubah kebijakan dan tindakan aktor yang berkuasa. Ornop lingkungan Dunia Pertama juga berkampanye melawan kebijakan dan tindakan institusi multilateral yang berhubungan dengan masalah lingkungan Dunia Ketiga. Selain itu, ornop lingkungan tersebut membujuk perusahaan, khususnya perusahaan transnasional, untuk mengubah tindakan lingkungan.

Ornop lingkungan Dunia Ketiga lebih fokus pada masalah dasar kehidupan seperti isu pembangunan, keadilan sosial, dan kesetaraan bagi kelompok akar rumput yang termarginalkan serta kepentingan masyarakat lokal yang terancam dengan adanya peningkatan degradasi lingkungan oleh negara dan perusahaan. Ornop lingkungan melihat hubungan dengan negara dalam istilah penindasan dan konfrontasi. Negara dipandang sebagai aktor yang ikut berkontribusi dalam kerusakan lingkungan yang terjadi di Dunia Ketiga.

Kelompok Akar Rumput

Aktor akar rumput (*grassroots actors*) sering kali menjadi kelompok yang termarginalkan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Kelompok ini terdiri dari petani desa, nelayan, peladang berpindah, dan lain-lain. Mereka dinilai tidak mampu mengelola sumber daya alam yang ada, sementara aktor yang berkuasa, yaitu negara dan kelompok bisnis, merasa memiliki kemampuan tersebut. Namun, kelompok bisnis ini—termasuk dalam proyek penambangan—sudah jarang memperhatikan masa depan rakyat setempat, baik selama perencanaan proyek atau ketika pertama kali memutuskan untuk memulai proyek (Young 1995: 246).

Bagi kelompok akar rumput yang hidup di desa, kepentingan mereka untuk mengatur sumber daya lingkungan bukan didasarkan oleh besarnya rasa menghargai lingkungan, tetapi lebih pada ketergantungan terhadap sumber daya alam (Bryant 1998: 160). Kehidupan masyarakat desa memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Jika ada pengelolaan sumber daya alam yang mengganggu kestabilan lingkungan tempat mereka hidup, maka kelompok akar rumput akan mempertahankan lingkungan mereka.

Kelompok akar rumput memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan sumber daya alam karena mereka lebih dekat dengan sumber daya alam. Misalnya, dalam pemanfaatan hutan, petani yang akan merasakan dampak langsung dari pengelolaan hutan. Begitu pun dengan penambangan seperti pasir besi. Petani dan nelayan yang tinggal di area penambanganlah yang akan merasakan dampak langsung dari aktivitas itu.

Menurut Bryant dan Bailey (1997), kelompok akar rumput yang sering mengalami marginalisasi adalah masyarakat miskin. Masyarakat miskin memiliki akses yang masih terbatas

dalam pengelolaan lingkungan. Mereka hanya mampu bekerja pada negara atau kelompok bisnis untuk membuat proyek pembangunan yang akan merusak lingkungan. Masyarakat miskin hanya menjadi pekerja kasar untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dalam masyarakat miskin, pihak yang sering mengalami marginalisasi adalah kaum perempuan. Hal ini terjadi karena kaum perempuan miskin lebih dekat dengan lingkungan dibandingan dengan kaum laki-laki miskin.

Untuk memperjuangkan keadilan dan mempertahankan lingkungan, kelompok akar rumput membentuk organisasi. Organisasi akar rumput (*grassroots organization*) menghadapi masalah lingkungan dan sosial di tingkat lokal tanpa adanya dukungan dari negara. Banyak organisasi akar rumput yang mempromosikan "solusi lokal untuk masalah lokal". Ada dua bentuk organisasi akar rumput, yaitu *protest grassroots organization* dan *self-help grassroots organization. Protest grassroots organization* lebih menunjukkan secara politik bahwa tindakan aktor yang berkuasa merugikan kelompok akar rumput. Organisasi ini fokus untuk mengintegrasikan lingkungan dengan pembangunan sebagai jalan untuk mempromosikan pengelolaan lingkungan oleh kelompok akar rumput dalam jangka panjang. Sementara itu, *self-help grassroots organization* memiliki kepentingan yang berbeda dengan *protest grassroots organization.* Organisasi ini menjauhi politik dan menghindari untuk berkonfrontasi dengan aktor yang berkuasa serta aktivitas lokalnya lebih menekankan pada isu nonpolitis. Dorongan self-*help grassroots organization* adalah menemukan respons kolektif untuk permasalahan lingkungan yang membahayakan kehidupan kelompok akar rumput.

Teori ekologi politik dan aktor-aktor yang berpengaruh di Dunia Ketiga digunakan untuk melihat kepentingan aktor yang

terkait dengan eksplorasi pasir besi di Kabupaten Kebumen. Aktor-aktor yang terlibat adalah Pemerintah Daerah Kebumen yang mengeluarkan izin penambangan, PT MNC yang akan melakukan eksploitasi pasir besi, masyarakat di sekitar area penambangan, TNI AD yang mengklaim kepemilikan tanah di Urutsewu, dan ornop lingkungan yang terlibat. Aktor-aktor ini memiliki kepentingan yang berbeda-beda dalam penambangan pasir besi di Urutsewu.

Metode Penelitian dan Struktur Penulisan Buku

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Analisis untuk data primer berupa hasil wawancara mendalam dilakukan sejalan dengan pendekatan deduktif dan kerangka teori yang telah dibangun. Hasil wawancara diseleksi untuk mendapatkan inti informasinya. Selain itu, analisis juga akan dilakukan terhadap hasil observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi lain sehingga akan melengkapi data hasil wawancara mendalam.

Penelitian ini hanya fokus pada empat aktor besar yang memiliki kepentingan dalam penambangan pasir besi, yakni perusahaan, pemerintah kabupaten, masyarakat, dan organisasi nonpemerintah lingkungan. Peneliti tidak melakukan pembahasan mendalam terhadap aktor-aktor "kecil" yang ikut bermain dalam penambangan pasir besi, seperti makelar dan preman. Dalam pembahasan mengenai status tanah dan penggunaan tanah TNI AD untuk penambangan pasir besi, peneliti hanya menggunakan data dari sumber internet dan data berupa dokumen, baik dari masyarakat maupun TNI AD. Peneliti tidak bisa mendapatkan akses informasi dari pihak Komando Distrik Militer (Kodim) 0709/Kebumen. Sementara itu, pembahasan terkait pemerintah kabupaten tidak menyertakan

pendapat Bupati Kebumen karena pihak yang bersangkutan tidak bersedia memberikan pernyataan terkait penambangan pasir besi. Untuk menutupi kekosongan data tersebut, peneliti menyajikan data dari pernyataan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Buku ini akan dibagi menjadi tujuh bab. Bab pertama berisi latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan. Konflik sumber daya alam yang kian marak terjadi di Indonesia mendorong penulis untuk mengkaji persoalan ini dengan melihat kasus di Urutsewu, Kebumen. Bab ini juga disertai dengan kajian pustaka serta metode penelitian dan struktur penulisan buku.

Di dalam bab kedua, penulis memaparkan tentang gambaran umum wilayah Urutsewu dan potensi yang terkandung di dalamnya. Selain berpontensi sebagai wilayah pertanian, Urutsewu juga memiliki potensi wisata, budaya, dan juga potensi sumber daya alam berupa pasir besi. Dalam bab ini pula penulis melihat peruntukan wilayah Urutsewu dalam Peraturan Daerah RTRW Kebumen.

Bab ketiga berisi tentang profil aktor-aktor yang bermain di dalam konflik penambangan pasir besi yang terjadi di Urutsewu. Aktor yang terkait dalam penambangan pasir besi diantaranya yaitu Pemerintah Kabupaten Kebumen, PT MNC, TNI AD dan masyarakat Urutsewu. Masing-masing aktor memiliki klaim argumentasi yang mendasari dukungan atau penolakan adanya penambangan pasir besi.

Di dalam bab keempat akan dijelaskan mengenai permasalahan tanah di Urutsewu antara masyarakat Urutsewu dengan TNI AD. Ketika permasalahan tanah belum terselesaikan, pemerintah Kabupaten Kebumen memberikan izin penambangan pasir besi kepada perusahaan, yang mendapat dukungan dari TNI AD.

Di dalam bab kelima, penulis memaparkan mengenai pola interaksi antara aktor sejak rencana penambangan dilakukan hingga proses produksi. Penulis menggambarkan pemicu penolakan penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit. Penulis juga akan menjelaskan proses konflik penambangan pasir besi setelah surat izin produksi. Dalam bab ini juga akan dipaparkan tentang bagaimana pengalihan isu dari penambangan pasir besi menjadi penolakan uji coba senjata.

Di dalam bab keenam, penulis mencoba menganalisis kasus dengan menggunakan teori yang telah ditentukan. Di sini akan dipaparkan penyebab konflik dan kepentingan ekonomi politik aktor-aktor yang terkait dengan penambangan pasir besi dilihat dari pola interaksi antar aktor.

Bab ketujuh sebagai bab terakhir menjadi penutup yang berisi kesimpulan yang menegaskan kembali permasalahan dan temuan analisis. Sebagai pungkasan, epilog buku ini akan memberikan penjelasan mengenai status tanah di Urutsewu yang merupakan akar dari konflik tanah dan penambangan di sana.[].

2

GAMBARAN UMUM WILAYAH URUTSEWU

URUTSEWU merupakan sebutan untuk kawasan pesisir selatan yang membentang dari Kabupaten Cilacap, Kebumen, dan Kulonprogo. Di Kebumen, kecamatan-kecamatan yang termasuk ke dalam wilayah Urutsewu meliputi enam kecamatan, yakni Kecamatan Klirong, Petanahan, Puring, Buluspesantren, Ambal, dan Mirit. Konflik ekologi politik yang mencuat di Urutsewu hanya terjadi di Kecamatan Buluspesantren, Ambal, dan Mirit. Kecamatan Buluspesantren terdiri dari 21 desa, Kecamatan Ambal 32 desa, dan Kecamatan Mirit 22 desa. Tidak semua desa di kecamatan-kecamatan tersebut terimbas. Desa-desa yang terlibat dalam konflik ekologi politik di antaranya Desa Ayam Putih, Setrojenar, dan Bercong di Kecamatan Buluspesantren; Desa Entak, Ambalresmi, Kaibon, Kaibon Petangkuran, Sumberjati, dan Kenoyojayan di Kecamatan Ambal; dan Desa Mirit Petikusan, Mirit, Tlogopragoto, Tlogodepok, Lembupurwo, dan Wiromartan di Kecamatan Mirit.

Gambar 1 Wilayah Urutsewu[9]

Pembagian Kegunaan Tanah

Tanah di pesisir selatan Kecamatan Buluspesantren, Ambal, dan Mirit dibagi menjadi beberapa blok. Blok-blok yang dimaksud merupakan idiom lokal yang dibuat oleh masyarakat untuk membagi kawasan tanah di sebuah desa menurut kegunaannya. Di Desa Kaibon Petangkuran, terdapat blok dokelan, kuburan, *jenggreng*, *gupakan*, *pangonan*, dan kisik. Kegunaan masing-masing blok tersebut misalnya, blok kuburan merupakan tempat untuk menguburkan warga yang telah meninggal dunia; blok *pangonan* atau dikenal dengan tanah *bera sengaja* merupakan tempat penggembalaan hewan ternak; dan blok kisik merupakan wilayah tepi pantai. Pada masa penjajahan, blok kisik digunakan untuk budi daya garam. Nama-nama blok tanah berbeda di tiap-

[9]Diakses dari http://maps.google.co.id/maps?hl=id&tab=wl pada 24 Oktober 2011 pukul 13.40.

tiap desa, kecuali blok kuburan, *pangonan*, dan kisik. Di Desa Setrojenar, misalnya, blok *dongkelan* disebut dengan *kacangan*, sedangkan blok *gupakan* disebut dengan *gumuk kewadonan*.

Potensi Wilayah Urutsewu

Urutsewu merupakan wilayah yang mengandung sumber daya alam melimpah, di antaranya dari segi potensi mineral. Salah satu potensi mineral pesisir Urutsewu adalah pasir besi dengan kualitas tinggi yang tersebar di sepanjang pantai barat, mulai dari Sungai Luk Ulo sampai Sungai Cicingguling (meliputi Kecamatan Klirong, Petanahan, dan Puring), dan sepanjang pantai timur, yakni dari Sungai Luk Ulo hingga Sungai Wawar (meliputi Kecamatan Buluspesantren, Ambal, dan Mirit). Komposisi endapan pasir besi terdiri dari besi (II) oksida (FeO), ferri oksida (Fe_2O_3), dan titanium (IV) oksida (TiO_2). Menurut catatan Dinas Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kebumen, pada 2004, UPN "Veteran" Yogyakarta dan PT Bumi Makmur Selaras Jakarta telah melakukan eksplorasi. Berdasarkan hasil eksplorasi, diketahui sebaran pasir besi sebagai berikut.

> Pantai barat (Sungai Luk Ulo barat sampai Sungai Cicingguling) dengan luas 4.176.925.999 meter persegi, tebal 5 meter, dengan potensi 8.780.800.584 ton dengan kandungan besi (Fe) 1.094.854.021 ton.
>
> Pantai timur (Sungai Luk Ulo sampai dengan Sungai Wawar) dengan luas 12.046.536.245 meter persegi, tebal 5 meter dengan potensi 27.365.796.489 ton dengan kandungan besi (Fe) 5.640.401.991 ton.

Selain sumber daya mineral, Urutsewu memiliki potensi pertanian yang sangat bagus. Usaha pertanian telah banyak dikembangkan di wilayah ini. Produk pertanian yang banyak

dihasilkan oleh masyarakat Urutsewu antara lain adalah semangka, melon, bawang merah, pepaya, dan cabai. Para petani dalam setahun bisa menanam lima kali. Bahkan, jika dikonversi, perputaran uang petani dalam satu desa selama setahun bisa mencapai sekira 3 miliar rupiah, dihitung dari hasil pertanian lahan kering yang meliputi hortikultura, buah-buahan (khususnya semangka dan pepaya), tomat, cabai, kacang panjang, terong, dan pare. Produksi semangka Urutsewu dipasok hingga ke Ibu Kota Jakarta dan kota-kota besar lainnya sepanjang tahun. Salah satu petani yang kini menjadi juragan adalah Haji Mino dari Desa Lemburpurwo, yang mampu menghasilkan panen semangka tiga ton sehari.[10]

Urutsewu juga menyimpan potensi wisata yang menjanjikan, salah satunya laguna di Desa Wiromartan. Pada 2009, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kebumen berencana menggarap laguna tersebut menjadi kawasan hutan bakau (*mangrove*) yang dipadukan dengan usaha perikanan (*silvo fishery*) atau kawasan wanamina. Berdasarkan hasil penelitian terhadap aset-aset unggulan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kebumen, kawasan laguna yang berada di muara Sungai Wawar itu direkomendasikan sebagai kawasan pasang surut yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata yang khas (Kedaulatan Rakyat, 7 Februari 2009). Kawasan ini menjadi habitat burung-burung jenis tertentu yang biasa hidup di kawasan rawa. Selain itu, di wilayah Urutsewu juga terdapat burung bangau hitam dan elang laut.

Potensi wisata di Urutsewu juga terdapat di Pantai Setrojenar atau orang lebih mengenalnya dengan nama Pantai Bocor. Masyarakat setempat memanfaatkan potensi pantai ini

[10] "Petani Urut Sewu Bisa Tanam Lima Kali"

dengan membuka warung nasi pecel, penyewaan kuda, kolam renang, dan jasa parkiran. Pantai lain yang menarik dikunjungi wisatawan adalah Pantai Rowo di Desa Lembupurwo dan Pantai Pranji di Desa Entak. Di Pantai Rowo telah dikembangkan tanaman cemara udang hasil kerja sama antara Kelompok Studi Rehabilitasi Pesisir Universitas Gadjah Mada dan masyarakat Desa Lembupurwo. Di pantai ini juga diselenggarakan tradisi *gebyak rowo* sebagai perayaan puncak Lebaran. Hampir sama dengan Pantai Rowo, Pantai Pranji juga digunakan untuk menyelenggarakan ritual "*cah angon*" Urutsewu. Acara ini biasa diselenggarakan pada bulan maulid (Rabiulawal).

Ritual "*cah angon*" adalah potensi budaya Urutsewu yang seharusnya dilestarikan, selain potensi budaya lainnya. Ritual ini digelar setahun sekali, pada bulan kelahiran Nabi Muhammad, di mana warga beramai-ramai mengarak binatang ternak yang kemudian dikumpulkan di pinggir pantai. Dalam tradisi masyarakat Desa Entak, keberadaan cah atau bocah *angon* ('penggembala') merupakan realitas sosial yang secara turun-temurun telah memberikan kontribusi penting dalam keberlanjutan hidup. Budaya agraris bukan saja mengenal tentang bagaimana bercocok tanam yang baik dan memperhatikan keseimbangan daya dukung lahan, melainkan juga bagaimana memelihara sejumlah ternak—lazim disebut sebagai "rajakaya"—sebagai perwujudan dari budaya ketahanan (*saving culture*).[11] Acara ritual "*cah angon*" di Urutsewu memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt. yang telah memberikan keselamatan, kesehatan, perlindungan, dan kemurahan rezeki bagi warga, dan pada saat bersamaan diramu

[11] "Proposal Serikat Remaja Urut Sewu"

sebagai upaya pengembangan wisata budaya dan religius sekaligus wadah promosi agrowisata.[12]

Urutsewu dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen

Merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen Tahun 2011–2031, wilayah Kecamatan Buluspesantren, Ambal, dan Mirit masuk ke dalam berbagai peruntukan sebagai berikut.

1. **Rencana Pengembangan Jalan di Kabupaten Kebumen**

   "*Pembangunan jalan tembus bagian selatan yang berada di antara jalan lintas Jawa bagian tengah dan Jaringan Jalan Lintas Selatan sebagai jalan strategis nasional, merangkai Kecamatan Bonorowo, Mirit, Ambal, Buluspesantren, Klirong, Petanahan, Puring, Adimulyo, Kuwarasan, Buayan dan Ayah serta lingkar luar bagian utara merangkai Kecamatan Padureso, Alian, Karangsambung, Karanggayam dan Sempor.*" (Pasal 12 ayat 7 huruf c)

2. **Kawasan Sempadan Pantai**

   "*Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat* (1) huruf c berupa sempadan berjarak 100 m (seratus meter) *dari titik pasang tertinggi yaitu membentang dari Pantai Ayah di Kecamatan Ayah ke arah timur Kecamatan Mirit berbatasan dengan Kabupaten Purworejo.*" (Pasal 24 ayat 4)

   Masuknya Kecamatan Buluspesantren, Ambal, dan Mirit ke dalam kawasan sempadan pantai menyebabkan di wilayah ini tidak boleh dilakukan pembangunan kawasan

[12] "Event Wisata"

terbangun atau kegiatan yang dapat merusak lingkungan pantai dan sekitarnya. Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.10/Men/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, sempadan pantai adalah daerah sepanjang pantai yang diperuntukkan bagi pengamanan dan pelestarian pantai. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kawasan sempadan pantai adalah kawasan yang dikuasai oleh negara yang dilindungi keberadaannya karena merupakan pelindung pelestarian lingkungan pantai. Hal ini menjadikan sempadan pantai sebagai ruang publik dengan akses terbuka kepada siapa pun (public domain). Pemanfaatan dan pengelolaan wilayah ini difokuskan untuk kegiatan yang berkaitan dengan fungsi konservasi dan harus steril atau terbebas dari kegiatan pembangunan (Sugito, Trianawati, dan Sugandi tanpa tahun).

3. Kawasan Pantai Berhutan Bakau

"Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di sebagian kawasan pesisir Kecamatan Ayah dan direncanakan pengembangannya di muara Sungai Wawar di Kecamatan Mirit dan muara Sungai Luk Ulo di Kecamatan Klirong." (Pasal 25 ayat 2)

Kawasan pantai berhutan bakau berfungsi sebagai sumber bahan organik, habitat berbagai hewan air bernilai ekonomi tinggi, pelindung garis pantai dari abrasi, dan penahan intrusi air laut. Kawasan pantai berhutan bakau

di Kebumen berada di sebagian kawasan pesisir Kecamatan Ayah dan Mirit. Wilayah ini menjadi kawasan strategis dari sudut daya dukung lingkungan hidup.

4. Kawasan Rawan Bencana

Kecamatan Buluspesantren, Ambal, dan Mirit ditetapkan dalam kawasan rawan bencana banjir (Pasal 27 ayat 2), kawasan rawan bencana tsunami (Pasal 27 ayat 4), kawasan rawan bencana gelombang pasang air laut (Pasal 27 ayat 6), dan kawasan rawan bencana angin topan (Pasal 27 ayat 8). Pesisir selatan Kebumen, yang meliputi Kecamatan Ayah, Buayan, Puring, Petanahan, Klirong, Buluspesantren, Ambal, dan Mirit dan wilayah berjarak tiga kilometer dari bibir pantai, merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana tsunami dan gelombang pasang air laut.

5. Kawasan Budi Daya Lainnya

Kawasan lindung lainnya berada di muara Sungai Wawar di Kecamatan Mirit dan Sungai Luk Ulo di Kecamatan Klirong (Pasal 28). Kawasan ini terdiri dari kawasan perlindungan plasma nutfah dan kawasan perlindungan plasma nutfah perairan.

6. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kecamatan Bulusesantren, Ambal, dan Mirit ditetapkan sebagai kawasan pertanian yang terdiri dari kawasan pertanian tanaman pangan (Pasal 32 ayat 2), kawasan perkebunan (Pasal 32 ayat 3), kawasan pertanian hortikultura (Pasal 32 ayat 5), kawasan peternakan sapi (Pasal 32 ayat 7 huruf a), dan kawasan peternakan kambing (Pasal 32 ayat 7 huruf b).

7. **Kawasan Peruntukan Perikanan**

Kecamatan Mirit masuk ke dalam kawasan peruntukan perikanan budi daya (Pasal 33 ayat 2) dan perikanan tangkap (Pasal 33 ayat 4).

8. **Kawasan Peruntukan Pertambangan**

Dalam rancangan peraturan daerah tentang RTRW, Kecamatan Buluspesantren, Ambal, dan Mirit juga dimasukkan dalam kawasan pertambangan yang terangkum dalam Pasal 35 ayat 1. Namun, setelah ditetapkan menjadi peraturan daerah, kawasan pertambangan pasir besi ditetapkan di sepanjang pantai Kebumen (Pasal 34 ayat 2).

9. **Kawasan Pariwisata**

Kecamatan Buluspesantren, Ambal, dan Mirit ditetapkan sebagai kawasan pariwisata budaya (Pasal 35 ayat 2) dan pariwisata alam (Pasal 35 ayat 3).

10. **Kawasan Pertahanan dan Keamanan**

Kawasan strategis nasional di Kebumen dapat dipandang dari tiga sudut pandang, yakni sudut pandang pertahanan dan keamanan, daya dukung lingkungan hidup, dan pertumbuhan ekonomi (Pasal 39). Lebih spesifik, disebutkan bahwa Kecamatan Buluspesantren, Ambal, dan Mirit digunakan sebagai daerah latihan TNI AD, daerah latihan dan uji coba TNI AD, dan lapangan uji coba senjata (Pasal 40 ayat 2).[]

3

AKTOR-AKTOR YANG TERLIBAT KONFLIK

KONFLIK penambangan pasir besi di wilayah Urutsewu melibatkan perusahaan (PT MNC), negara (Pemerintah Kabupaten Kebumen, DPRD Kebumen, dan TNI AD), dan masyarakat. Berikut adalah profil masing-masing aktor tersebut.

Perusahaan/Investor

Investor yang akan melakukan penambangan pasir besi adalah PT Mitra Niagatama Cemerlang (PT MNC). Akta pendirian PT MNC disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia bernomor 22 pada 24 Februari 1999. Perusahaan ini mengalami perubahan pada akta bernomor 4 tanggal 4 Februari 2010.

Direktur utama dari PT MNC adalah Gautama Hartarto dengan kepemilikan saham sebesar 5%.[13] Gautama Hartarto adalah anak keempat dari Hartarto Sastrosoenarto, pejabat tinggi di masa Soeharto. Gautama terjun di dunia bisnis seperti halnya kakak-kakaknya, Gunadharma dan Airlangga Hartarto. Gautama lulus pada 1991 dari Boston University, Amerika Serikat,

---

[13]Profil PT MNC terdapat di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kebumen. Data tersebut dicatat oleh penulis karena KPPT tidak memperbolehkan untuk menggandakan dokumen-dokumen terkait PT MNC.

dan memperoleh gelar *Master of Arts in Economic Policy*. Ia juga mendapat gelar Bachelor of Science bidang ilmu ekonomi dari Bentley College, Amerika Serikat. Gautama pernah mengambil kursus *Project Management* lanjutan di perusahaan konsultan manajemen Arthur D. Little, juga di Amerika Serikat. Ia menerima *Certificate of Professional Study* dalam bidang Project *Management* dari lembaga tersebut pada 1990.

Dalam menjalankan bisnisnya, Gautama Hartarto pernah menduduki posisi penting, yakni sebagai:[14]

1. Komisaris Perusahaan PT Gajah Tunggal Tbk sejak 15 April 1999
2. Presiden Direktur PT Bando Indonesia pada 28 September 2001
3. Wakil Presiden Direktur PT GT Petrochem Industries Tbk sejak 30 Juni 1998
4. Wakil Presiden Direktur di PT Apac Citra Centertex sejak 22 Desember 2003
5. Wakil Presiden Direktur II di PT Apac Inti Corpora sejak 10 November 2003
6. Presiden Direktur di PT Polychem Indonesia Tbk
7. Presiden Direktur di PT Grahasatria Dayatama

Selain Gautama Hartarto sebagai direktur utama, ada Mayor Jenderal (Purnawirawan) Rianzi Julidar sebagai Komisaris PT MNC. Rianzi adalah lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) tahun 1973 bersama Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam karier kemiliterannya, ia pernah menjabat sebagai Ketua Induk Koperasi AD (Keinkopad) pada 2006, kemudian sebagai Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Kepala Staf TNI AD (Kasad) pada 2007. Saat itu pangkatnya brigadir jenderal.

---

[14] "Stock Exchange Announcement"

Ia tidak lama menjabat sebagai Koorsahli Kasad. Pada 29 Mei 2008, berdasarkan keputusan Panglima TNI, Rianzi Julidar beralih dari jabatan Koorsahli Kasad menjadi Perwira Tinggi Markas Besar TNI AD.

Selain berkarier dalam kemiliteran, Rianzi juga mengembangkan bisnis di bidang penambangan, yaitu batubara dan pasir besi. Ia pernah menjabat sebagai komisaris di PT Nusantara Termal Coal (PT NTC). PT NTC pernah melakukan penambangan batubara di Muara Bungo, Jambi. Dari bisnis batubara, Rianzi Julidar melebarkan sayap ke bidang penambangan pasir besi.

Yang duduk sebagai Direktur PT MNC adalah Imam Mudzakir dan Indra Pontas. Imam Mudzakir[15] adalah pengusaha asal Kecamatan Petanahan, Kebumen. Di perusahaan, Imam-lah yang mengurus perizinan penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit, seperti pembuatan AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Saat tulisan ini disusun (2011), sebagian besar saham PT MNC dimiliki oleh PT Mahadi Mahacara Mahadana. Besarnya 95%. PT Mahadi Mahacara Mahadana didirikan pada 2006 dan berlokasi di Jakarta Selatan. Menurut Rully Aryanto, Asisten Manajer PT MNC, perusahaan ini merupakan bagian dari PT Bara Adhipratama, grup perusahaan penambangan yang bisnisnya berfokus pada batubara.[16] PT Bara Adhipratama ini telah melakukan penambangan batubara di Jambi, Riau, Bengkulu, dan daerah lainnya. Sedangkan PT MNC baru kali ini berencana melakukan penambangan pasir besi.

---

[15] Menurut informasi dari Anton Zulfikar, Kepala Desa Lembupurwo, Imam Mudzakir adalah mantan anggota Badan Intelijen Negara.

[16] Penulis mengunjungi PT MNC pada 3 Maret 2011 pukul 13.15 di Jalan Taman Kemang 32 A, Jakarta Selatan. Saat itu, Imam Mudzakir, Direktur PT MNC, sedang di Kebumen, sehingga penulis hanya bisa bertemu dengan Asisten Manajer PT MNC, Rully Aryanto.

Setelah ditelusuri, penambangan batubara di Jambi oleh PT Bara Adhipratama yang disebut Rully sesungguhnya dilakukan oleh PT NTC. Di dalam PT NTC terdapat saham PT Bungo Raya Nusantara sebesar 60% dan PT Bara Adhipratama sebesar 40%. Gautama Hartarto dan Rianzi Julidar menduduki posisi penting di perusahaan ini, yakni sebagai komisaris. Nama-nama lain yang duduk sebagai komisaris adalah Ratna Handini, Limas Madya Nusantara, dan Iwan Asman Harahap. Posisi komisaris utama dijabat oleh I Gusti Made Putera Astaman dan direktur utama dijabat Alex F. H. Roemokoy. Sementara itu, Direktur PT NTC adalah Edhy Supriyono, Trisas Suryawan Adiwijaya, dan Yudianto.

PT NTC mengalami perubahan kepemilikan saham pada 2010. Kepemilikan saham PT Bungo Raya Nusantara yang sebelumnya 40% turun menjadi 24,8 %. Sedangkan kepemilikan saham PT Bara Adhipratama yang awalnya 60% naik menjadi 75,2%. Selain perubahan kepemilikan saham, juga terjadi perubahan susunan direksi dan komisaris. Susunan direksi menjadi: Thomas Oloan Siregar sebagai direktur utama, Edhy Supriyono dan Limas Madya Nusantara sebagai direktur. Sedangkan susunan komisaris berubah menjadi: Harris Thahir sebagai komisaris utama, Rianzi Julidar sebagai komisaris.

Keberadaan PT NTC juga terkait erat dengan Handini Resources Limited, perusahaan berbasis di Perth, Australia. Handini Resources Limited didirikan pada 9 Agustus 2004 dan bergerak di bidang penambangan batubara. Anak perusahaannya antara lain China Time International Limited, PT Tabang Mineral Ventures, PT Bungo Raya Nusantara, PT Bara Adhipratama, dan PT NTC.

Bagan 2 Struktur dan hubungan PT MNC dan PT NTC.[17]

Berikut adalah sekilas profil perusahaan-perusahaan yang disebut di atas.

China Time International Limited merupakan perseroan terbatas yang berbasis di British Virgin Island. Sahamnya dikuasai oleh Ratna Handini sebesar 95% dan Sri Bagus Guritno sebesar 5%. Duduk sebagai direktur perusahaan ini adalah Limas Madya Nusantara dan Dato Abdul Rahman Hamzah.

PT Bungo Raya Nusantara merupakan perseroan terbatas yang berbasis di Indonesia. Sebesar 99% sahamnya dimiliki oleh China Time International Limited dan 1% dimiliki Ratna Handini.

[17]Profil PT MNC didapatkan dari KPPT Kebumen, sedangkan profil PT NTC diakses di http://ptntc.co.id/index.php?view=article&catid=31:general&id=25:ntc-profile&format=pdf. Setiap tahun susunan direksi dan komisaris berubah. Per September 2012, Presiden komisaris dijabat oleh Harris Thahir; komisaris dijabat Rianzi Julidar, Niko Listya Prabowo, dan Ronald Tobing; presiden direktur dijabat Burhanuddin Amin; direktur dijabat Herbin Sitorus, Hans Moniaga, dan Aris Munandar. Susunan ini didapatkan dalam "Laporan Keuangan PT NTC 30 September 2012, 31 Desember 2011 dan 2010".

Bagan 3 Struktur perusahaan Handini Resources Limited[18]

Keterangan

HRL	**: Handini Resources Limited**
CTI	**: China Time International Limited**
TMV	**: Tabang Mineral Ventures**
PT BRN	**: PT Bungo Raya Nusantara**
PT NTC	**: PT Nusantara Termal Coal**
PT BAMA	**: PT Bara Adhipratama**

Tabang Mineral Ventures merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penambangan batubara. Perusahaan ini bekerja sama dengan PT Global Multi Energi dalam mengeksplorasi dan mengembangkan tambang baru di Kalimantan Selatan.[19]

---

[18] "**Handini Resources Limited: Production and Exploration Report For The** Quarter ended 31 December 2008"

[19] "**Handini Resources Limited: Production and Exploration Report For The** Quarter ended 31 December 2008"

Keberadaan PT MNC yang terhitung baru dalam penambangan pasir besi tidak bisa dipisahkan dari keberadaan PT NTC, PT Bara Adhipratama, maupun PT Bungo Raya Nusantara dari segi kepemilikan dan inti bisnisnya. Oleh karena PT MNC belum memiliki rekam jejak, ada baiknya untuk melihat sepak terjang perusahaan-perusahaan yang terkait dengan PT MNC guna mendapatkan gambaran mengenai perusahaan ini.

Dimulai dari PT NTC. Perusahaan ini bergerak di bidang penambangan batubara yang beroperasi di Mumpun Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi, sejak tahun 2003. PT NTC memberikan proyek pengerjaan penggalian batubara kepada beberapa perusahaan lainnya, yaitu PT Bina Pratama Nusantara, PT Bungo Raya Nusantara, dan PT Bara Adhipratama. Penambangan yang dilakukan PT NTC di Jambi bermasalah. Perusahaan ini dinilai telah mengabaikan beberapa hal dan ketentuan dalam kontrak tentang IUP. Di antaranya karena PT NTC hingga kini belum melaksanakan pengelolaan keselamatan operasi penambangan, belum melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta belum membuat perencanaan reklamasi.[20]

Selain itu, selama PT NTC beroperasi sejak 2005, kontribusi yang ia diberikan tidak sebanding dengan kerugian yang dialami masyarakat. Perusahaan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, tapi kurang memperhatikan aspirasi masyarakat, bahkan diduga tidak memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat daerah (Chalid 2005: 131). Misalnya, sisa-sisa lubang tambang yang ditinggalkan begitu saja tanpa ditimbun.[21] Sungai Batang Mampun yang biasa digunakan untuk kebutuhan warga pun menjadi tercemar oleh limbah perusahaan. Perusahaan juga

[20] "PT KBPC Sulit Mendapat DO dari PT NTC Akibat Ada Dualisme Kepemimpinan"

[21] "Pemprov Dukung Upaya Pemerintah Tutup Usaha Tambang PT NTC di Bungo"

tidak memperhatikan masyarakat sekitar yang terkena dampak polusi debu dan jalan yang hancur karena dilintasi truk batubara. Pemblokiran jalan mobil angkutan batubara milik PT NTC pernah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo pada 20 April 2011 karena melintasi jalan tanpa izin.

Selanjutnya adalah PT Bara Adhipratama. Perusahaan ini juga melakukan penambangan batubara yang berlokasi di Bukit Berlian, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. PT Bara Adhipratama bekerja sama dengan PT Hillconjaya Sakti dalam pengerjaan tambang batubara ini sejak tahun 2010.[22] PT Hillconjaya Sakti adalah perusahaan yang bergerak dalam pekerjaan tanah, penambangan batubara, konstruksi jalan, konstruksi daerah aliran sungai, penyewaan alat berat, dan jenis pekerjaan lain menggunakan peralatan berat.

PT Bara Adhipratama melakukan eksplorasi batubara berdasarkan Surat Keputusan Nomor 160 Tahun 2010 (dikeluarkan pada 26 April 2010) dengan luas area penambangan 1.523 hektare dan SK Nomor 161 Tahun 2010 (dikeluarkan pada 10 Januari 2009) dengan luas area 752,8 hektare. IUP Operasi Produksi-nya keluar lewar SK Nomor 260 Tahun 2011 (dikeluarkan pada 13 Mei 2011) dengan luas area 613,3 hektare.[23]

Walaupun IUP Operasi Produksi baru keluar pada 13 Mei 2011, perusahaan ini telah melakukan ekstraksi batubara sejak dua tahun lalu. Kerusakan lingkungan terlihat jelas di Bukit Berlian. Area penambangan yang berbatasan langsung dengan kebun warga menyebabkan longsornya tanah. Akibatnya, warga tidak mampu lagi mengolah perkebunan karet dan kelapa sawit yang menjadi tumpuan ekonomi warga di sekitar area penambangan.

---

[22] "Project List Hillcon"

[23] "Provinsi Bengkulu"

Relasi antara PT NTC dan PT MNC diperantarai perusahaan lain. PT NTC menanamkan saham ke PT MNC lewat PT Mahadi Mahacara Mahadana, perusahaan yang tidak jelas bidang kerjanya. Saham PT Mahadi Mahacara Mahadana yang ditanamkan di PT MNC sebesar 95%. Pemilik saham lainnya di PT MNC adalah Gautama Hartarto dengan persentase 5%.

Aktor Negara

Aktor negara dalam konflik penambangan pasir besi di Urutsewu dibagi menjadi tiga, yaitu TNI AD, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, dan Pemerintah Legislatif Kabupaten Kebumen.

TNI AD

TNI AD adalah bagian dari TNI yang berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan di darat. Fungsi dari TNI AD adalah sebagai berikut.

1. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
2. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Subpasal a di atas.
3. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara di darat yang terganggu akibat kekacauan keamanan

Organisasi TNI disusun secara hierarkis dan piramidal. Bagian TNI yang berkedudukan di Kebumen adalah Komando Distrik Militer (Kodim) 0709/Kebumen. Kodim ini berada dalam lingkup Komando Resort (Korem) 072/Pamungkas yang

bermarkas di Yogyakarta. Sementara Korem 072 berada di bawah Komando Daerah Militer (Kodam) IV/Diponegoro.

Pada 2009, anggota TNI di Kabupaten Kebumen berjumlah 433 personel. Persebaran personel menurut tempat tugasnya adalah: 82 orang bertugas di Markas Kodim (Makodim) 0709/ Kebumen; 10 personel bertugas di Unit Intel Kodim (Inteldim) 0709/Kebumen; dan 341 personel tersebar di 26 Komando Rayon Militer (Koramil) di wilayah Kebumen.

Berdasarkan data Kodim 0709/Kebumen, terdapat 3 koramil di wilayah Urutsewu. Pertama, Koramil 11/Mirit dengan jumlah personel 19 orang. Kedua, Koramil 12/Ambal dengan jumlah personel 18 orang. *Ketiga*, Koramil 13/Buluspesantren dengan jumlah personel 14 orang.[24]

Pada saat konflik sengketa tanah di Urutsewu mulai memanas, jabatan Panglima Kodam (Pangdam) Diponegoro dipegang oleh Mayor Jenderal Haryadi Soetanto (Juli 2008–Oktober 2009). Kemudian, jabatan Pangdam dilanjutkan oleh Letnan Jenderal Budiman (Oktober 2009–Juni 2010). Pada akhir masa jabatannya, Letjen Budiman digantikan oleh Brigadir Jenderal Langgeng Sulistiyono (Juni 2010–25 Juli 2011). Setelah selesai jabatan, Langgeng Sulistiyono dimutasi menjadi Asisten Teritorial Panglima TNI. Jabatan pangdam selanjutnya dipegang oleh Mayjen Mulhim Asyrof (Juli 2011–Juli 2012).

Sementara pada saat itu, yang menjabat sebagai Komandan Korem (Danrem) 072/Pamungkas adalah Kolonel (Kavaleri) Sumedy. Sedangkan Komandan Kodim (Dandim) 0709/Kebumen dijabat oleh Letnan Kolonel (Infantri) Windiyanto. Pada 25 Mei 2011, Windiyanto digantikan oleh Letkol (ARH) Elphis Rudy. Tak sampai setahun, Elphis digantikan kembali oleh Letkol (Inf) Dany Rakca Andalasawan pada November 2011. Di Perwakilan Kantor

---

[24]"Kebumen dalam Angka Kebumen 2009"

Dinas Penelitian dan Pengembangan (Dislitbang) TNI AD yang berlokasi di Urutsewu, jabatan kepala dipegang oleh Mayor (Inf) Kusmayadi.

Pemerintah Eksekutif Kebumen

Proses penambangan pasir besi di Kebumen dilakukan sejak masa kepemimpinan Bupati Rustriningsih, periode 2005–2010. Namun, pada 2008 Rustriningsih mengundurkan diri karena terpilih menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah. Penggantinya adalah Mohammad Nashiruddin Al Mansyur yang menjabat untuk periode 2008–2010. Proses eksplorasi tambang pasir besi dimulai sejak 2008 ketika Nashiruddin menjadi Bupati Kebumen. Ia pula yang memberikan surat kepada Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah mengenai kesesuaian lokasi rencana penambangan pasir besi oleh PT MNC pada 16 April 2010.

Pada pemilihan umum kepala daerah Kebumen, April 2010, Nashiruddin yang ikut maju dalam pemilihan, berpasangan dengan Probo Indartono. Pada putaran kedua, mereka dikalahkan oleh pasangan Buyar Winarso-Djuwarni.[25] Buyar-Djuwarni diusung oleh koalisi Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, dan Partai Gerakan Indonesia Raya.

Buyar Winarso memiliki latar belakang sebagai pengusaha sukses. Ia memiliki Perguruan Global Islamic School di Jakarta Timur dan pernah menjabat sebagai direktur utama sebuah perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).

---

[25]Berdasarkan informasi dari seorang narasumber, PT MNC ikut bermain dalam pemilukada dengan cara memberikan dukungan dana pada calon. Pada putaran pertama, PT MNC mendukung Nashiruddin, tetapi karena Nashiruddin tidak segera memberikan izin penambangan, dukungan dana dialihkan ke pasangan Buyar Winarso pada putaran kedua pemilukada.

Dengan latar belakang sebagai pengusaha, tidak mengherankan jika Buyar memiliki misi untuk mengundang investor datang ke Kebumen.

Untuk pembangunan lima tahun ke depan, pemerintah Kebumen yang dipimpin Buyar Winarso memiliki visi Kebumen yang mandiri dan sejahtera berbasis agrobisnis. Untuk mencapai visi tersebut, dicanangkan lima misi sebagai berikut.

1. Pengembangan sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan individu dan masyarakat, pendidikan, keterampilan, serta profesionalisme.
2. Perwujudan demokratisasi, penyaluran aspirasi masyarakat, pemberian perlindungan hak-hak asasi manusia, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan dinamis. Mengedepankan prinsip *good governance*.
3. Pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efektif, dan efisien.
4. Pengembangan perekonomian yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, pariwisata, perdagangan, industri, dan dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat serta penciptaan lapangan kerja.
5. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, membangun mekanisme pasar, serta membuka pasar baru yang memiliki daya saing tinggi.

Salah satu program Buyar Winarso adalah mendatangkan investor untuk melakukan pembangunan Kebumen, termasuk investor untuk mengeksploitasi pasir besi yang ada di Kebumen.

Pemerintah Legislatif Kebumen

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kebumen 2009–2014 memiliki 50 anggota dewan dari 6 fraksi. Terdapat 3 fraksi yang dibentuk secara koalisi. Pertama, Fraksi Partai Golongan Karya yang terdiri dari Partai Golongan Karya dan Partai Kebangkitan Nasional Umat. Kedua, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya. *Ketiga*, Fraksi Partai Demokrat yang terdiri dari Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Di samping 3 fraksi gabungan tersebut, terdapat 3 fraksi lain yang bukan gabungan, yaitu Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Jumlah kursi yang dimiliki masing-masing fraksi di DPRD beserta komposisi pemimpin fraksi adalah sebagai berikut.

Fraksi Partai Amanat Nasional: 5 kursi
Ketua : Gito Prasetyo
Wakil Ketua : Supriyati
Sekretaris : Taufik Hamzah

Fraksi Kebangkitan Bangsa: 4 kursi
Ketua : Sri Hari Susanti
Wakil Ketua : Miftahul Ulum
Sekretaris : Zaeni Miftah

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan: 6 kursi

Ketua : Yusuf Cahyono

Wakil Ketua : Muhayat

Sekretaris : Akhmad Khaerani

Fraksi Partai Golongan Karya: 10 kursi

Ketua : Suprapto H. S.

Wakil Ketua : M. Kiki Wahid Purnomo

Sekretaris : Halimah Nurhayati

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: 16 kursi

Ketua : Sudarno

Wakil Ketua : Sarimun

Sekretaris : Dian Lestari

Fraksi Partai Demokrat: 9 kursi

Ketua : Aksin

Wakil Ketua : Rahadi

Sekretaris : Supriyanto

Ketua DPRD Kebumen 2009–2014 dijabat oleh Budi Hianto Susanto dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sedangkan jabatan wakil ketua dipegang oleh Suprapto H. S. (Partai Golongan Karya), Agus Kurniawan (Partai Demokrat), dan Yusuf Cahyono (Partai Persatuan Pembangunan). DPRD Kebumen sendiri dibagi menjadi empat komisi, yakni Komisi A yang mengatasi Bidang Hukum/Perundang-undangan dan Pemerintahan; Komisi B yang mengatasi Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat; Komisi C yang mengatasi Bidang Keuangan dan Anggaran; dan Komisi D yang mengatasi Bidang **Pembangunan Fisik dan Prasarana.**

Persoalan penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit menjadi tanggung jawab dari Panitia Khusus (Pansus) I/DPRD yang diketuai oleh Muhayat (Partai Persatuan Pembangunan). Pansus I/DPRD yang dibentuk berdasarkan surat keputusan DPRD ini bertanggung jawab menyusun rancangan peraturan daerah (raperda) pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, persoalan mengenai penambangan pasir besi masuk dalam pembahasan pansus ini.

Masyarakat Urutsewu

Urutsewu merupakan wilayah yang sangat subur untuk pertanian. Masyarakat menggantungkan hidup dari hasil pertanian dan mengembangkan usaha peternakan. Ketergantungan masyarakat pada tanah membuat mereka meyakini falsafah Jawa "sadhumuk bathuk sanyari bumi, yen perlu ditohi pati" yang berarti, walaupun hanya menyentuh kening atau sejengkal tanah, akan dibela sampai mati. Falsafah ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara manusia dan tanah. Setiap jengkal tanah merupakan harga diri yang akan dipertahankan mati-matian dengan seluruh jiwa raga (Darini tanpa tahun).

Pertanian di wilayah pesisir ini menghasilkan semangka, melon, sayuran, ubi, dan padi. Dari hasil itulah masyarakat memperoleh pendapatan dan bertahan hidup. Jumlah petani di Urutsewu terhitung besar. Di Desa Setrojenar misalnya, dari total 2.772 penduduk, sebanyak 1.177 atau 42% populasi berprofesi sebagai petani.[26] Ketergantungan masyarakat pada tanah dan hasil bumi membuat masyarakat bereaksi keras ketika

---

[26]Eksepsi atas nama Asmarun dan Sutriyono, Tim Advokasi Petani Urutsewu Kebumen (TAPUK).

TNI AD mengklaim kepemilikan lahan pesisir maupun ketika penambangan pasir besi akan dilakukan.

Penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit memicu penolakan dari masyarakat. Penolakan ini disatukan dalam perkumpulan yang dipimpin oleh elite informal. Salah satunya adalah Forum Masyarakat Mirit Selatan (FMMS). FMMS merupakan forum warga dari enam desa di Kecamatan Mirit yang wilayahnya masuk area penambangan. Desa-desa tersebut meliputi Desa Mirit, Mirit Petikusan, Tlogodepok, Tlogopragoto, Lembupurwo, dan Wiromartan. Koordinator forum ini di tingkat kecamatan dipegang oleh Bagus Wirawan, warga Desa Lembupurwo yang memiliki usaha pertanian cabai dan kopra. Bagus Wirawan adalah sarjana hukum lulusan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan pernah aktif di Lembaga Bantuan Hukum Pakhis, Kebumen.

Untuk memudahkan koordinasi masyarakat, FMMS memilih koordinator desa di keenam desa tersebut. Koordinator Desa Tlogodepok adalah Jatmiko dan Agus Suprapto. Agus Suprapto adalah mantan anggota DPRD Kebumen periode 2004–2008 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Agus Suprapto pernah menyatakan tidak setuju pada penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit ketika menjadi Wakil Ketua Komisi B DPRD Kebumen. Alasannya karena mempertimbangkan dampak dan ancaman kerusakan lingkungan sudah di depan mata (Suara Merdeka, 12 Juni 2009). Sementara, koordinator di Desa Mirit adalah Sigindung dan Carik[27] Bowo, di Desa Tlogopragoto adalah Manten[28] Ngatikun, di Desa Lembupurwo adalah Bagus Wirawan, Jadi, dan Haji Mino, di Desa Wiromartan adalah Makno, dan di Desa Mirit Petikusan adalah Suratno.

---

[27] Jabatan sebagai juru tulis di pemerintahan desa.

[28] Mantan kepala desa.

Petinggi-petinggi FMMS tersebut tergolong elite desa yang dihormati di Kecamatan Mirit karena posisinya sebagai juragan maupun tokoh politik. Selain Agus Suprapto, ada Haji Mino dari Desa Lembupurwo yang dikenal sebagai juragan semangka yang penah mendapat penghargaan dari Presiden Republik Indonesia. Bisnisnya berskala besar dengan keuntungan mencapai satu miliar rupiah tiap kali panen.

FMMS menjadi forum yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi dan penampung pendapat masyarakat desa. Hal ini karena kepala desa cenderung pasif dan kurang berinisiatif dalam menghadapi kegelisahan masyarakat terkait penambangan pasir besi. Bahkan, Kepala Desa Wiromartan, S. Budiono, menerima tambang dan turut memengaruhi perangkat desa serta warga setempat untuk turut mendukung penambangan.

Kegiatan yang dilakukan FMMS untuk menolak penambangan di antaranya berupa koordinasi antarwarga dan audiensi dengan anggota DPRD Kebumen. Sebelum ada penambangan pasir besi, FMMS maupun warga Mirit lainnya tidak pernah mempermasalahkan adanya latihan TNI AD yang berlangsung jauh sebelum tambang ada, klaim kepemilikan tanah oleh TNI AD, maupun raperda Rencana Tatat Ruang Wilayah (RTRW) yang sedang dalam proses pembuatan.

Selain FMMS, penolakan juga muncul dari Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS). FPPKS merupakan organ masyarakat yang bermula dari perjuangan pembelaan masyarakat Urutsewu dalam menghadapi rencana pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS). Menurut Seniman, Koordinator FPPKS, organ ini berawal dari jaringan pesantren dan gerakan Ansor. Hingga kini, FPPKS menjadi wadah perkumpulan organ-organ tiap desa yang telah dibentuk sebelumnya.

Pada perkembangannya, FPPKS tidak hanya menyoroti persoalan pembangunan JJLS di Urutsewu, tetapi juga pada pengembangan pertanian dan hortikultura serta persoalan status tanah di Urutsewu yang diklaim sebagai milik TNI AD. Penolakan klaim kepemilikan tanah oleh TNI AD kemudian melatarbelakangi penolakan uji coba senjata dan latihan TNI AD yang sering kali merugikan petani. Apalagi setelah ditemukan mortir sisa latihan di lahan pertanian warga hingga memakan korban jiwa.

Sejak awal, FPPKS diketuai oleh Seniman. Ia penah menjadi santri di sebuah pondok pesantren di Kebumen sehingga memiliki jaringan dengan orang-orang pondok pesantren. Hingga 2011, Seniman menjadi distributor pupuk Biomix dengan target pemasaran petani-petani Urutsewu. Yang menjadi wakil ketua adalah Warso, mantan Kepala Desa Ayam Putih. Sedangkan sekretaris dijabat oleh Muhayat dan Tumiran. Muhayat yang berasal dari Desa Kenoyojayan kemudian menjadi anggota DPRD Kebumen 2009–2014 dari Partai Persatuan Pembangunan dan menjadi Ketua Pansus I DPRD yang bertugas menyusun raperda pertambangan mineral dan batubara di Kebumen. Menurut seorang warga, Muhayat didukung oleh masyarakat Urutsewu dalam pemilihan legislatif dengan tujuan agar dapat menyuarakan aspirasi masyarakat Urutsewu di DPRD. Sekretaris FPPKS lainnya, Tumiran, adalah warga Desa Setrojenar yang berprofesi sebagai guru. Beberapa pengurus FPPKS lainnya adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa, mantan kepala desa, dan petani-petani.

Namun, struktur formal FPPKS tersebut tidak berjalan dengan baik. Sebagai contoh adalah Muhayat. Sejak duduk sebagai anggota dewan, ia tidak lagi aktif sebagai sekretaris FPPKS.

Sosok yang berperan di FPPKS adalah Imam Zuhdi. Ia adalah kiai yang aktif dan berpengaruh di Desa Setrojenar. Imam

kerap terlibat dalam musyawarah dengan warga, memimpin orasi pada saat aksi, maupun audiensi dengan pemerintah kabupaten. Juga ada seorang aktivis Kebumen yang ikut membantu gerakan FPPKS bernama Aris Panji. Di FPPKS, Aris Panji berada di Divisi Penelitian dan Pengembangan dan Media Center. Dia aktif menulis di blog, Facebook, membuat rekaman testimoni saksi sejarah, dan mendokumentasikan kegiatan FPPKS.

FPPKS bekerja sama dengan Serikat Remaja Urutsewu (Sereus). Sereus merupakan perkumpulan pemuda Urutsewu yang menyelenggarakan festival kebudayaan "Gebyag Cah Angon Urutsewu". Acara ini melibatkan seluruh warga Desa Entak khususnya dan Kecamatan Ambal secara umum. Sereus berkoordinasi dengan FPPKS dalam melakukan penolakan klaim kepemilikan tanah oleh TNI AD dan penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit.

Walaupun memiliki kesamaan kepentingan dalam menolak penambangan pasir besi, FPPKS dan FMMS memiliki beberapa perbedaan sebagai berikut.

Tabel 2 Perbedaan antara FPPKS dan FMMS

	FPPKS	FMMS
Latar belakang pembentukan	Terbentuk ketika proyek pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan dimulai.	Terbentuk ketika rencana penambangan pasir besi dimulai.
Alasan penolakan pasir besi	1. Kerusakan ekologi. 2. Hilangnya mata pencaharian petani. 3. Persoalan klaim kepemilikan lahan oleh TNI dan dugaan adanya bisnis militer.	1. Kerusakan ekologi. 2. Hilangnya mata pencaharian petani.

	FPPKS	FMMS
Cara penolakan penambangan pasir besi	Audiensi, aksi penolakan, media kampanye (blog, Facebook, stiker), sosialisasi, dan penguatan solidaritas masyarakat Kecamatan Ambal serta Desa Setrojenar.	Audiensi, sosialisasi ke masyarakat, dan pengumpulan surat penolakan bermaterai.

Pada poin "alasan penolakan pasir besi", FMMS tidak memasukkan persoalan klaim kepemilikan tanah oleh TNI AD. Dari sana, tampak bahwa tidak semua masyarakat Urutsewu menolak keberadaan TNI AD. Elite formal di beberapa desa justru berada di posisi yang berlawanan dengan masyarakatnya. Misalnya, Tino (Kepala Desa Ambalresmi), Sunarto (Kepala Desa Kaibon), Martijo (Sekretaris Desa Kenoyojayan), dan Sholeh (Kepala Dusun Sumberjati). Elite-elite formal ini membentuk Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Ambal yang mendukung adanya latihan TNI AD di wilayah Urutsewu. Sedangkan elite formal di lima desa lainnya di Kecamatan Mirit cenderung pasif dan kurang berinisiatif dalam menghadapi permasalahan di masyarakat, kecuali Kepala Desa Wiromartan yang secara terang-terangan mendukung adanya penambangan pasir besi.

Belakangan, ketika FMMS semakin pasif dan penambangan di Desa Wiromartan akan dimulai, muncul organisasi masyarakat di Urutsewu yang menamakan diri Urutsewu Bersatu (USB), diketuai oleh Widodo Sunu Nugroho. Organisasi ini menjadi wadah bagi laskar-laskar desa di Kecamatan Mirit, Ambal, dan Buluspesantren. Laskar-laskar tersebut adalah Perwira, FMMS, Laskar Dewi Renges, Wong Bodho Duwe Karep, Paguyuban Masyarakat Mirit, Laskar Seloyudo, Laskar Wonodilogo, Sereus, IraQ, Korjasena, Brigade Parkir Setrojenar, Paguyuban Masyarakat Kaibon, dan Tangkur Sakti.[]

4

MASALAH TANAH DAN PENAMBANGAN PASIR BESI

Permasalahan Tanah di Urutsewu

PERMASALAHAN tanah di Urutsewu berkaitan erat dengan ketidakjelasan status pemilikan tanah sepanjang pesisir di Kecamatan Buluspesantren, Ambal, dan Mirit, Kabupaten Kebumen. Akibatnya, terjadi saling klaim pemilikan tanah di antara dua pihak, yaitu antara warga dan TNI AD. TNI AD mengklaim memiliki tanah di Urutsewu dan menggunakannya sebagai tempat latihan perang dan uji coba alat utama sistem senjata (alutsista). Sementara itu, warga telah menggarap lahan yang awalnya tidak produktif menjadi lahan produktif, yang menghasilkan produk tanaman hortikultura seperti semangka, melon, cabai, terong, dan pepaya. Pada sektor pertanian inilah warga menggantungkan hidup.

Tanah yang menjadi objek sengketa di Urutsewu merupakan tanah *bera sengaja*. *Bera sengaja* berasal dari kata bera ('tak produktif') dan *sengaja* ('disengaja'), merupakan idiom lokal yang berarti tanah yang sengaja tidak dibudidayakan. Munculnya zona *bera sengaja* pada masa lalu dapat dimengerti dalam

dua perspektif. Pertama, sebagai manifestasi konsep ekologi masyarakat pada masa lalu di Urutsewu. Kedua, zona itu "sengaja di-bera-kan" atau belum dibudidayakan untuk pemenuhan kebutuhan area penggembalaan ternak bagi petani di desa-desa pesisir Urutsewu karena keterbatasan mobilitas tenaga.[29] Tanah *bera sengaja* inilah yang diaku sebagai tanah negara dan dipakai untuk latihan uji coba senjata. Karena tidak dibudidayakan, tanah *bera sengaja* dianggap sebagai tanah kosong tanpa pemilik sehingga statusnya dianggap menjadi tanah negara.

Klaim TNI AD atas tanah di Urutsewu didasarkan pada argumentasi bahwa institusi angkatan bersenjata telah menggunakan lahan tersebut sejak 1937 dengan memanfaatkan tanah negara yang lebarnya mencapai lebih kurang 500 meter dari garis air laut ke arah daratan sepanjang lebih kurang 22,5 kilometer. Dengan status sebagai tanah negara, maka penggunaannya tidak perlu melewati proses peminjaman kepada warga sekitar. Panglima Kodam IV/Diponegoro Mayor Jenderal Haryadi Soetanto[30] mengatakan, lahan di pesisir pantai selatan yang dikuasai oleh tentara nasional sejak 1949 membentang dari Kecamatan Buluspesantren, Ambal, hingga Mirit. Artinya, dari ujung barat yang dibatasi Sungai Luk Ulo hingga ujung timur yang dibatasi Sungai Wawar. Dalam sebuah rapat koordinasi pada 19 Mei 1990 yang diikuti TNI AD (dulu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, dan satu tim peneliti, terdapat kesepakatan bahwa lahan tersebut merupakan lahan milik TNI AD (Suara Merdeka, 19 Mei 2009).

---

[29]Lampiran tanggapan FPPKS terhadap surat Bupati No. 590/6774 kepada Komnas HAM, berdasarkan surat masyarakat Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen pada Ketua Komnas HAM pada 13 Maret 2009.

[30]Haryadi Soetanto menjabat sebagai Panglima Kodam IV/Diponegoro selama Juli 2008–Oktober 2009.

TNI AD menggunakan argumentasi klaim kepemilikan lahan sebagai berikut:[31]

1. tanah seluas lebih kurang 11.500.000 meter persegi (sepanjang 23 kilometer dengan lebar dari garis pantai lebih kurang 500 meter) yang terletak di Kecamatan Buluspesantren, Ambal, dan Mirit pada awalnya merupakan benteng pertahanan di wilayah selatan Pulau Jawa, dengan urutan penguasaan dan penggunaan sebagai berikut:
   a. sejak 1937 sampai 1940 dikuasai dan digunakan oleh tentara Belanda;
   b. sejak 1940 sampai 1949 dikuasai dan digunakan oleh tentara Jepang; dan
   c. sejak 1949 sampai sekarang beralih dikuasai dan digunakan oleh TNI AD sebagai daerah pertahanan dan latihan;

2. bahwa selama dikuasai dan digunakan oleh TNI AD, telah disetujui dan diakui penguasaan dan penggunaannya oleh instansi yang berwenang sebagai berikut:
   a. Gubernur Jawa Tengah, berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 592.2/20317 tanggal 5 Oktober 2007 yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di daerah Ambal digunakan sebagai tempat latihan TNI AD dan tidak diberikan kepada masyarakat untuk mendirikan bangunan;
   b. Bupati Kebumen, berdasarkan Surat Bupati Kebumen Nomor 590/1404 tanggal 31 Juli 1989 yang menerangkan bahwa tanah yang terletak

[31] Kronologi status tanah dan fakta kejadian antara pasukan pengamanan (Yonif 403/WP) dengan warga Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kebupaten Kebumen ditinjau dari aspek hukum.

di Kecamatan Buluspesantren, Ambal, dan Mirit digunakan sebagai tempat latihan TNI AD sejak 1949 serta sebagai penjagaan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian selatan;

c. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keterangan Executive Summary Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen Tahun 2010 yang menerangkan bahwa daerah latihan TNI AD di wilayah Urutsewu meliputi desa-desa di Kecamatan Buluspesantren, Ambal, dan Mirit;

d. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Laporan Akhir Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010, yang menerangkan bahwa daerah latihan TNI AD di wilayah Urutsewu meliputi desa-desa di Kecamatan Buluspesantren, Ambal, dan Mirit; dan

e. data dalam Inventarisasi Kekayaan Negara (IKN), yang menerangkan bahwa tanah di Kecamatan Buluspesantren, Ambal, dan Mirit telah terdaftar dengan Nomor Register 30709034.

Sementara itu, masyarakat meyakini sejarah tanah di Urutsewu berdasarkan *klangsiran* tanah pada 1932 oleh pemerintah kolonial Belanda. *Klangsiran* tanah merupakan proses pemetaan tanah yang dilakukan oleh *mantri klangsir* dengan tujuan untuk menetapkan pajak yang harus dibayar oleh masyarakat. Saat itu, *klangsiran* tanah dilakukan dengan partisipasi petani Urutsewu. Seorang saksi sejarah dari Desa Ayam

Putih, Kecamatan Buluspesantren, Karto Mihardjo, menyatakan sebagai berikut:

> "*Sinareng kulo medal sekolah dugi tahun 1932, wonten klangsiran. Jaman riyin sing nderek klangsiran utawa tumut niku ingkang tiyang pun gadhah siti. Ning kulo dilintiri ten bapake, kulo tumut klangsiran. Kulo piyambak tesih kelingan. Klangsiran niku perlu badhe nglangsir awon saene siti, siti sae dados awon, siti awon dados sae. Siti sae dados awon meniko siti ingkang kesedot lepen. Siti awon dados sae niku siti tilaran lepen.*" (Video kesaksian Karto Mihardjo)

> "Saat saya lulus sekolah pada 1932, ada *klangsiran*. Zaman dulu orang yang ikut *klangsiran* itu orang yang punya tanah. Saya dilimpahi tanah oleh bapak saya untuk ikut *klangsiran*. Saya masih ingat. *Klangsiran* itu digunakan untuk mengganti kegunaan tanah, tanah baik menjadi buruk, tanah buruk menjadi baik. Tanah baik menjadi buruk itu tanah yang terbawa sungai. Tanah buruk menjadi baik itu tanah bawaan sungai."[32]

Menurut keterangan Karto tersebut, Desa Ayam Putih juga mengalami *klangsiran* tanah. Desa Ayam Putih dilangsir dengan batas barat sampai Desa Tanggul Angin dan sebelah timur sampai Desa Setrojenar. Dari gumuk ke utara merupakan tanah masyarakat, sementara dari gumuk ke selatan merupakan tanah kompeni. Jarak tanah kompeni dari garis pantai mencapai 250 meter ke daratan. Mengenai batas tanah saat ini, Karto mengungkapkan:

> *"Nek saiki, sing ler kagungane masyarakat, sing kidul kagungane Angkatan Darat. Lha lajeng ndoro klangsir siti bates Tanggul Angin, Ayam Putih, kebatesan pal, minangkane kangge patok. Mengilen Tanggul Angin, mengetan Ayam Putih, mengidul ne kompeni,*

[32]Terjemahan ini dan terjemahan dari bahasa Jawa dan bahasa Inggris lainnya dalam buku ini diterjemahkan oleh penulis.

ngaler ne wong tani. Lha jaman riyin, masyarakat diwastani kuli niku wong tani. Kidul saniki kagemane Angkatan Darat, riyin kompeni. Wetan pisan, watese Setrojenar dipasang pal. Meniko rikolo tahun 32. Dina bulan tanggale kulo kesupen."

"Sekarang, sebelah utara adalah milik masyarakat, sebelah selatan milik TNI AD. Dari petugas *klangsir*, batas tanah Tanggul Angin dan Ayam Putih ditandai dengan pal sebagai patok. Tanggul Angin di barat, Ayam Putih di timur, selatan dimiliki oleh kompeni, utara dipunyai petani. Zaman dulu, masyarakat yang disebut kuli adalah petani. Selatan sekarang milik TNI AD, dulu kompeni. Di sebelah timur, batasnya Setrojenar, juga dipasang pal. Begitulah pada 1932. Saya lupa hari dan bulannya."

Hal serupa juga disampaikan oleh Muhammad Samidja, Kepala Dusun Godi yang menjabat sejak 1962 hingga 2006. Menurut Samidja, tanah di Setrojenar merupakan tanah pemajekan yang dimiliki rakyat. Tanah pemajekan adalah tanah yang dikenai pajak dan dibayarkan oleh masyarakat. Penarikan pajak pada 1962 menggunakan pethuk sebagai tanda pembayaran pajak bumi. Saat itu belum ada sertifikat. Selain itu, tidak ada orang yang memiliki tanah secara terpisah-pisah karena masih memakai sistem penataan tanah pertanian masa itu, yang dinamakan *galur larak*. Menurut Samidja:

"Tanah niku sedoyo tanah pemajekan, tanah rakyat. Batese riyin jaman klangsir saler pal. Selere pal niku tanah rakyat persil nomer 5. Jaman kulo narik pajek, ngangge pethuk. Lha nek tanah iku sekidul pal niku hak negara, sanes hak ABRI." (Video kesaksian Muhammad Samidja)

"Semua tanah itu merupakan tanah pemajekan, tanah rakyat. Pada masa *klangsiran*, batasnya di utara pal. Di sebelah utara pal itu tanahnya rakyat dengan persil (sebidang tanah dengan batas tertentu) nomor 5. Pada saat menarik pajak, saya menggunakan pethuk. Tanah di sebelah selatan pal itu hak negara, bukan hak ABRI."

Pal batas yang dipakai pada zaman *klangsiran* diyakini sebagai bukti batas tanah negara dan tanah rakyat. Batas ini ditandai dengan kodifikasi Q222 untuk Desa Setrojenar (Kecamatan Buluspesantren), Q216 untuk Desa Entak (Kecamatan Ambal), dan Q215 untuk Desa Kaibon (Kecamatan Ambal). Penyebutan warga untuk pal batas tersebut berbeda-beda di setiap desa. Pal batas di Desa Setrojenar disebut *pal budheg*. Pal batas di Desa Entak disebut pal keben. Pal batas di Desa Kaibon disebut *pal tanggulasi*. Tidak ada pal batas yang melebihi jarak 250 meter dari garis pantai.[33]

Pada 1960-an, tentara republik mulai menggunakan wilayah Urutsewu sebagai tempat latihan. Menurut keterangan Samidja, di sisi utara *pal budheg* sampai pal perbatasan Tanggul Angin terdapat banyak pohon, seperti ketapang, dadap, kranji, dan waru. Pohon-pohon itu hancur karena menjadi sasaran tembak tentara pada 1963 sampai 1964. Sisa-sisa kayu dari pohon tersebut kemudian diambil oleh warga.

Konflik tanah mengemuka pada 1980-an ketika TNI AD (dulu ABRI) mendirikan kantor Dinas Penelitian dan Pengembangan (Dislitbang) di Desa Setrojenar. Saat itu, TNI AD membeli tanah dari Kepala Desa Setrojenar. Berikut ini pernyataan Samidja mengenai kepemilikan tanah oleh TNI AD dan pendirian Dislitbang TNI AD:

> "Saking ngendikanipun Mbah Lurah Durohman, tentara wonten mriki niki mboten gadhah tanah. Tentara wonten mriki niku tujuan nyambut lapangan kangge uji coba senjata berat. Menawi tentara wonten mriki gadhah tanah, niku Pak Lurah Djali sade tanah bengkok kalih tanah rakyat. Lebar 100 meter, panjang 200 meter. Sing kagem mess."

---

[33]Lampiran tanggapan FPPKS terhadap surat Bupati No. 590/6774 kepada Komnas HAM, berdasarkan surat masyarakat Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen pada Ketua Komnas HAM pada 13 Maret 2009.

"Menurut perkataan Mbah Lurah Durohman, tentara di sini tidak memiliki tanah. Tentara di sini menggunakan lapangan untuk uji coba senjata berat. Apabila tentara memiliki tanah, itu karena Pak Lurah Djali menjual tanah bengkok dan tanah rakyat. Lebar 100 meter, panjang 200 meter. Itu untuk asrama."

Jika Dislitbang TNI AD dibangun di atas tanah yang telah dibeli dari warga melalui Kepala Desa Setrojenar, maka menara pengintai milik TNI AD didirikan di atas tanah bersertifikat milik warga. Tanah yang dimaksud merupakan tanah milik Mihad, yang ia beli dari Wanadilego setelah menjual dua ekor sapi.

Permasalahan tanah di Urutsewu juga terkait dengan keberatan warga atas latihan TNI AD. Selain menyebabkan warga tidak bisa bertani, latihan tersebut juga merusak tanaman petani. Pada November 2008, TNI AD melakukan serangkaian latihan dan perlombaan yang mengakibatkan kerusakan tanaman jagung milik Muklas dan Marsino. Pihak Dislitbang TNI AD tidak memberikan ganti rugi atas kerusakan tersebut. Ketika warga meminta ganti rugi, Kepala Dislitbang TNI AD Mayor (Inf) Kusmayadi melempar tanggung jawab dan meminta warga untuk menagih ganti rugi langsung kepada kesatuan TNI yang sedang latihan.[34] Saat latihan digelar di Desa Ambalresmi pada awal September 2009, TNI AD mencabut tanpa izin 17 cikal kelapa milik petani.[35]

Selain itu, sumber keberatan warga adalah kelengahan TNI AD dalam melakukan pembersihan setelah melakukan uji coba senjata. Warga banyak menemukan mortir yang masih aktif di lahan pertanian. Kelengahan TNI AD ini pernah memakan korban jiwa. Pada 1998, ada anak-anak yang menemukan mortir

---

[34] Surat masyarakat Desa Setrojenar kepada Komnas HAM pada 13 Maret 2009.

[35] Surat FPPKS mengenai tanggapan terhadap surat Komnas HAM No: 112/K/PMT/2011 pada 28 Februari 2011.

dan membawanya pulang. Di rumah, mortir digunakan untuk bermain-main sehingga meledak. Peristiwa itu memakan lima korban jiwa.

Permasalahan semakin rumit ketika, sekitar Oktober 2007, TNI AD melakukan pematokan atas tanah milik warga di Jalan Diponegoro (dari Desa Ayam Putih sampai Desa Wiromartan) sepanjang 22,5 kilometer dengan patok coran bertuliskan "TNI AD". Pemasangan patok oleh TNI AD tidak hanya mencakup area 500 meter dari garis pantai, tetapi telah bertambah lebar hingga 750–1.000 meter. Dalihnya, patok tersebut adalah ring pengamanan terjauh dan tanda pemberitahuan bagi personel pengamanan supaya masyarakat tidak masuk melebihi jarak 500 meter.

Tindakan ini menyulut amarah warga yang menganggap TNI AD mengambil tanah secara semena-mena. Warga kemudian mengirimkan surat protes kepada Kodam IV/Diponegoro. Kodam IV/Diponegoro tak memberikan tanggapan terhadap surat protes tersebut.[36] Namun, berdasarkan hasil musyawarah yang diadakan di Pendapa Kecamatan Buluspesantren pada 8 November 2007, dinyatakan bahwa "TNI tidak akan mengklaim tanah rakyat, kecuali tanah dengan lebar 500 meter dari bibir pantai sebagaimana aturan yang ada". Pertemuan tersebut dihadiri oleh jajaran Musyawarah Pimpinan Kabupaten (Muspika) Kebumen, Kodim 0709/Kebumen, Sidam IV/Purworejo, Dislitbang TNI AD, Kepala Desa Ayam Putih, Kepala Desa Setrojenar, Kepala Desa Bercong, Ketua BPD dari tiga desa (Ayam Putih, Setrojenar, dan Bercong), mantan kepala desa (dua orang), dan perwakilan warga dari tiga desa (Ayam Putih, Setrojenar, dan Bercong).[37]

---

[36]Surat FPPKS mengenai tanggapan terhadap surat Komnas HAM No: 112/K/PMT/2011 pada 28 Februari 2011.

[37]Surat Bupati Kebumen kepada Komnas HAM perihal tanggapan atas surat tentang latihan TNI AD di Urutsewu, Kebumen, pada 30 Juli 2010.

Permasalahan tanah di atas juga memengaruhi pembebasan lahan untuk pembangunan JJLS. Kepala Desa Setrojenar Surip Supangat menyatakan, pada 5 Oktober 2007, Gubernur Jawa Tengah telah mengirimkan surat kepada Pangdam IV/Diponegoro berkaitan dengan permohonan ulang aset pengganti tanah TNI AD untuk pembangunan jalur selatan Pulau Jawa. Menurut Surip, isi surat tersebut menandakan bahwa TNI AD sudah mengklaim tanah milik warga (Suara Merdeka, 19 Mei 2009).

Permasalahan tanah dengan TNI AD tidak membuat masyarakat berhenti untuk mewujudkan wilayah Urutsewu sebagai wilayah pariwisata. Tindakan ini salah satunya dimanifestasikan dengan mengembangkan dan mengefektifkan penataan perparkiran di kawasan Pantai Setrojenar. Karena itu, pada pertengahan Februari 2009, pemuda Setrojenar membangun gapura atau pintu masuk Pantai Setrojenar. Ketika pemuda sedang mengerjakan gapura, anggota TNI AD datang dan tanpa alasan yang jelas meminta untuk menghentikan pembangunan gapura. Saat itu pembangunan gapura sudah mencapai 75% dengan bahan cor semen.[38]

Pembangunan gapura tersebut menyebabkan masyarakat dan TNI AD kembali bersitegang. Pada 20 Februari 2009, Camat Buluspesantren memfasilitasi pertemuan antara Kepala Dislitbang TNI AD, Kepala Desa Setrojenar, dan sejumlah tokoh masyarakat. TNI AD meminta supaya gapura tersebut dibangun semipermanen dengan bahan coran di bagian bawah dan di bagian atas menggunakan bambu sehingga dapat dibongkar pasang. Dengan begitu, apabila gapura rusak akibat latihan, ganti rugi yang mesti dibayar oleh TNI AD tidak terlalu besar.

Karena pembangunan gapura tersebut hampir selesai dengan bahan coran, maka masyarakat menawarkan solusi

[38]Surat masyarakat Desa Setrojenar kepada Komnas HAM pada 13 Maret 2009.

lain. Warga bersedia membongkar gapura, asalkan TNI AD memberikan ganti rugi. Namun, solusi yang ditawarkan masyarakat tidak diterima oleh Dislitbang TNI AD, yang justru mempermasalahkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pendirian gapura. Masyarakat pun menilai, penolakan TNI AD ini menjadi penghalang pembangunan potensi Desa Setrojenar oleh masyarakat. Gapura tetap dibangun dengan bahan coran.

Sejak adanya gapura itu, pemasukan dana retribusi parkir pengunjung menjadi lebih lancar. Retribusi parkir yang terkumpul pada hari libur mencapai Rp800.000 sampai Rp900.000 dan pada hari biasa mencapai Rp150.000. Dalam sebulan, bisa terkumpul uang sampai Rp4 juta. Uang retribusi hampir sebagian besar masuk ke kas desa, selebihnya untuk membayar upah pemuda yang menjual karcis retribusi. Di sisi lain, menurut Kepala Dislitbang TNI AD Mayor (Inf) Kusmayadi, pendirian gapura tersebut mengganggu kegiatan latihan TNI AD karena didirikan pada jarak 100 meter dari bibir pantai. Area itu masih berada dalam area latihan tembak dan uji coba peralatan TNI AD. Sementara itu, garis aman bagi masyarakat berada pada jarak 750 meter dari bibir pantai.[39]

Permasalahan tanah di Urutsewu masih berlanjut. Pada 14 Mei 2009, warga melakukan aksi unjuk rasa ke Gedung DPRD Kebumen. Aksi ini diikuti oleh warga Desa Setrojenar, Entak, dan Bercong yang menolak lahan pesisir sepanjang Kecamatan Mirit hingga Kecamatan Ayah digunakan sebagai tempat latihan TNI AD. Petani juga menolak klaim atas tanah warga oleh TNI AD. Aksi ini didukung oleh elemen gerakan lain, seperti Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kebumen, Serikat Rakyat

[39]"Klaim TNI AD Hambat Perekonomian Urut Sewu".

Miskin Indonesia (SRMI), Sekolah Rakyat Melu Bae (SRMB), dan Lembaga Pengabdian Hukum (LPH) YAPHI.[40]

Aksi unjuk rasa kembali dilakukan warga Urutsewu pada 1 Juli 2009 dalam rangka menolak latihan TNI AD yang akan diadakan pada akhir Juli 2009.[41] Aksi dilakukan dengan memasang spanduk, poster, dan papan peringatan berisi larangan bagi TNI AD menggelar latihan di kawasan Urutsewu. Doa bersama pun digelar warga dalam aksi unjuk rasa tersebut. Namun, spanduk, poster, dan papan peringatan hilang sehingga memancing amarah warga. Keesokan hari, warga kembali melakukan aksi dan memasang spanduk serta menggelar doa bersama. Dalam aksi tersebut, beberapa warga sempat tersulut emosi dan berniat mencabut patok pembatas lahan yang dipasang TNI AD.[42]

Menanggapi aksi tersebut, Pangdam IV/Diponegoro Mayor Jenderal Haryadi Soetanto menegaskan bahwa TNI AD tetap akan melakukan latihan, termasuk uji coba alutsista di pesisir pantai selatan Kebumen. Latihan dilakukan di lokasi tersebut karena tanah yang digunakan adalah tanah milik TNI AD yang luasnya mencapai ratusan hektare.[43] Pernyataan tersebut berlawanan dengan pernyataan Dandim 0709/Kebumen Letnal Kolonel (Inf) Windiyatno. Menurut Windiyatno, kewenangan penggunaan lahan Urutsewu ada pada pemerintah pusat. Windiyatno menambahkan, TNI tidak mempunyai tanah di Urutsewu. Sebab, tanah di Urutsewu adalah tanah negara. Siapa saja, baik TNI maupun rakyat, boleh memakai tanah tersebut.[44]

---

[40] "Petani Kebumen Tolak Latihan TNI AD di Lahan Urut Sewu"

[41] "Petani Urut Sewu Larang"

[42] "Sempat Akan Cabut Patok TNI, Digagalkan"

[43] "Apapun Alasannya, TNI Harus Latihan, Petani Kawasan Urutsewu Tetap Menolak"

[44] "Dandim: Urut Sewu Paling Strategis"

Menindaklanjuti tuntutan warga pada aksi di atas, pada 21 Juli 2009 dilakukan pertemuan antara TNI AD dan warga Urutsewu yang tergabung dalam FPPKS. Acara ini diselenggarakan untuk mencari penyelesaian terbaik antara petani dan TNI AD berkaitan dengan ancaman pengadangan oleh warga petani apabila latihan menembak yang akan dilakukan oleh taruna Akademi Militer (Akmil) di Dislitbang TNI AD pada 22–25 Juli 2009 tetap dilaksanakan. Acara ini dihadiri oleh Bupati Kebumen M. Nashiruddin Al Mansyur, Wakil Bupati Kebumen Rustriyanto, Ketua DPRD Kebumen Probo Indartono, dan jajaran Muspika Kebumen. Juga hadir para tokoh dan elemen masyarakat yang menolak keberadaan TNI AD, di antaranya Koordinator FPPKS Seniman, PMII Kebumen, dan LPH YAPHI Purworejo.

Setelah berjalan selama kurang lebih tiga jam, akhirnya Bupati Kebumen membacakan hasil kesepakatan. Di antaranya berisi bahwa Bupati akan berkoordinasi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta berkonsultasi ke Akademi Militer terkait agenda latihan pada 22–25 Juli 2009; Bupati akan mendesak Gubernur Jawa Tengah supaya latihan Akmil digelar di luar Kebumen; dan Bupati menjamin tidak ada latihan TNI di Urutsewu.[45] Namun, nyatanya latihan TNI kembali digelar pada 25 Agustus 2010 dan dilanjutkan pada 21 September 2010. Karena ditentang oleh warga Desa Setrojenar, tentara mengalihkan tempat latihan di Desa Ambalresmi.

Tidak semua elemen masyarakat menolak keberadaan TNI AD di wilayah Urutsewu. Kelompok warga yang menamakan Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Ambal, misalnya, mendukung jika kawasan di Kecamatan Ambal menjadi kawasan pertahanan dan keamanan. Kelompok ini diketuai oleh Tino, Kepala Desa Ambalresmi. Menanggapi aksi FPPKS yang menolak kawasan

---

[45]"Sengketa Tanah DISLITBANG TNI AD di Kebumen Capai Kesepakatan"

Urutsewu sebagai wilayah pertahanan, Tino berpendapat bahwa penolakan tersebut bukan aspirasi mayoritas masyarakat, melainkan hanya sebagian kecil warga yang mencatut nama petani di wilayah pesisir selatan.[46] Tino didukung oleh Kepala Desa Kaibon Sunarto, Sekretaris Desa Kenoyojayan Martijo, dan Kepala Dusun Sumberjati Sholeh.

Persoalan tanah di Urutsewu menjadi semakin rumit ketika pemerintah kabupaten Kebumen mengamini bahwa di Urutsewu terdapat tanah TNI AD yang digunakan sebagai wilayah uji coba senjata. Hal itu tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen Tahun 2011–2031. Jauh sejak masa pembahasan, rancangan peraturan daerah tersebut telah meresahkan warga Urutsewu. Warga terus menolak isi dari rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan wilayah uji coba senjata TNI di Urutsewu dan pengakuan tanah sepanjang 500 meter dari garis pantai sebagai milik TNI AD. Karena itu, peraturan daerah tersebut dinilai tidak memihak masyarakat Urutsewu dan hanya menguntungkan TNI.

Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Mirit

Ketika benturan peruntukan fungsi tanah belum diselesaikan, pemerintah daerah dan investor tergoda untuk mendapatkan keuntungan dari kekayaan mineral berupa pasir besi di Urutsewu. Investor yang tertarik di antaranya adalah PT Aneka Tambang dan PT Mitra Niagatama Cemerlang (MNC). Secara formal, untuk mendapatkan izin penambangan pasir besi, investor menghadapi tantangan berat, yaitu harus mendapatkan rekomendasi dari TNI AD karena wilayah pesisir selatan Kebumen merupakan

[46] "Paguyuban Kades Dukung RTRW Pertahanan"

wilayah yang digunakan sebagai area uji coba senjata TNI AD.[47] Persyaratan ini menjadi strategi bagi TNI AD untuk turut menikmati keuntungan dari penambangan pasir besi.

Di antara kedua perusahaan itu, PT MNC yang kemudian berhasil mengantongi persetujuan pemanfaatan tanah dari Kodam IV/Diponegoro. Pada 9 Juli 2008, Direktur PT MNC mengirimkan surat bernomor 248/MNC/V2/08 tentang permohonan pemanfaatan lahan TNI AD. Menindaklanjuti permohonan PT MNC, Pangdam IV/Diponegoro mengirimkan surat bernomor B/1314/V2I/2008 kepada Kepala Satuan Angkatan Darat (KSAD) pada 27 Agustus 2008. Pada 17 September 2008, KSAD mengirimkan surat kepada Pangdam IV/Diponegoro bernomor B/1949-09/27/12/Set tentang persetujuan kerja sama pemanfaatan tanah TNI AD di Kecamatan Mirit untuk usaha penambangan pasir besi. Atas dasar ini, Pangdam IV/Diponegoro menyetujui pemanfaatan tanah TNI AD untuk penambangan pasir besi. Surat persetujuan bernomor B/1461/IX/2008 ini ditandatangani oleh Pangdam IV/Diponegoro Mayjen Haryadi Soetanto pada 25 September 2008.[48]

Dengan adanya persetujuan tersebut, PT MNC bisa menindaklanjuti pengurusan administrasi perizinan kepada Pemerintah Kabupeten Kebumen, Dinas Pertambangan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Kantor Pertanahan Kebumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, persetujuan ini

---

[47]Dinas Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kebumen menyatakan bahwa banyak investor yang mundur karena sebagian lahan tambang merupakan area uji coba senjata TNI AD. Menurut Kepala Subdirektorat Tata Ruang Bappeda Kabupaten Kebumen Achmad Aminudin Wahid, banyak investor yang tertarik masuk untuk penambangan pasir besi, tetapi hanya PT MNC yang bertahan. Wawancara Achmad Aminudin Wahid, Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Badan Perencana Pembangunan Daerah Kebumen.

[48]Surat dari Pangdam IV/Diponegoro ini memiliki keganjilan, yaitu tanggal, bulan, dan nomor surat ditulis dengan menggunakan tulisan tangan.

hanya sebagai dasar persiapan administratif perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan. Realisasi pelaksanaan kontrak atau perjanjian sudah dapat dilaksanakan setelah terbit surat perintah pelaksanaan kerja sama pemanfaatan lahan dari KSAD.

Keberhasilan PT MNC mendapatkan izin dari Kodam IV/ Diponegoro disinyalir berkat status Komisaris PT MNC Rianzi Julidar sebagai seorang jenderal. Sebelum pensiun pada 29 Mei 2008, Rianzi Julidar menjabat sebagai Koordinator Staf Ahli KSAD. Menurut Asisten Manajer PT MNC Rully Aryanto, untuk masuk ke dalam TNI AD, PT MNC memiliki koneksi dengan "orang dalam". Setelah mengajukan permohonan izin, PT MNC melakukan presentasi ke KSAD. Dalam presentasi tersebut terdapat pembahasan mengenai keuntungan dan kerugian bagi TNI AD, hingga akhirnya tercapai kesepakatan kerja sama.[49]

Setelah mendapatkan persetujuan dari Pangdam IV/ Diponegoro, pada 24 September 2008, PT MNC mengajukan izin kepada pemerintah kabupaten Kebumen, dalam hal ini Bupati Kebumen, untuk bisa melakukan eksplorasi tambang pasir besi di Kecamatan Mirit. Menurut Peraturan Bupati Kebumen Nomor 104 Tahun 2008, Bupati mendelegasikan wewenang di bidang perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT). Karena PT MNC telah melengkapi persyaratan, di antaranya persetujuan pemanfaatan tanah milik TNI AD, KPPT memberikan Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi bahan galian pasir besi kepada perusahaan tersebut. Pemberian izin eksplorasi dengan Nomor 503/002/KEP/2008 tersebut ditandatangani oleh Sabar Irianto selaku Kepala KPPT pada 21 Oktober 2008.

Dengan diberikannya izin eksplorasi, PT MNC berhak untuk melakukan survei permukaan pada area yang ditentukan dan mengambil contoh pasir besi paling banyak 5 kilogram

[49] Wawancara Rully Aryanto, Asisten Manajer PT MNC.

pada setiap titik pengambilan. Izin eksplorasi ini diberikan kepada PT MNC selama satu tahun. Jikalau PT MNC ingin memperpanjang izin eksplorasi, permohonan perpanjangan kuasa tambang harus diajukan paling lambat tiga bulan sebelum masa berlaku KP eksplorasi habis. Di sisi lain, PT MNC memiliki beberapa kewajiban, di antaranya membayar biaya eksplorasi sebesar Rp279.945.000 dan biaya eksplorasi tambahan sebesar Rp2.088.128.800. Untuk melakukan penambangan pasir besi, PT MNC membutuhkan anggaran usaha pada 2011 sebesar Rp87.958.361.699.

Selain rencana pembiayaan tersebut, PT MNC juga menyediakan biaya reklamasi, revegetasi, biaya langsung, dan biaya tidak langsung (lihat Tabel 3). Proses yang bertujuan untuk memulihkan kondisi tanah ini memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Tabel 3 Biaya reklamasi, revegetasi, biaya langsung, dan biaya tidak langsung PT MNC 2011–2015.[50]

Uraian	2011	2010	2013	2014	2015
Biaya Reklamasi	425.056.513	792.318.863	650.927.782	775.625.557	726.440.301
Biaya Revegetasi	591.580.436	761.666.107	1.016.873.280	979.190.897	945.727.671
Biaya Langsung	1.184.414.449	1.553.984.970	1.583.666.619	1.754.816.454	1.672.167.982
Biaya Tidak Langsung	136.207.662	178.708.272	182.121.661	201.803.892	192.299.318
Total Biaya	1.320.622.111	1.732.693.242	1.765.788.281	1.956.620.346	1.864.467.300

Catatan: *Biaya reklamasi, revegetasi, biaya langsung, dan biaya tidak langsung pada 2011 sejumlah Rp1.320.622.111 akan dijadikan sebagai dana jaminan reklamasi yang diberikan kepada daerah.*

Guna menutup biaya pengeluaran untuk proses penambangan, PT MNC merencanakan target penambangan pasir besi sebanyak 30.000 metrik ton (MT) per bulan atau 360.000 MT per tahun. Produksi akan ditingkatkan hingga mencapai 60.000 MT atau

[50] Dokumen Sistem Penambangan Pasir Besi PT MNC

720.000 MT per tahun. Dengan 360.000 MT per tahun, PT MNC menargetkan pendapatan sebesar $10,8 juta atau Rp97,2 miliar. Dari target ini, bisa dibaca bahwa penjualan pasir besi Kecamatan Mirit mencapai Rp270 ribu per ton atau Rp2.700 per kilogram.

Pada 6 Oktober 2009, PT MNC mengajukan permohonan izin lokasi untuk penambangan pasir besi melalui surat nomor 486/MNC/X/09. Izin yang kemudian dikeluarkan oleh KPPT ini diberikan sebagai persyaratan bagi penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang berlaku selama dua belas bulan. Oleh pihak investor, penyusunan AMDAL diserahkan kepada PT Geocitra Teknologi Mineral. Perjanjian kerja sama dilakukan pada 12 Maret 2009 antara Direktur PT MNC Imam Mudzakir dan *Project Manager* PT Geocitra Teknologi Mineral Agus Untarto. Dalam perjanjian tersebut, tertera bahwa dokumen AMDAL harus diselesaikan dalam waktu empat bulan. PT Geocitra Teknologi Mineral mendapatkan imbalan jasa penyusunan AMDAL sebesar Rp230 juta.

Dalam proses pembuatan AMDAL, PT MNC melakukan sosialisasi melalui media massa maupun sosialisasi langsung kepada masyarakat. Sosialisasi melalui media massa dilakukan dalam rangka penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Keputusan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Sosialisasi di media massa dipasang pada 8 Mei 2009 di satu surat kabar. Dalam waktu 30 hari, warga boleh memberikan saran yang disampaikan melalui Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara itu, sosialisasi kepada masyarakat dilakukan di masing-masing balai desa di enam desa di Kecamatan Mirit (lihat Tabel 4). Tidak

semua masyarakat mengikuti sosialisasi dan mengetahui akan adanya penambangan pasir besi.

Tabel 4 Tanggal pelaksanaan dan jumlah peserta sosialisasi AMDAL penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit.[51]

Desa	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
Wiromartan	16 Mei 2009	37 orang
Lembupurwo	19 Mei 2009	45 orang
Tlogopragoto	23 Mei 2009	35 orang
Mirit Petikusan	24 Juni 2009	22 orang
Mirit	9 September 2009	30 orang
Tlogodepok	9 September 2009	44 orang

Proses pembahasan AMDAL ditempuh mulai dari pengumuman, sidang komisi AMDAL, hingga persetujuan lingkungan. Pada 24 Juni 2010 diadakan sidang komisi AMDAL penambangan pasir besi yang dihadiri oleh tim konsultan AMDAL dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, perwakilan perguruan tinggi di Jawa Tengah, instansi terkait di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten Kebumen, ornop, dan warga dari enam desa di Kecamatan Mirit.[52]

Dalam sidang tersebut, para pamong desa dari lima desa, yakni Desa Lembupurwo, Tlogopragoto, Mirit Petikusan, Mirit, dan Tlogodepok, menolak kehadiran penambangan pasir besi. Hanya Desa Winomartan melalui kepala desanya yang mendukung rencana penambangan pasir besi, sepanjang kegiatannya menguntungkan masyarakat. Namun, jika dalam

[51] Dokumen AMDAL PT MNC.

[52] "Lima Desa Tolak Rencana Penambangan di Mirit Kebumen"

perjalanan terjadi masalah, warga tak segan-segan menolak penambangan pasir besi.

Penolakan kelima desa itu sejalan dengan penolakan tambang pasir besi oleh anggota DPRD Kebumen. Salah satu anggota Komisi A DPRD asal Kecamatan Mirit, Halimah Nurhayati, secara tegas menolak rencana investor menambang pasir besi. Dia juga mempertanyakan rekomendasi KP bagi investor untuk mengeksplorasi lahan 1.000 hektare di Kecamatan Buluspesantren, Ambal, dan Mirit. Apalagi, daerah pesisir Kebumen itu merupakan lahan pertanian produktif dan telah menjadi sentra produksi semangka dan melon. Selain itu, kegiatan penambangan pasir besi juga rawan menimbulkan erosi.

Hal lain diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD Kebumen Miftahul Ulum. Menurut dia, sesuai tata ruang, pesisir Kebumen justru akan dihijaukan menurut rekomendasi konsultan lingkungan hidup. Miftahul mengingatkan, manfaat gumuk pasir atau gundukan di kawasan pesisir Kebumen itu sangat penting untuk menahan tsunami dan gelombang laut yang tinggi. Jika gundukan pasir laut itu ditambang, lalu sebagian deposit pasir besi diambil, kekuatan pasir menjadi berkurang. Dia lebih setuju apabila lahan tersebut ditanami berbagai pohon untuk penghijauan. Sementara itu, Eno Safrudin dari Fraksi Partai Amanat Nasional mengatakan, dari sisi tata ruang yang pernah disampaikan ke jajaran eksekutif, daerah Urutsewu cocok dikembangkan untuk pariwisata dan penghijauan.[53]

---

[53]"Kalangan Anggota DPRD Kebumen Menolak Rencana Penambangan Pasir Besi di Sepanjang Pantai Selatan"

Tabel 5 Pajak, iuran, dan retribusi penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit.[54]

Uraian	360.000 MT (dalam rupiah)	720.000 MT (dalam rupiah)
Perbaikan jalan angkutan	973.330.000	973.330.000
Pajak, iuran, dan retribusi:		
Iuran tetap eksploitasi	25.019.750	25.019.750
Iuran eksploitasi (royalti)	3.341.250.000	6.682.500.000
Royalti untuk daerah	1.069.200.000	2.138.400.000
Retribusi air permukaan	189.000.000	378.000.000
PBB tambang	302.981.400	482.241.000
Pajak kendaraan ringan	3.405.480	3.405.480
Total	4.930.856.630	9.709.566.230

Bagan 4 Kronologi perizinan penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit.

[54]Dokumen sistem penambangan pasir besi PT MNC.

Meskipun telah muncul penolakan penambangan pasir besi, pembahasan AMDAL tetap berlanjut ke proses berikutnya, yaitu penilaian AMDAL. Penilaian AMDAL dilakukan oleh komisi penilai AMDAL tingkat provinsi.[55] Oleh komisi penilai, AMDAL penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit dinyatakan memenuhi standar uji kelayakan. Pada akhirnya, dokumen AMDAL pun disahkan oleh Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo.[56]

Dari paparan di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen tetap melanjutkan proses perizinan penambangan pasir besi meskipun terdapat gelombang penolakan warga. Hal ini tidak lepas dari kepentingan pemerintah kabupaten Kebumen untuk mereguk keuntungan dari penambangan pasir besi. Pemerintah kabupaten Kebumen akan mendapatkan bagi hasil pajak (lihat Tabel 5). Menurut Kepala KPPT Kebumen, berhubung Kabupaten Kebumen belum memiliki peraturan daerah tentang usaha pertambangan, maka pajak akan ditarik oleh pemerintah pusat (Kedaulatan Rakyat, 25 Februari 2011).

Pada akhirnya, Pemerintah Kabupaten Kebumen memberikan IUP Operasi Produksi kepada PT MNC selama 10 tahun melalui surat bernomor 503/001/KEP/2011 pada 20 Januari 2011. Dalam surat izin produksi disebutkan, luasan lahan yang akan ditambang mencapai 591,07 hektare. Dari luasan itu, tercatat 317,48 hektare tanah merupakan tanah milik TNI AD yang biasa digunakan sebagai tempat latihan dan uji coba senjata.[]

---

[55]Kebumen belum memiliki tim penilai amdal yang sudah mendapatkan lisensi. Wawancara Siti Durotul Yatimah, Kepala Seksi Pemulihan Lingkungan Kantor Lingkungan Hidup Kebumen.

[56]Dalam karier militernya, Bibit Waluyo pernah menjabat sebagai Pangdam IV/ Diponegoro, Panglima Komando Strategi Angkatan Darat, dan Pangdam Jaya.

5

POLA INTERAKSI ANTARAKTOR

KONFLIK penambangan pasir besi melibatkan beberapa aktor. Pertama, PT MNC sebagai aktor perusahaan. Kedua, aktor negara meliputi pemerintah kabupaten Kebumen, DPRD Kebumen, dan TNI AD. Ketiga, aktor akar rumput (*grassroots actors*) yang meliputi masyarakat Urutsewu dari Kecamatan Buluspesantren, Ambal, dan Mirit. Keempat, aktor ornop lingkungan, baik lokal maupun nasional. Dalam bab ini akan dibahas mengenai pemicu munculnya penolakan penambangan pasir besi, proses konflik penambangan pasir besi, hingga isu pascakonflik penambangan pasir besi.

Pemicu Munculnya Konflik Penambangan Pasir Besi

Benih-benih konflik penambangan pasir besi mulai terlihat pada saat dilakukannya sidang komisi AMDAL. Dalam sidang tersebut, lima dari enam pamong desa menolak kehadiran penambang, kecuali Desa Wiromartan. Penolakan kelima desa sejalan dengan penolakan tambang pasir besi oleh beberapa anggota DPRD Kebumen. Meskipun telah muncul penolakan penambangan pasir besi, proses AMDAL tetap berlanjut ke tahap berikutnya,

yaitu penilaian AMDAL, yang pada akhirnya berujung pada dikeluarkannya IUP Operasi Produksi.

Pada awalnya, masyarakat tidak mengetahui bila surat izin produksi penambangan telah dikeluarkan oleh KPPT. Setelah mengetahui hal tersebut, masyarakat Kecamatan Mirit menolak penambangan dengan lebih tegas. Gerakan penolakan warga yang dilakukan berasal dari masyarakat Mirit yang tergabung dalam FMMS. Dengan alasan birokrat desa yang pasif, perlawanan dipimpin oleh koordinator-koordinator FMMS di tingkat desa dan kecamatan.

> "Saya menjadi koordinator desa karena pada saat itu masyarakat sudah resah, tetapi pemerintahan desa masih diam. Seharusnya pemerintah desa sebagai pelindung kita tidak diam. Akhirnya saya jalan sebagai koordinator. Masing-masing desa ada koordinatornya. Kami memasang spanduk-spanduk penolakan." (Wawancara Manijo, koordinator FMMS untuk Desa Mirit Petikusan).

Masyarakat memiliki beberapa alasan penolakan penambangan pasir besi dari segi kelangsungan lingkungan dan ekonomi. Jika penambangan tetap dilakukan, masyarakat khawatir akan terjadi kerusakan lingkungan seperti bencana tsunami mengingat Kecamatan Mirit merupakan kawasan rawan tsunami. Dampak lainnya berupa air sumur menjadi asin karena pasir besi yang menjadi penyaring habis dikeruk.

Dari sektor ekonomi, penolakan masyarakat didorong oleh rasa terancam akan hilangnya mata pencaharian mereka. Di titik ini, faktor ekonomi menjadi salah satu faktor penting yang memicu konflik. Schoorl (dalam Haryanto 1991) menyebut bahwa perbedaan ekonomi yang semakin besar dan kesejahteraan yang semakin berkurang menjadi pemicu adanya konflik. Masyarakat Mirit banyak yang bekerja sebagai petani maupun nelayan.

Jika lahan pertanian dikeruk, maka petani tidak akan bisa menggunakan lahan tersebut untuk bertani. Begitupun dengan nelayan yang tidak bisa lagi melaut karena wilayah tersebut menjadi wilayah penambangan. Dampak semacam itulah yang dikhawatirkan Manijo dari Desa Mirit Petikusan sehingga dia lebih memilih wilayah Urutsewu tetap sebagai lahan pertanian. Ia berujar:

> "Biarpun di dalam sini terkubur intas, mas, berlian, biarkanlah terkubur beribu tahun kalau memang ada dampaknya (yang buruk bila digali, peny.) bagi kami. Kami petani sudah cukup walaupun dengan penghasilan sedikit."

Tanda-tanda akan munculnya konflik dalam penambangan pasir besi terbaca oleh Sujiman, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mirit. Berikut penuturannya:

> "Penambangan pasir besi cukup rawan dari sisi sosial karena sebagian masyarakat tidak menghendaki penambangan. Masyarakat merasa khawatir dengan keadaan tanah pasca produksi. Selain itu karena tanah pesisir tersebut digunakan sebagai lahan hortikultura."

Masyarakat merasa khawatir akan terjadi kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir besi sebagaimana yang terjadi di Pantai Ketawang, Purworejo, Jawa Tengah. Di wilayah tersebut, penambangan pasir besi menyebabkan debit air tanah turun, jalan rusak, dan menyebarkan debu yang mengganggu lalu lintas dan masyarakat. Lubang bekas galian yang cukup dalam juga masih tersisa pascapenambangan walaupun sebagian sudah direklamasi, revegetasi, serta menjadi lahan sawah. Meski tambang berdampak positif berupa bantuan dan pinjaman lunak kepada masyarakat, namun

proses penambangan yang berlangsung sekitar 20 tahun lebih banyak memberikan dampak negatif.[57]

Kesadaran ekologis mengenai dampak penambangan melekat pada masyarakat Mirit dan masyarakat Urutsewu secara menyeluruh. Upaya reklamasi lahan yang dijanjikan perusahaan tidak membuat masyarakat serta-merta menyepakati penambangan. Reklamasi yang diharapkan masyarakat adalah pengembalian tanah seperti sedia kala. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh petani Desa Mirit Petikusan bernama Suratno berikut:

> "Reklamasi sudah dijanjikan dalam arti tanah akan dikembalikan seperti semula. Tetapi tekstur bisa berubah ketika ada pengambilan pasir sedalam 6-8 m. Yang kita inginkan adalah pengembalian pasir sesuai dengan tekstur yang sebelumnya. Karena yang kita pikirkan adalah jika reklamasi dilakukan dengan pengembalian tekstur tanah yang berbeda, rembesan air laut akan terjadi. Keuntungan pasir besi untuk menyaring air laut."

Pernyataan senada juga dilontarkan oleh seorang petani Mirit yang namanya tidak mau disebutkan. Ia kurang percaya dengan janji reklamasi yang akan dilakukan perusahaan. Meskipun tanah setelah ditambang akan direklamasi, tetapi tekstur tanah akan tetap berbeda. Dampak penambangan akan terjadi seperti di Pantai Ketawang.

Tidak hanya masyarakat, salah satu anggota dewan dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Woro Retnoningrum, menyayangkan adanya kerusakan lingkungan akibat eksploitasi pasir besi sebab reklamasi tak akan mampu mengembalikan kondisi semula. Namun di sisi lain, Fraksi Partai Amanat Nasional sangat memahami bila potensi bahan

---

[57] "Terkait Penambangan Pasir Besi di Grabag: Diteliti, Dampak Positif dan Negatifnya"

tambang mineral seperti pasir besi sangat berarti bagi kepentingan orang banyak.[58]

Selain mengkhawatirkan penambangan pasir besi yang akan menyebabkan air laut merembes ke darat, warga juga khawatir akan adanya bencana tsunami. Pantai selatan Kebumen merupakan wilayah yang rawan tsunami[59] dan pasir besi dipercaya bisa meredam gempa dan tsunami. Kombinasi penanaman cemara udang dan gumuk-gumuk pasir bentukan alam di Urutsewu adalah penahan tsunami alamiah yang paling efektif. Menurut Sudaryatno dari Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (dalam Yunianto 2009), lapisan pasir di bawah permukaan tanah sangat berguna untuk meredam gempa. Jika pasir diambil, fungsi itu hilang.

Terkait dengan penolakan masyarakat, Kepala Seksi Pemulihan Lingkungan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen, Siti Durotul Y. menganggap bahwa penyebabnya adalah ketakutan dari masyarakat akan dampak negatif penambangan. Hal ini karena masyarakat belum mengerti tentang cara penambangan dan metodenya. Dampak lingkungan pasti ada, tapi akan mampu diminimalisir lewat reklamasi dengan sistem *filling method*. Selain itu, kekhawatiran tersebut juga mengacu pada hilangnya mata pencaharian masyarakat. Padahal, hal ini tidak sepenuhnya benar karena sistem yang digunakan adalah penambangan blok. Luas satu blok sekitar 20 hektare. Dengan demikian, penambangan akan dilakukan secara bergantian sehingga masyarakat tidak akan kehilangan pekerjaan selama sepuluh tahun durasi penambangan.[60]

---

[58]Mengenai pendapat fraksi terkait penambangan pasir besi diambil dari "DPRD Kebumen Bahas Raperda Pasir Besi".

[59]Tercantum dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009–2029 dan raperda RTRW Kabupaten Kebumen.

[60]Wawancara Siti Durotul Yatimah, Kepala Seksi Pemulihan Lingkungan Kantor

Mengenai kesuburan tanah pasca penambangan, Siti Durotul menyatakan bahwa penambangan pasir besi justru akan meningkatkan kesuburan tanah. Pendapat Siti Durotul ini sama halnya dengan pendapat Tejuwuyono Notohadiprawiro dari Universitas Gadjah Mada. Menurutnya, area lahan pasir besi bukanlah lahan yang bernilai pertanian. Setelah dihilangkan kandungan logamnya dan ditambah dengan tanah serta dipupuk, daerah reklamasi justru akan menjadi lahan yang lebih subur dan bernilai pertanian (dalam Yunianto 2009).

Keuntungan positif dari penambangan pasir besi untuk masyarakat sebenarnya juga telah dijanjikan oleh perusahaan. PT MNC mempunyai program pemberdayaan masyarakat (Corporate Social Responsibility) berupa pemberian pinjaman dan hibah (bantuan pendidikan dan pelatihan serta pemasaran produk).[61] PT MNC juga menawarkan program pengembangan masyarakat seperti bantuan kepada korban bencana alam, bantuan pendidikan atau pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum, dan bantuan sarana ibadah. Untuk melaksanakan program tersebut, PT MNC telah menyediakan dana sebesar Rp1,08 miliar.

Meskipun demikian, masyarakat akan tetap menolak penambangan pasir besi. Menurut mereka, uang yang akan diberikan oleh perusahaan tidak akan mampu membayar kerusakan ekologis yang harus dihadapi masyarakat. Masyarakat Kecamatan Mirit pada khususnya dan Urutsewu pada umumnya lebih memikirkan keberlanjutan lingkungan untuk keturunan mereka kelak, sebagaimana yang diutarakan Suratno dari Desa Mirit Petikusan:

Lingkungan Hidup Kebumen.

[61]Dokumen sistem penambangan pasir besi PT MNC.

> "Uang kerohimanan[62] bukan menjadi utama, kita berpikir anak cucu kita. Uang kerohiman tidak akan sampai anak cucu kita. Karena kerusakan lingkungan akan sampai ke anak cucu kita. Jadi dengan adanya kerohiman kita tetap tidak akan menerima. Kalau uang kerohiman, kan, tidak seberapa. Karena dampak penambangan akan ke generasi berikut."

Selain karena dampak ekologis yang akan mereka hadapi, masyarakat juga merasa kecewa karena IUP Operasi Produksi telah keluar tanpa sepengetahuan masyarakat. Mereka merasa tidak dilibatkan dalam proses perizinan penambangan selain dalam sosialisasi AMDAL. Menurut Masagus Herunoto, Kepala Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kebumen, sosialisasi merupakan tugas dari penambang dan sudah dilakukan.

> "Komunikasi dengan warga mestinya sudah dilakukan. Karena di AMDAL ada sosialisasi pada warga, sudah ada keterlibatan masukan dari warga menolak atau tidak. Artinya menolak atau tidak warga sudah diberi waktu satu bulan, di mana mereka bisa memberi masukan." (Wawancara Masagus Herunoto, Kepala Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kebumen)

Warga sendiri menganggap sosialisasi ini bukan sebagai persetujuan penambangan. Lagi pula warga yang mengikuti sosialisasi tidak banyak dan sebagian besar warga tidak mengetahui tentang rencana penambangan tersebut. Pihak desa pun masih menganggap penambangan ini sebatas isu dan tidak mensosialisasikannya lebih lanjut ke masyarakat desa.

Adanya persoalan terkait dengan partisipasi dibenarkan oleh salah seorang anggota Komisi A DPRD Kebumen. Menurutnya,

---

[62] Semacam uang ganti rugi ala kadarnya.

permasalahan terkait penambangan di Urutsewu muncul karena tidak adanya informasi yang memadai. Ia menuturkan bahwa:

> "Kalau kita kembali ke Kebumen, terkait pasir besi, saya kira tidak ada hal yang jelas yang diterima warga. Pertama, apa tujuan penambangan tidak tersosialisaikan dengan jelas. Kedua, apa yang terjadi setelah penambangan, itu juga tidak tersosialisasi secara jelas. Sehingga dalam hal ini masyarakat yang protes diawali oleh ketidaktahuan. Karena kalau dia tahu yang sebenarnya, dia pasti sudah menolak dari awal.

Masyarakat sampai tidak mengetahui rencana penambangan pasir besi karena proses sosialisasi yang dilakukan tidak maksimal. Lebih lanjut, anggota dewan tersebut berkata:

> "Kemarin kita ketemu KLH. Kalau mau jujur, dia mengatakan bahwa sosialisasi di sana ada manipulatif. Jadi dengan merekayasa orang-orang tertentu, yang bisa dikondisikan, memberikan tanda tangan, dan menyuarakan, hingga akhirnya itu jadi acuan AMDAL. Seharusnya pemkab minta tinjau kembali."

Mengenai persoalan penggunaan lahan pesisir sebagai tempat latihan TNI AD, di Kecamatan Mirit tidak terdengar penolakan. Warga baru menolak jika area latihan dipakai untuk latihan TNI AD. Sedangkan menyangkut status kepemilikan tanah, masyarakat Urutsewu menolak jika lahan di Urutsewu diakui sebagai lahan milik TNI AD.

> "Sepengetahuan kami itu tanah negara. Kalaupun itu tanah TNI, itu tanah dari mana? Pernah waktu itu kita menerima berita acara dari TNI yang meminta tanda tangan soal menyetujui hak atas tanah untuk latihan. Pemerintah desa enggak mau dan masyarakat pun enggak mau menandatangani. Kalau mau latihan, silakan latihan. Tetapi kalau sudah sampai ke hak, ya, kita enggak bisa. Dengar-dengar ini juga menyangkut pasir besi." (Wawancara Suratno)

> "TNI sebetulnya enggak punya tanah. Cuma numpang pakai. TNI hanya punya hak pakai. Tapi TNI seolah-olah mau menguasai. Dulu pesisir adalah alas ('hutan'), tidak ada yang menanam, pasir semua. Kata orang tua, pada zaman Belanda ada pal yang ke selatan sebagai batas tanah yang dikuasai negara, bukan di tanah pertanian. Tanah itu mau diminta oleh TNI." (Wawancara Manijo)

Berbeda dengan pendapat masyarakat Mirit dan Urutsewu pada umumnya, Masagus Herunoto menyebutkan bahwa tanah yang akan ditambang adalah milik TNI AD. Untuk dapat melakukan penambangan di Urutsewu, khususnya Kecamatan Mirit, pemohon harus mendapatkan izin dari pihak TNI AD. Perizinan ini akan dituangkan dalam perjanjian-perjanjian antara kedua belah pihak.

> "Ini, kan, tanah TNI. Sehingga ini menjadi urusan pemohon. Jadi harus ada rekomendasi dari Pangdam untuk penambangan. Karena yang berwenang, kan, lembaga mereka untuk mengeluarkan izin atau rekomendasi." (Wawancara Masagus Herunoto)

Penolakan penambangan pasir besi bukan hanya datang dari masyarakat Kecamatan Mirit, melainkan juga dari masyarakat di Kecamatan Buluspesantren dan Ambal yang tergabung dalam FPPKS. FPPKS mengetahui akan adanya penambangan dari warga Kecamatan Mirit yang datang ke FPPKS pada akhir tahun 2010. Menurut Seniman, Koordinator FPPKS, pada saat itu beberapa warga Kecamatan Mirit meminta bantuan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi penambangan. Pada saat itu, FPPKS menyarankan warga Kecamatan Mirit untuk membuat forum warga sebagai tempat bermusyawarah dan menyampaikan pendapat. Forum tersebut menjadi awal berdirinya FMMS.

Menurut pengakuan Seniman, warga mulai berkumpul dan menjalankan strategi sejak mereka mendapatkan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL). Dokumen mengenai

penambangan diambil oleh salah seorang warga Kecamatan Mirit di kantor kecamatan. Dengan berkoordinasi dengan koordinator desa, koordinator kecamatan, dan forum pemuda, FPPKS mulai mengembuskan permasalahan yang mengancam mereka.

Alasan FPPKS menolak adanya penambangan pasir besi terkait dengan dampak-dampak penambangan, seperti dampak lingkungan, hilangnya wilayah pertanian yang menjadi mata pencaharian penduduk setempat, dan persoalan klaim kepemilikan tanah yang belum tuntas. Berikut yang dituturkan oleh Seniman, Koordinator FPPKS:

> "Alasan menolak: satu, karena persoalan tanah belum selesai. Dua, tanah akan terancam hilang dengan adanya penambahan tanah yang diklaim TNI. Karena pada dasarnya, di dalam perencanaan penambangan ada tanah milik TNI, padahal kami tidak mengakui ada tanah milik TNI. Jadi persoalan di pesisir selatan adalah masalah tanah. Selain itu, rencana pasir besi akan menghilangkan blok kuburan. Kalau pemanfaatan blok kuburan, lebih dari 40 desa." (Wawancara Seniman, Koordinator FPPKS)

Salah satu anggota DPRD dari Fraksi Partai Golongan Karya, Mohammad Kiki Wahid Purnomo, berpendapat bahwa gejolak yang timbul di masyarakat disebabkan oleh beberapa hal. ***Pertama,*** karena banyak makam di sana. Wilayah pesisir selatan digunakan sebagai tempat pemakaman warga. ***Kedua***, Urutsewu merupakan wilayah pertanian yang sekarang semakin maju bila dibandingkan dengan masa sebelumnya. ***Ketiga***, ancaman kerusakan lingkungan yang luar biasa. Ia mencontohkan Kabupaten Cilacap yang dianggap yang terbaik dalam hal reklamasi lingkungan, namun kenyataannya lingkungannya rusak dan iklimnya menjadi panas. Menurutnya, beberapa hal inilah yang membuat masyarakat Kecamatan Mirit menolak penambangan pasir besi.[63]

---

[63]Wawancara Mohammad Kiki Wahid Purnomo, anggota Fraksi Partai Golongan

Proses Konflik Penambangan Pasir Besi

Benih konflik penambangan pasir besi telah muncul sejak adanya sidang komisi AMDAL di mana para kepala desa yang mewakili masyarakat menolak penambangan tersebut. Hanya Kepala Desa Wiromartan, S. Budiono, yang menerima adanya penambangan pasir besi. Beberapa warga juga berinisiatif untuk membuat forum warga yang diberi nama FMMS yang berkoordinasi dengan FPPKS.

Dikeluarkannya IUP Operasi Produksi penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit memicu penolakan yang lebih keras. Alasan ancaman kerusakan lingkungan dan sosialisasi yang tidak jelas menjadi latar belakang penolakan tersebut. Penolakan penambangan pasir besi dilakukan oleh FMMS dengan menyampaikan aspirasi ke DPRD pada 2 Maret 2011. Menghadapi gejolak terkait penambangan pasir besi, DPRD pun berusaha menghubungkan warga dengan pihak perusahaan dan pemerintah kabupaten melalui audiensi. Ini seperti yang diungkapkan oleh salah seorang anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

> "Dewan memfasilitasi dan melakukan hak pengawasan sehingga meminta eksekutif untuk lebih dekat lagi kepada warga yang tanahnya akan ditambang. Komunikasi sempat terputus, sehingga apa yang akan dilakukan oleh investor maupun pemkab tidak disambut baik oleh warga. Tentu saya tidak menyalahkan warga karena mereka tidak tahu arah dan apa yang harus dilakukan mereka. Bagaimanapun ini harus dihormati. Audiensi sudah dilakukan. Tinggal kelanjutannya pemkab dan investor mau menghormati kearifan lokal atau tidak." (Wawancara salah seorang anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)

Audiensi pertama dilakukan pada 2 Maret 2011. Yang hadir adalah Budi Hianto Susanto (Ketua DPRD), Halimah Nurhayati

---

Karya DPRD Kebumen.

(Ketua Komisi A DPRD), Dian Lestari (Ketua Komisi B DPRD), beberapa anggota DPRD, serta 30 orang perwakilan warga. Dalam audiensi ini, warga menyatakan alasan penolakan penambangan pasir besi dari segi ekonomi dan lingkungan.

Dalam menanggapi aspirasi masyarakat, DPRD berjanji akan berada di pihak masyarakat, meskipun secara institusi sejauh ini DPRD belum pernah dilibatkan dalam proses perizinan penambangan pasir besi. DPRD memang tidak memiliki kewenangan terkait pemberian izin penambangan. DPRD hanya berwenang dalam mengontrol kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini ditegaskan oleh Budi Hianto Susanto.

> "Kami tidak tahu kalau Januari izin sudah keluar. Karena sesuai dengan ketentuan, kami tidak dilibatkan di situ. Silahkan dicarikan dokumen mana, seperti tembusan, bahwa eksekutif, dalam hal ini Kepala KPPT, yang mengeluarkan izin itu."

Sementara pergolakan terus terjadi di masyarakat, DPRD Kebumen mulai membahas dua raperda terkait pasir besi setelah keluarnya IUP Operasi Produksi penambangan pasir besi di pesisir Kecamatan Mirit. Kedua raperda tersebut adalah tentang pertambangan mineral dan batubara serta tentang pajak mineral bukan logam dan batuan. Kedua naskah raperda itu mulai dikupas DPRD dalam pandangan umum fraksi-fraksi di rapat paripurna DPRD Kebumen terhadap 13 raperda, Senin 14 Maret 2011. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kebumen, Agus Kurniawan.

Dari keenam fraksi DPRD Kebumen, satu fraksi, yaitu Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) secara tegas menolak keberadaan penambangan pasir besi karena keberadaan lahan pertanian milik masyarakat. Sedangkan lima fraksi lainnya menyatakan bisa menerima demi peningkatan pendapatan daerah. Juru bicara Fraksi Partai

Golongan Karya, M. Kiki Wahid Purnomo menyatakan, fraksinya tak mempermasalahkan kegiatan investasi pertambangan tersebut sepanjang investor menaati kewajiban mereklamasi lahan galian secara benar dan memihak kepentingan masyarakat selama penambangan berlangsung.[64]

Selepas audiensi pada 2 Maret 2011, masyarakat menunjukkan penolakan penambangan pasir besi dengan lebih keras. Berbagai spanduk dan baliho yang berisi penolakan dijadikannya kawasan Urutsewu sebagai lokasi penambangan pasir besi dipasang di sepanjang Jalan Daendels, dari Desa Mirit Petikusan hingga Desa Wiromartan (Suara Merdeka, 22 Maret 2011 [2]). Selain pemasangan spanduk, penolakan juga dilakukan melalui media internet, yaitu melalui blog yang dikelola oleh FPPKS.

Bentuk penolakan lainnya adalah dengan menggelar aksi besar Pasowanan Agung (silaturahmi besar) pada 23 Maret 2011. Rencananya, aksi ini akan diikuti oleh masyarakat dari Kecamatan Mirit, Ambal, dan Buluspesantren. Aksi ini dikoordinasikan oleh FPPKS bersama dengan forum masyarakat desa, koordinator desa, dan koordinator kecamatan. Tuntutan warga pada aksi kali ini adalah dijadikannya kawasan pesisir selatan sebagai wilayah pertanian dan pariwisata. Tuntutan ini memiliki tiga turunan, yaitu: tolak penambangan pasir besi, tolak kawasan pertahanan dan keamanan di wilayah pesisir selatan, dan tolak program-program yang tidak prorakyat. Strategi yang dilakukan berupa sosialisasi kepada masyarakat di Kecamatan Buluspesantren, Ambal, dan Mirit.

Akan tetapi, pada 21 Maret 2011, dua hari sebelum aksi dilakukan, FMMS kembali melakukan audiensi di ruang rapat gedung DPRD Kebumen. Audiensi diikuti oleh Ketua DPRD,

---

[64]Mengenai pendapat fraksi terkait penambangan pasir besi diambil dari "DPRD Kebumen Bahas Raperda Pasir Besi".

ketua masing-masing komisi, Kantor Lingkungan Hidup Kebumen, perwakilan PT MNC, dan perwakilan FMMS berjumlah 15 orang, dengan dikawal ketat oleh pasukan keamanan. Menurut Bagus Wirawan, Koordinator Kecamatan FMMS, pada audiensi tersebut diputuskan bahwa pemerintah akan meninjau kembali izin pertambangan. Pihak perusahaan juga akan melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait dengan penambangan. Kantor Lingkungan Hidup menyarankan, harus ada tindak lanjut dari penambang untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Dalam audiensi tersebut ada upaya penyuapan dan bujukan kepada warga dengan memberikan sinyal khusus, baik ketika berjabatan tangan atau pun lainnya.

Yang menarik, setelah audiensi selesai, seorang anggota dewan mengajak Bagus Wirawan berbicara[65] sementara anggota FMMS lainnya pulang ke Mirit. Berdasarkan informasi dari Koordinator Desa Mirit Petikusan, Manijo, selepas audiensi, Bagus Wirawan dan Jatmiko bertemu dengan Bupati. Dalam pertemuan itu, Bupati meminta kepada warga Mirit untuk tidak melakukan aksi demonstrasi. Bupati pun menyarankan jika warga menolak penambangan pasir besi, warga bisa membuat surat pernyataan bermaterai.

Audiensi FMMS cukup berpengaruh terhadap kelangsungan aksi Pasowanan Agung pada 23 Maret 2011. Tidak ada warga Kecamatan Mirit yang ikut bergabung dalam aksi tersebut kecuali Bagus Wirawan. Bujukan Bupati untuk melakukan penolakan dengan menggunakan surat pernyataan bermaterai inilah salah satu penyebab warga Kecamatan Mirit tidak bergabung dalam aksi Pasowanan Agung yang telah direncanakan bersama dengan FPPKS. Alasan lainnya, warga Kecamatan Mirit menganggap

---

[65]Berdasarkan penuturan Bagus Wirawan kepada penulis setelah audiensi pada 21 Maret 2011.

aksi Pasowanan Agung merupakan aksi untuk menolak latihan uji coba senjata. Berikut penuturan Manijo dari Mirit Petikusan:

> "[...] tetapi ini masalahnya lain. Kalau di sini masalahnya pasir besi, kalau di sana militer. Itu pun diikutkan dalam media. Sebetulnya, kita enggak jadi ikut karena: satu, karena masalahnya lain. Kedua, karena sini sudah dikasih saran dari Pak Bupati supaya membuat pernyataan dilampiri materai itu."

Menurut Koordinator FPPKS, Seniman, warga Kecamatan Mirit tidak bergabung di aksi tersebut karena adanya ancaman dan intimidasi. Bukan hanya warga Kecamatan Mirit, anggota FPPKS juga mendapat ancaman serupa melalui pesan singkat seluler. Selain itu, ada isu bahwa warga Kecamatan Mirit akan melakukan demo sendiri. Seniman mengatakan bahwa ada beberapa orang yang masuk ke Mirit dan mengatakan bahwa FPPKS tidak membawa kepentingan Kecamatan Mirit.

Absennya warga Kecamatan Mirit dalam aksi 23 Maret 2011 menyebabkan cacatnya gerakan petani dalam menyampaikan tuntutannya pada pemerintah kabupaten Kebumen. Bahkan, aksi FPPKS ini dilihat sebagian pihak sebagai aksi untuk menolak wilayah pertahanan, bukan penambangan. Pendapat seperti ini muncul dari Miftahul Ulum, anggota Komisi D DPRD. Padahal, subtansi dari aksi tersebut adalah menuntut kawasan pesisir selatan Kebumen dijadikan sebagai wilayah pertanian dan pariwisata.

Meski tanpa kehadiran warga Mirit, aksi Pasowanan Agung tetap dilakukan dan diikuti oleh warga Kecamatan Buluspesantren dan Ambal. Selain masyarakat, aksi juga diikuti oleh elemen-elemen lain, seperti LPH YAPHI Solo, PMII Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Institute for Social Strengthening Studies (INDIPT). INDIPT turut mengeluarkan pernyataan sikap

mendukung gerakan rakyat Urutsewu menolak penambangan pasir besi Kebumen yang isinya adalah sebagai berikut.

1. Menolak aktivitas penambangan pasir besi di kawasan Kebumen selatan dan mendukung gerakan rakyat menolak aktivitas penambangan pasir besi. Dukungan penolakan ini didasari oleh kepentingan jangka panjang kelestarian lingkungan.
2. Meminta kepada pemerintah kabupaten Kebumen dan DPRD Kebumen untuk tidak semata mengedepankan pencarian Pendapat Asli Daerah, melainkan juga harus melihat aspek lain berupa keberlanjutan/kelestarian lingkungan dan hak asasi manusia. Masih banyak potensi daerah yang bisa dikembangkan tanpa harus merusak lingkungan.
3. Meminta kepada pemerintah dan DPRD untuk me-review kembali kebijakan-kebijakan daerah yang memberikan ruang bagi aktivitas yang merusak lingkungan, dan bila belum ada kebijakannya, segera membuat kebijakan baru yang melarang segala aktivitas yang merusak lingkungan.
4. Mendukung tuntutan warga kawasan selatan yang menginginkan kawasan Kebumen selatan sebagai kawasan pertanian dan pariwisata.
5. Menolak setiap bentuk kekerasan yang mengikuti proses-proses penolakan terhadap kawasan selatan sebagai kawasan tambang pasir besi.

Saat aksi tersebut, Bupati Buyar Winarso berbicara kepada massa dari atas mobil dengan pengeras suara dan menyatakan akan tetap berada di belakang masyarakat. Ia berkata:

> "Intinya, saya di belakang *panjenengan* (Anda). Bukti saya di belakang *panjenengan*, saya berani menemui *panjenengan*. Siapa pun yang ditunjuk *panjenengan*, mari kita duduk bareng. Insya Allah saya di belakang *panjenengan*."

Aksi dilanjutkan dengan audiensi yang diikuti oleh perwakilan warga, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Bupati, ketua fraksi, Ketua KPPT, Badan Perencana Pembangunan Daerah, dan jurnalis. Dalam audiensi, warga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai tanah di Urutsewu serta tuntutan mereka untuk menjadikan Urutsewu sebagai kawasan pertanian dan pariwisata. Menanggapi persoalan tanah yang disampaikan warga, Bupati Buyar Winarso menyampaikan bahwa "pokoknya pertanahan dan kekuasaannya ada pada BPN (Badan Pertanahan Negara). Mari kita bareng-bareng ke BPN. Itu yang perlu kita sampaikan ke *panjenengan*". Bupati mengajak warga untuk menyelesaikan permasalahan tanah ke BPN. Sedangkan menanggapi penolakan penambangan pasir besi, Bupati berpendapat sebagai berikut:

> "Pasir besi ada di enam desa di Kecamatan Mirit. Perlu saya sampaikan juga bahwa pengurusan pertambangan pasir besi itu sudah sejak tiga tahun yang lalu. Jadi bukan baru dua atau tiga bulan. Insya Allah untuk daerah Buluspesantren atau Ambal itu kembali ke *panjenengan*. Kalau *panjenengan* tetap kukuh dengan pertanian dan pariwisata, insya Allah badhe (akan) dipenuhi." (Buyar Winarso, audiensi 23 Maret 2011)

Penjelasan Bupati dapat dimaknai bahwa penambangan pasir besi tetap akan dilakukan di Kecamatan Mirit. Sedangkan di wilayah Kecamatan Buluspesantren dan Ambal, pengelolaannya akan diserahkan ke masyarakat.

Mengenai tanah di Urutsewu, Bupati berjanji akan meninjau pal batas tanah negara yang diyakini oleh masyarakat pada esok

harinya, 24 Maret 2011. Dan benar, keesokan harinya, Bupati dan jajarannya serta Ketua DPRD dan perwakilan BPN Kebumen datang ke Kecamatan Buluspesantren untuk memenuhi janjinya melihat pal batas tanah negara. Namun, kedatangan Bupati didahului dengan kedatangan ratusan tentara yang didatangkan dari Semarang, Magelang, Solo, dan Bandung. Para petani menyambutnya dengan membawa bambu runcing, sabit, dan alat-alat lainnya. Tidak ada kekerasan fisik yang terjadi saat itu, tetapi masyarakat menyebut kedatangan ratusan tentara tersebut sebagai pendudukan tentara di Urutsewu.

Sementara masyarakat Kecamatan Ambal dan Desa Setrojenar berunjuk rasa menuntut wilayah Urutsewu dijadikan sebagai wilayah pertanian dan pariwisata, warga kecamatan Mirit mempersiapkan pernyataan penolakan penambangan pasir besi bermaterai. Tindakan tersebut dikoordinasikan oleh FMMS. Tanggung jawab pengumpulan surat pernyataan dilimpahkan ke koordinator tiap desa, seperti pengakuan Manijo:

> "Koordinator Kecamatan dipanggil dari pihak Bupati untuk membuat pernyataan yang dilengkapi materai. Itu katanya untuk penolakan. Ya, saya terus jalanin supaya bagaimana sebetulnya dari masyarakat. Begitu adanya, 99% menolak. Memang ada tiga orang warga asli Mirit Petikusan yang menolak tanda tangan. Saya tidak mau mengatakan siapa orangnya karena takutnya jadi fitnah. Alasanya tidak ikut sana dan tidak ikut sini, netral. Saya tidak memaksa warga untuk tanda tangan."

Menurut pengakuan Manijo, ada satu warga Desa Mirit Petikusan yang menyetujui penambangan pasir besi dan membujuk warga lain untuk menyetujui penambangan.

> "Dia membujuk warga untuk setuju dengan penambangan. Dia adalah orang partai, yaitu dari PAN. Tetapi tidak ada yang terpengaruh atas bujukan orang itu. Dia juga dekat dengan Bupati

tetapi saya tidak mau menyebut namanya. Dan di tiap desa ada koordinator PT (perusahaan) yang membujuk warga. Kalau di Wiromartan adalah Pak Lurah."

Menanggapi aksi-aksi masyarakat, Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kebumen mengadakan pertemuan di halaman Markas Kepolisian Resort Kebumen pada 30 Maret 2011. Forpimda membuat kesepakatan untuk saling mendukung pembangunan berkelanjutan serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban nasional yang aman dan kondusif di Kebumen. Forum ini digelar dalam apel bersama yang diikuti 275 personel TNI dan 425 personel Polri, Bupati Kebumen Buyar Winarso, Kapolres Kebumen Ajun Komisaris Besar Polisi Andik Setiono, Dandim 0709 Kebumen Letkol (Inf) Windyatno, Ketua DPRD Budi Hianto Susanto, Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Hanoeng Widjajanto, dan Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen Mahatma Sentanu.

Buyar Winarso mengatakan bahwa apel bersama ini adalah penegasan kesolidan jajaran TNI dan Polri serta pemerintah kabupaten Kebumen. TNI, Polri, dan pemerintah kabupaten Kebumen adalah satu tim dengan visi dan misi yang sama, yaitu menjaga Kebumen aman, tenteram, dan nyaman. Juga tetap mewaspadai isu yang tidak bertanggung jawab serta upaya yang ingin memecah belah antara TNI dan Polri (Radar Banyumas, 31 Maret 2011).

Terkait dengan konflik tanah di Setrojenar, Bupati menjelaskan bahwa penyelesaiannya sudah dikoodinasikan dengan semua pihak, yaitu pihak TNI AD dan BPN. Dalam penyelesaian ini, pemerintah kabupaten tidak bisa memutuskan sendiri. Meskipun telah menganut otonomi daerah, pemerintah kabupaten tetap mengacu pada aturan perundang-undangan yang ada. Sebagai tanah negara, pemakaian lahan di Urutsewu menjadi kewenangan negara (Suara Merdeka, 31 Maret 2011).

Di saat Forpimda melakukan konsolidasi untuk mengamankan pembangunan, masyarakat Urutsewu juga membangun jaringan dengan masyarakat di wilayah pesisir selatan Pulau Jawa yang juga menolak penambangan pasir besi. Pada 31 Maret 2011, FPPKS dan FMMS beserta perwakilan INDIPT menghadiri ulang tahun Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulonprogo. PPLP merupakan forum warga pesisir Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menolak penambangan pasir besi oleh PT Jogja Magasa Iron. Dalam perayaan ulang tahunnya yang kelima, PPLP mengundang perwakilan masyarakat korban penambangan pasir besi di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa.

Acara itu dihadiri oleh warga Kulonprogo, perwakilan warga Lumajang, FPPKS, FMMS, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Saat itu, warga saling berbagi permasalahan di daerah masing-masing. Dalam pertemuan itu juga diputuskan untuk membentuk suatu forum masyarakat pesisir selatan Jawa. Forum ini akan menjadi wadah berkumpul dan saling mendukung dalam perjuangan menolak penambangan pasir besi.

Peralihan Isu Penambangan Pasir Besi ke Penolakan Uji Coba Senjata

Aksi Pasowanan Agung pada 23 Maret 2011 yang tidak dihadiri oleh masyarakat Mirit dengan alasan bahwa aksi tersebut adalah aksi penolakan uji coba senjata mengakibatkan adanya pergeseran isu konflik. Aksi yang dilakukan oleh FPPKS dipandang sebagai penolakan uji coba senjata dan permasalahan klaim tanah, tanpa ada kaitannya dengan penolakan penambangan pasir besi. Reaksi

TNI AD yang begitu keras pada saat Bupati datang ke Desa Setrojenar untuk melihat pal batas menguatkan dugaan tersebut.

Pergeseran isu konflik semakin kentara ketika 9 April 2011, warga mendapat kabar bahwa TNI AD berencana melakukan latihan perang dan uji coba meriam KH-178 Howitzer kaliber 105 milimeter di Desa Setrojenar. Rencana ini sangat mengejutkan FPPKS dan warga Urutsewu. Rapat darurat pun dilakukan oleh FPPKS di kediaman Imam Zuhdi di Desa Setrojenar malam itu pula. Rapat berlangsung sampai tengah malam.

Dari rapat itu disepakati bahwa warga akan melakukan perlawanan jika TNI AD tetap melakukan latihan di Desa Setrojenar. Pada 11 April 2011, warga pun membuat blokade jalan menuju Kantor Dislitbang TNI AD dengan batang-batang pohon. Semua akses masuk menuju Dislitbang ditutup dan dijaga ketat oleh warga. Tentara pun terkurung di dalam Dislitbang tanpa pasokan makanan. Warga yang melakukan aksi menghalangi masuknya makanan dengan cara memukuli dan mengusir warga Kecamatan Ambal yang diperintah mengantar makanan.

Sementara blokade berlangsung, diadakan musyawarah antara Bupati, DPRD, dan Koordinator FPPKS di Kantor Kecamatan Buluspesantren. Karena TNI AD tetap bertahan untuk melakukan uji coba senjata, sekitar pukul 11.00, perwakilan FPPKS memutuskan keluar dari ruangan dan segera bergabung dengan masyarakat di depan Dislitbang TNI AD. Kekecewaan warga terhadap sikap TNI AD ditunjukkan dengan membakar ban dan berdiri di depan pagar Dislitbang sembari membawa parang. Di dalam Dislitbang, TNI AD bersiap siaga dengan senjata lengkap dengan jarak sekitar lima meter dari pagar Dislitbang. Emosi massa kemudian berhasil diredam oleh Imam Zuhdi, koordinator aksi hari itu. Warga tidak akan menyerang jika TNI AD tidak melepas tembakan. Penulis melihat kedua belah pihak

saling menunggu. Akan menjadi kesalahan TNI AD jika melepas tembakan lebih dulu.

Menjelang senja, warga akhirnya menghentikan blokade dan mengizinkan makanan masuk ke dalam Dislitbang dengan alasan kemanusiaan. Dengan segera, enam buah meriam buatan Korea Selatan yang baru didatangkan dibawa pergi lagi. Anggota TNI yang berada di Dislitbang juga pergi meninggalkan lokasi. Malamnya, Adi Pandoyo, Asisten I Sekretaris Daerah (Sekda) Kebumen, memfasilitasi dialog antara perwakilan FPPKS dan Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen Langgeng Sulistiyono, dengan disaksikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Edward Aritonang. Dalam dialog ini diputuskan bahwa akan diadakan musyawarah kembali dalam waktu dua minggu ke depan. Selama rentang itu, TNI tidak akan melakukan latihan dan uji coba senjata.

Sementara warga Setrojenar dan Ambal sedang melakukan aksi demonstrasi penolakan latihan dan uji coba senjata, masyarakat Mirit dan beberapa anggota dewan mengadakan pertemuan yang membahas penambangan pasir besi.[66] Dalam rapat yang diadakan tanggal 11 April 2011 itu, anggota dewan menyatakan akan tetap berada di belakang masyarakat. Apabila Mirit akhirnya menjadi area penambangan, reklamasi harus benar-benar ditegakkan.

Berbagai upaya juga dilakukan oleh perusahaan untuk mendekati masyarakat. Pendekatan dilakukan dengan mengajak warga melakukan studi banding ke bekas area penambangan pasir besi PT Aneka Tambang di Desa Karang Bendo, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap.[67] Masyarakat yang mengikuti

---

[66]Informasi didapatkan dari Halimah Nurhayati, Ketua Komisi A DPRD Kebumen, pada 12 April 2011 dan Bagus Wirawan, Koordinator FMMS, pada 16 April 2011.

[67]"Penambangan Pasir Besi di Pesisir Selatan: Warga Kebumen Diajak Studi Banding ke Cilacap"

kegiatan ini adalah warga Desa Wiromartan sejumlah 98 orang yang terdiri dari pemilik lahan dan perangkat desa. Rombongan sebanyak empat bus itu didampingi oleh Asisten I Sekda Kebumen, Adi Pandoyo, dan Asisten II, Djatmiko. Pimpinan DPRD dan ketua komisi juga ikut serta dalam kunjungan yang dilaksanakan selama sehari itu. Kunjungan ini menjadi bagian dari tahapan sosialisasi terkait reklamasi setelah penambangan. Untuk melakukan studi banding, warga dibujuk dan diberi uang saku sebesar Rp200 ribu.[68]

Dalam laporan studi banding Pansus I diketahui bahwa, hingga 2010, ada 42 IUP pasir besi di Kabupaten Cilacap. Saat ini, luas wilayah penambangan pasir besi mencapai 672,4 hektare, meliputi wilayah Kecamatan Adipala dan Binangun. Pada 2010, pemerintah kabupaten Cilacap mendapatkan bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) dari pemerintah pusat sebesar Rp62.579.121. Pemasukan atau penerimaan yang diperoleh dari retribusi perizinan usaha pertambangan sebesar Rp172.400.000. Kabupaten Cilacap menerapkan sistem penambangan yang baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni mulai dari pengendalian perizinan, teknik penambangan, konservasi, peduli lingkungan, hingga peduli keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Semua penambang pasir besi di sana memiliki rekomendasi lingkungan, baik berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), maupun Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).[69]

Selain itu, penambangan di Kabupaten Cilacap juga memiliki Inspektur Tambang sebanyak tiga orang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, Inspektur

---

[68] Wawancara Bagus Wirawan, Koordinator Kecamatan FMMS.

[69] Laporan hasil studi banding penambangan pasir besi di Kabupaten Cilacap.

Tambang bertugas melakukan pengawasan teknis penambangan, baik pada saat IUP Eksplorasi maupun pada saat IUP produksi dikeluarkan. Keberadaan Inspektur Tambang ini baru diketahui oleh anggota DPRD Kebumen. Belum ada Inspektur Tambang yang ditunjuk untuk mengawasi penambangan di Kabupaten Kebumen. Dengan demikian, bisa diartikan bahwa penambangan di Kecamatan Mirit belum siap dilakukan.[70]

Dari studi banding tersebut lalu diketahui bahwa Komisi Pembangunan DPRD Cilacap merasa "sakit" dengan adanya penambangan. Artinya, apa yang didapatkan melalui PAD tidak berpengaruh pada kesejehateraan masyarakat. Yang ada justru kerusakan lingkungan karena penambang juga menerima orang-orang yang menjual tanah pekarangan di lingkungannya. Tanah pesisir yang biasa berharga jual rendah dijual ke penambang dengan harga lebih tinggi. Akibatnya, sepanjang jalan dari Kecamatan Ayah sampai Kota Cilacap, di kanan-kiri jalan banyak ditemukan galian yang dalamnya mencapai empat meter. Bukan hanya itu, menurut komisi tersebut, di masa depan mereka terancam bencana tanah longsor.

Sementara itu di Urutsewu, FMMS mengadakan pertemuan dengan warga untuk melakukan penguatan internal masyarakat yang telah terpecah belah. Menurut Bagus Wirawan, penguatan masyarakat dilakukan dengan mengadakan pertemuan dalam satu forum. Dalam forum itu, masyarakat dapat menyampaikan keluh kesah maupun permasalahannya untuk diselesaikan bersama-sama. Pertemuan dengan warga diadakan di Desa Wiromartan pada Sabtu sore, 16 April 2011. Dengan begitu, perjuangan masyarakat diharap menguat dan tetap satu suara menolak penambangan pasir besi.

---

[70]Wawancara Mohammad Kiki Wahid Purnomo, anggota Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kebumen yang juga anggota Pansus I.

Pada hari yang sama, warga Kecamatan Ambal dan Kecamatan Buluspesantren digelisahkan oleh TNI AD yang bersikeras melakukan uji coba senjata. Uji coba senjata tidak dilakukan di Desa Setrojenar, tetapi dipindah ke Desa Kenoyojayan, Kecamatan Ambal, yang kepala desanya memberikan izin. Warga yang menolak uji coba senjata menganggap bahwa TNI telah mengingkari kesepakatan di rumah dinas bupati. Latihan juga dilakukan tanpa sepengetahuan Ketua DPRD, Budi Hianto Susanto.[71]

Kekecewaan ini membuat warga kembali melakukan aksi pada 16 April 2011. Aksi dilakukan dengan melakukan ziarah ke makam korban yang meninggal karena ledakan mortir beberapa tahun silam.[72] Selesai ziarah, warga melihat blokade jalan yang mereka buat pada 11 April lalu dibongkar tentara. Saat itu tengah hari. Menurut pengakuan seorang petani yang saat kejadian sedang menanam bibit di sawah, tentara membongkar blokade pada saat warga sedang berziarah.

Warga yang mendapati blokade jalan tersebut dibongkar tentara kembali memasang blokade jalan dengan menyusun batang-batang pohon dan kayu melintang di jalan. Lalu, mereka juga merobohkan gapura TNI AD yang terletak di samping kantor kecamatan. Tidak banyak polisi atau pasukan pengamanan yang ada di sana pada saat itu. Setelah selesai merobohkan gapura TNI AD, massa bergerak ke selatan menuju bekas gudang amunisi yang juga milik TNI AD. Beramai-ramai mereka melempari genteng gudang dan meruntuhkan atap dengan tali. Bekas gudang amunisi tidak roboh, hanya mengalami kerusakan di bagian atap. Dari bekas gudang amunisi, warga bertolak ke menara pengawas yang letaknya tak jauh dari sana.

---

[71]Pernyataan Ketua DPRD Kebumen Budi Hianto Susanto saat berbincang dengan penulis di Polres Kebumen sesudah penembakan di Desa Setrojenar.

[72]Ziarah ini diikuti oleh semua kalangan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. FMMS awalnya juga berniat ikut bersolidaritas dalam ziarah ini.

Belum lagi sampai, warga mendapat kabar bahwa pasukan TNI AD sedang menuju ke lokasi bekas gudang senjata. Mereka lalu bergerak ke utara, menuju ke arah datangnya pasukan, hingga akhirnya rombongan tentara tersebut terlihat di depan mata. Mereka bertemu tepat di salah satu blokade yang warga bangun. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar dari jarak kurang lebih 15 meter, sementara pasukan TNI AD tersebut tetap melangkah maju ke selatan. Masyarakat tetap bertahan di titik blokade pohon. Ketika jarak hanya tersisa 3 meter, tentara langsung bergerak cepat menangkap dan memukuli warga. Tentara juga mengejar warga yang mencoba menyelamatkan diri ke arah timur dan barat. Suara-suara tembakan terdengar. Beberapa petani yang sedang menanam bibit ikut menjadi sasaran mereka karena dituduh sebagai mata-mata hingga sore. Tentara terus melakukan penyisiran ke rumah-rumah penduduk untuk mencari aktivis yang tergabung dalam gerakan penolakan.

Sore itu pula, Martijo, Sekretaris Desa Kenoyojayan yang pro-TNI AD, dan sejumlah masyarakat Kecamatan Ambal datang ke Desa Setrojenar. Rombongan ini datang dengan berkonvoi menggunakan motor serta membawa sabit, parang, dan kayu. Saat itu, Martijo dengan nada emosional mengatakan bahwa "Bulus(pesantren) ***diobok-obok*** (diaduk-aduk) orang Ambal, orang Ambal masuk ke sini ***ngobok-ngobok*** orang sini dibenturkan ke Ambal. Saya enggak takut, Pak!"[73]

Warga Kecamatan Ambal tidak lama berada di Desa Setrojenar. Setelah Bupati dan polisi meredakan emosi mereka, warga Kecamatan Ambal kembali ke desanya dengan berkonvoi. Kedatangan warga Kecamatan Ambal didokumentasikan oleh media massa dan diberitakan sebagai warga yang ditembak tentara TNI AD karena telah mengancam keselamatan TNI AD.

[73]Berdasarkan video dari jurnalis yang meliput kedatangan warga Kecamatan Ambal ke Desa Setrojenar pada 16 April 2011.

Kenyataannya, warga yang diserang tentara adalah warga yang berada di sebelah selatan Dislitbang.[74]

TNI menyusun kronologi versinya sendiri mengenai peristiwa 16 April 2011 ini. Berikut pemaparan kronologis menurut TNI.[75]

1. Pada pukul 09.00 WIB saat penembakan pertama latihan menembak meriam, massa masyarakat Desa Setrojenar dan Bercong langsung berkumpul dengan kekuatan ±100 orang, melakukan aksi pembakaran dan pengrusakan gudang senjata, gedung pengendali, gapura Dislitbangad.
2. Bahwa setelah massa pengunjuk rasa melakukan aksi pembakaran dan pengrusakan gudang senjata, gedung pengendali, gapura Dislitbangad, maka Dandim 0709/Kbm segera berkoordinasi dengan Kapolres Kebumen untuk menggerakkan polisi ke TKP. Sehingga sebelum terjadinya bentrokan antara massa pengunjuk rasa dengan pasukan Yonif 403/WP, pasukan polisi dari Polres Kebumen sudah tiba di TKP dan berupaya mengendalikan massa untuk tidak melanjutkan pembakaran dan pengrusakan Madislitbangad. Tetapi situasi massa pengunjuk rasa sudah beringas, sehingga upaya polisi tidak berhasil mengendalikan massa pengunjuk rasa dan lolos ke Madislitbangad yang telah dijaga ketat oleh pasukan Yonif 403/WP.
3. Bahwa pada pukul 12.30 WIB, massa melakukan pemblokiran jalan menuju ke Madislitbangad, memotong tali penyeimbang antena di depan penjagaan Madislitbangad, dan selanjutnya menuju pertigaan kantor Kec. Buluspesantren, selanjutnya

[74]Penulis berada di lokasi pada saat penembakan terjadi. Sedangkan ketika warga Ambal datang sekitar pukul 17.00, penulis sedang "diamankan" di kantor Dislitbang TNI AD.

[75]Kronologi status tanah dan fakta kejadian antara pasukan pengamanan (Yonif 403/WP) dengan warga Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kebupaten Kebumen ditinjau dari aspek hukum.

massa menuju depan kantor Madislitbangad dan melakukan orasi.

4. Bahwa massa melakukan unjuk rasa di depan Madislitbangad dan berorasi yang intinya "Menolak latihan menembak TNI, menghujat TNI dengan kata-kata TNI anjing, bangsat, penjarah tanah masyarakat dan mengancam akan membakar ataupun merusak fasilitas TNI, massa siap jihad dengan cara apapun" dengan membawa senjata tajam (sabit, parang, pedang, clurit dll.).
5. Bahwa 1 SST Yonif 403/WP dipimpin oleh Danyonif 403/WP yang disiagakan di Madislitbangad, berhadapan dengan massa yang membawa senjata tajam (sabit, parang, pedang, clurit) yang hendak melanjutkan pengrusakan Madislitbangad, sehingga pasukan melakukan peringatan verbal berupa teriakan dan tembakan peluru hampa ke atas sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi massa makin beringas. Bahkan membacok Praka Ridwan anggota Kipan A Yonif 403/WP dengan senjata tajam (sabit) yang menyebabkan Praka Ridwan luka parah.
6. Bahwa karena massa pengunjuk rasa tidak mempedulikan peringatan verbal berupa teriakan dan tembakan peluru hampa ke udara tersebut diatas, bahkan bertambah beringas dan membacok Praka Ridwan. Sehingga dengan sangat terpaksa Danyonif 403/WP yang memimpin pasukan pada saat itu memerintahkan untuk mengganti magazen hijau yang berisi peluru karet untuk segera melakukan tindakan melumpuhkan. Para pasukan secara spontan melakukan tindakan melumpuhkan dengan cara menggunakan popor senjata, pentungan dan tembakan peluru karet dalam rangka menyelamatkan jiwa Praka Ridwan dan

mencegah terjadinya pembakaran dan pengrusakan gedung Madislitbangad.

Pembelaan berupa kronologi yang disusun TNI AD banyak yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lokasi kejadian. Pertama, tidak benar bahwa masyarakat membakar markas Dislitbang maupun gudang senjata. Kedua, tidak benar bahwa tentara sudah memberikan tembakan peringatan. Yang terjadi adalah TNI langsung menyerbu dan menyerang warga. Ketika melakukan kekerasan, TNI selalu berargumen bahwa masyarakat mengancam dengan senjata tajam sehingga TNI perlu membela diri. Hal ini pula yang menjadi argumen TNI Angkatan Laut ketika menembak warga Alas Tlogo, Pasuruan, pada 30 Mei 2007.[76]

Peristiwa ini memakan korban yang tidak sedikit. Berdasarkan data dari Tim Advokasi Petani Urutsewu (TAPUK), insiden ini menyebabkan kerugian di pihak petani sebagai berikut[77]:

- 6 petani dikriminalisasi dengan dakwaan Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pengrusakan dan penganiayaan,
- 13 korban luka-luka. Enam orang terkena tembakan peluru karet, satu orang terkena peluru karet dan peluru timah yang bersarang di tubuhnya,
- 12 sepeda motor warga dirusak, dan
- beberapa barang seperti ponsel, kamera, dan data digital dirampas paksa.

---

[76]"Laporan Sementara Insiden Alas Tlogo, Lekok, Pasuruan", KontraS.

[77]"Aksi Brutal TNI: Konflik Agraria yang Tidak Terselesaikan" oleh Erwin Dwi Kristianto, TAPUK.

Beberapa aktivis FPPKS juga dijadikan saksi dalam sidang perusakan fasilitas TNI AD, di antaranya Imam Zuhdi, Paryono, dan Nur Hidayat. Sedangkan anggota staf Divisi Litbang dan Media Center FPPKS, Aris Panji, dijadikan tersangka dengan tuduhan melakukan penghinaan terhadap institusi TNI AD. Tuduhan itu datang karena ketika audiensi di DPRD tanggal 23 Maret 2011, Aris Panji membuat "dongeng" tentang anjing. Trauma juga dialami oleh warga, terutama para ibu dan anak-anak. Kaum laki-laki pun belum berani pulang dan lebih memilih mengungsi ke tempat sanak saudara.

Sesudah tragedi 16 April 2011, muncul forum masyarakat bernama Forum Komunikasi Konsolidasi Ketenteraman dan Ketertiban Urutsewu Kebumen (FK4UK) yang menyatakan diri sebagai organisasi di tingkat kabupaten. Menurut Martijo, Ketua FK4UK, organisasi ini dibentuk sebagai wahana untuk menyatukan masyarakat Kebumen selatan dan mengubah citra negatif masyarakat Urutsewu terkait bentrok yang masih menjadi sorotan (Suara Merdeka, 18 Mei 2011). Organisasi ini dikukuhkan pada 16 Mei 2011 oleh Bupati Buyar Winarso yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Nugroho Tri Waluyo, di Kecamatan Ambal. Pengukuhan ini juga dihadiri oleh Dandim 0709/Kebumen Letkol (Inf) Windiyatno, Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Ambal, dan tokoh Urutsewu dari Kecamatan Mirit, Ambal, Buluspesantren, Klirong, Petanahan, Puring, Buayan, dan Ayah. Selain didukung oleh pemerintah kabupaten, polres, dan kodim, FK4UK juga didukung oleh pemerintah provinsi (Suara Merdeka, 19 Mei 2011).

Sesudah peristiwa 16 April 2011, FK4UK membuat pernyataan sikap di hadapan Ketua Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Ambal pada 20 April 2011.

"Kami menginginkan hidup damai dan tenteram. Kami jadikan kejadian kemarin sebagai sejarah buruk yang tak perlu diulang. Oleh karenanya kami mengajak masyarakat Urutsewu untuk tak menghiraukan hasutan atau tindakan yang dapat dikategorikan melawan hukum. Kami juga meminta agar masyarakat dan TNI bisa menahan diri. Mereka jangan saling mengklaim benar sendiri. Mari duduk bersama demi kepentingan bersama."[78]

Pernyataan sikap ini diikuti dengan pemasangan spanduk bertuliskan "Masyarakat Urutsewu Rindu Damai" dan "Rukun Agawe Santoso, Congkrah Agawe Bubrah". Selain memasang spanduk tersebut, FK4UK juga memasang spanduk bertuliskan "Awas Bahaya Laten Komunis/PKI dan Idiologi sesat NII" di ruas jalan depan kantor Dislitbang TNI AD. Spanduk tersebut sempat memunculkan ketegangan, khususnya di kalangan warga Desa Setrojenar.

Tragedi 16 April 2011 turut menguak keterlibatan TNI AD dalam penambangan pasir besi. Namun, pihak TNI AD melalui KSAD, Letjen George Toisutta, menegaskan bahwa prajuritnya tidak ada yang menjadi *backing* usaha penambangan pasir besi di kawasan Urutsewu, Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.[79] Pernyataan tersebut memang tidak salah karena yang terlibat dalam penambangan pasir besi adalah jenderal TNI AD yang telah pensiun. Namun, persetujuan Kodam IV/Diponegoro atas pemanfaatan lahan untuk penambangan pasir besi bisa membuktikan keterlibatan institusi TNI AD dalam penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang diwakili komisionernya, Kabul Supriyadhie, melakukan pemantauan untuk menindaklanjuti pengaduan langsung

---

[78] "Pangdam IV: Bedakan Perusuh dan Petani"

[79] "George: TNI-AD Bukan Beking Usaha Tambang Kebumen"

Warsono, perwakilan FPPKS. Dalam temuannya, pertama, Komnas HAM menemukan indikasi adanya pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas kepastian hukum tentang status tanah, peruntukan, dan penguasaannya. Kedua, ditemukan adanya indikasi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh TNI AD, khususnya hak atas rasa aman, hak untuk bebas dari ketakutan, dan hak untuk bebas dari perlakuan yang kejam serta tidak manusiawi. *Ketiga*, ada indikasi pelanggaran atas hak milik berupa perusakan aset Dislitbang TNI AD yang diduga dilakukan oleh masyarakat. Komnas HAM merekomendasikan kepada TNI AD untuk menghentikan sementara kegiatan uji coba senjata di wilayah Kecamatan Buluspesantren.

Sorotan dari publik dan media massa setelah peristiwa 16 April 2011 tidak menyurutkan langkah TNI AD untuk kembali melaksanakan latihan militer. Latihan dilakukan pada Kamis 26 Mei 2011, di Pantai Ambal karena jarak luncur tidak terlalu jauh, yakni sepanjang 500 meter. Dengan menggelar latihan di Kecamatan Ambal, TNI AD tidak mengabaikan rekomendasi dari Komnas HAM untuk tidak menggelar latihan di Kecamatan Buluspesantren.

Selain melakukan latihan, pada 28 Mei 2011 TNI juga mulai memasang patok batas tanah pada jarak sekira 500 meter dari batas air laut. Pemasangan patok dimulai dari Kecamatan Mirit hingga Kecamatan Buluspesantren. Namun, karena mendapat perlawanan dari warga yang tidak setuju, pemasangan patok dihentikan ketika sampai di Desa Entak. Alasannya, pemasangan patok dilakukan di atas tanah warga. Berikut penuturan Seniman, Koordinator FPPKS, mengenai pemasangan patok:

> "Sekarang lebih dari 500 meter dari air laut pematokan yang dilakukan TNI di semua desa. Yang gagal pematokan itu dari Desa Entak sampai Setrojenar karena ada perlawanan. Kalau di

Petangkuran enggak ada perlawanan karena masangnya bakda magrib. Kalau sore tetap dijaga. Tapi dicabut lagi. Tapi hari ini saya dapat informasi hari ini dipasang lagi."

Tidak lama kemudian, tepatnya tanggal 8 Juni 2011, dilakukan pengeboran pasir untuk sampel riset. Pengeboran dilakukan oleh sekelompok orang tak dikenal pada sebidang tanah di blok *dongkelan* di Desa Kaibon Petangkuran, Kecamatan Ambal. Sebelum kelompok itu datang, beberapa oknum tentara membawa plang bercat merah dengan tulisan warna kuning berbunyi "Ada Latihan TNI". Memang ada latihan TNI, tetapi efektif berlangsung pada Kamis, 9 Juni 2011. Beberapa jam kemudian, sebagian dari rombongan ini melakukan pengeboran pada titik lain yang berjarak sekira 200 meter ke selatan dari titik pertama yang berada di atas tanah milik Sardjuni, petani Desa Kaibon Petangkuran.[80]

"Pas ibu saya meninggal, sama dengan pas ada kejadian pengeboran sampel untuk riset. Satu tim lima orang. Di perbatasan Desa Kaibon Petangkuran dan Kaibon. Pengeboran ditutupi dengan latihan." (Wawancara Seniman)

Di saat TNI AD dengan gencar menjalankan misinya untuk mengklaim kepemilikan tanah di Urutsewu, masyarakat mendapat dukungan dan simpati dari berbagai ornop, baik lokal maupun nasional. Dukungan datang dari Lembaga Sudi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, LBH Pakhis, dan INDIPT. Setelah tragedi 16 April, lembaga-lembaga ini bergabung ke dalam TAPUK. Tim advokasi ini tidak berfokus pada persoalan penambangan pasir besi. Fokusnya ada pada advokasi warga yang dijadikan tersangka setelah

[80] "Info pengeboran". http://fppks.blogspot.com/.

kasus 16 April, persoalan tanah di Urutsewu, dan penguatan masyarakat Urutsewu, terutama di Desa Setrojenar dan Kecamatan Ambal.

Selain yang disebut di atas, ada pula ornop lingkungan yang memberikan perhatian ke Urutsewu, yaitu Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). Pada tanggal 16 hingga 25 Juli 2011, JATAM mengadakan riset penambangan pasir besi di pesisir selatan Jawa yang meliputi empat kabupaten: Tasikmalaya, Lumajang, Kulonprogo, dan Kebumen. JATAM berada di Kebumen pada 24-25 Juli 2011 dan berhubungan dengan FPPKS. Riset tersebut bertujuan untuk menyatukan perlawanan masyarakat pesisir selatan Jawa dan masyarakat Bengkulu karena permasalahan pasir besi bukan hanya persoalan satu daerah, melainkan persoalan nasional.

Dalam menanggapi persoalan di Urutsewu, DPRD Kebumen terlihat pasif. Meskipun begitu, anggota dewan memiliki pendapat berbeda-beda mengenai persoalan Urutsewu. Misalnya Halimah Nurhayati dari Fraksi Partai Golongan Karya. Saat ditemui pada Maret 2011, ia mengatakan bahwa dirinya mendukung pembangunan asalkan menguntungkan masyarakat. Terkait dengan dampak ekologis yang akan muncul, Ketua Komisi A ini mengatakan bahwa hal itu sudah dirancang dalam dokumen AMDAL. Meskipun begitu, menurutnya dewan tetap akan berada di belakang masyarakat.

Tidak berbeda jauh dengan Halimah, Miftahul Ulum dari Komisi D yang juga menjabat sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) berpendapat:

> "Berkaitan dengan pasir besi, saya tidak dalam rangka pro atau kontra, tetapi saya ingin mendudukkan ini dalam persoalan yang sederhana saja. Ada peluang, usaha yang tentu akan dimanfaatkan oleh pengusaha (investor). Bukan hanya pasir besi, tetapi keseluruhan. Pertama, Apa sih dampak yang ditimbulkan

dari pasir besi ini. Kedua, manfaatnya apa, keuntungan untuk masyarakat apa, keuntungan untuk kecamatan apa, manfaat untuk kabupaten apa. Itu harus didudukkan dalam porsi hitung-hitunganan. Kedua, dampak yang timbul seperti apa, lalu penyelesaiannya seperti apa."

Anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat, Aksin, mengatakan bahwa sebagai fraksi pendukung pemerintah, Partai Demokrat akan mendukung kebijakan yang dibuat oleh Bupati. Mengenai tanggapan Partai Demokrat terhadap penambangan pasir besi, Aksin yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi C dan Ketua Fraksi Partai Demokrat mengatakan bahwa partainya mendukung investasi yang bermanfaat untuk masyarakat.

"Kita pro-investasi. Tetapi masyarakat itu adalah yang paling penting di dalam rangka memakmurkan kehidupan mereka. Jadi kami harus bisa berpikir cerdas, rasional, dan elegan. Tetapi secara prinsip kita adalah yang pro terhadap investasi yang tidak merugikan masyarakat. Yang dimaksud tidak merugikan masyarakat adalah masyarakat senang dengan adanya investasi itu. Masyarakat dapat menikmati hasil dari investasi itu. Dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat."

Pendapat berbeda datang dari salah seorang anggota dewan dari Komisi A DPRD yang tidak mau disebut namanya. Ia menyatakan menolak penambangan pasir besi yang ada di Kecamatan Mirit.

"Saya jujur, secara pribadi maupun sebagai anggota dewan, kalau siapa yang mendukung siapa menolak, saya menolak. Karena saya sudah tahu penambangan pasir besi. Tetapi karena kekuatan itu adalah kolektif, apalah suara yang tidak mencapai lima puluh persen plus satu."

Penolakan anggota dewan ini dilakukan setelah ia mengetahui bahwa proses sosialisasi penambangan pasir besi

di Kecamatan Mirit dilakukan secara manipulatif. Selain itu, pandangan dewan ini berubah setelah melakukan studi banding ke wilayah lain seperti Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Tasikmalaya. Di Tasikmalaya, pemasukan daerah dari hasil penambangan tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang dialami. Terlebih, reklamasi tidak sesuai dengan yang dijanjikan di awal.

Tidak semua anggota anggota dewan berani bersikap dalam menghadapi penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit. Berikut penuturan dari salah seorang anggota dewan dari Fraksi Partai Golongan Karya.

> "Wilayah pasir besi adalah daerah pemilihan saya. Jadi serbasalah. Kalau tidak mihak Bupati, saya perusuh. Kalau mihak Bupati, saya tidak mihak masyarakat."

Relevan untuk mengetahui posisi keberpihakan anggota DPRD Kebumen karena di saat yang sama, sedang disusun raperda pertambangan mineral dan batubara. Dengan adanya kejadian penembakan petani pada 16 April, bukan berarti penambangan pasir besi batal terlaksana. Tambang akan tetap berjalan, tetapi tidak di lahan sengketa, sebagaimana diterangkan Ketua DPRD Budi Hianto Susanto.

> "Terkait lahan sengketa, pihak PT sudah melepas, tidak akan mengelola lahan yang masih menjadi sengketa. Ini yang saya dengar dari PT MNC, yaitu Imam Mudzakir."

Sementara itu, PT MNC terus memetakan posisi masyarakat sebelum melakukan sosialisasi penambangan. Pemetaan ini dibantu oleh orang dari Lembaga Swadaya Masyarakat Bina Bangun Generasi (BBG), termasuk Sekretaris BBG, Beny Surahman. BBG merupakan ornop lokal yang memiliki program riset penataan wilayah potensial di kawasan Kebumen selatan dan

Kebumen utara. Untuk wilayah selatan, BBG memiliki program wisata militer di mana potensi pertanian disinergikan dengan wisata agro dan wisata pantai.[81] Ornop lokal yang berdiri pada 28 April 2011 ini memang terlihat memiliki hubungan dekat dengan PT MNC.[82] Berdasarkan informasi dari Beny Surahman, selain pemetaan sebelum sosialisasi, BBG telah ikut membantu perusahaan sejak pembuatan AMDAL (Wawancara Beny Surahman, 28 Mei 2011).

Sesudah Tragedi 16 April 2011

Konflik penambangan pasir besi meningkat kembali dengan didatangkannya alat berat pada 8 Mei 2012 hingga 10 Mei 2012. Alat-alat berat seperti *magnetic* separator, alat pemisah logam dengan menggunakan prinsip magnet, didatangkan dari Tiongkok. Kegiatan penambangan ini mulai menggelisahkan warga Desa Wiromartan. Menurut pengakuan pemimpin masyarakat Desa Wiromartan yang menolak tambang, Widodo Sunu Nugroho, setelah alat berat berdatangan, warga mulai berkumpul dan sepakat untuk menolak penambangan.

Penambangan pasir besi dimulai di Desa Wiromartan setelah adanya penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of *understanding*) antara PT MNC dengan Kepala Desa Wiromartan, S. Budiono. Nota kesepahaman ini menjadi dasar bagi PT MNC untuk mulai mengeruk pasir besi di Desa Wiromartan dengan alasan untuk diuji di Cilacap. Selain di Desa Wiromartan, nota kesepahaman juga dibuat dengan beberapa desa lainnya. Dengan

---

[81]Program kerja BBG diakses di http://binabangungenerasi.blogspot.com/p/tentang-bbg.html.

[82]Kedekatan itu terlihat ketika peneliti menghubungi Imam Mudzakir, Direktur PT MNC. Karena sedang berada di luar kota, Imam Mudzakir mewakilkan wawancara kepada Muhammad Basikun Mualim (dikenal dengan panggilan Petruk) sebagai dewan pereksa cita BBG.

gigih PT MNC melakukan pendekatan terhadap masyarakat dan mendekati para kepala desa.

Keberadaaan alat berat menjadi fase dimulainya aktivitas penambangan yang menyadarkan masyarakat bahwa penambangan bukan sekadar isu. Didatangkannya alat berat oleh perusahaan turut menjadi ancaman bagi masyarakat desa sehingga memicu adanya perlawanan mereka. Bentuk perlawanan ditunjukkan dengan melakukan aksi demonstrasi di kantor kepala desa menuntut pencabutan nota kesepahaman, membuat spanduk penolakan, membuat orang-orangan sawah di sepanjang jalan, hingga menyandera dan menyegel alat berat milik perusahaan.

Penyegelan alat berat menjadi cara efektif untuk menghentikan penambangan sementara waktu. Alat berat yang terbuat dari besi lama-kelamaan akan mengalami korosi karena pengaruh air laut. Secara langsung, perusahaan mengalami kerugian karena kehilangan waktu untuk proses produksi sekaligus mengalami kerugian material berupa alat berat.

Pemerintah kabupaten sendiri menyerahkan proses produksi dan pembuatan nota kesepahaman kepada perusahaan. Sikap pemerintah dapat diartikan bahwa apabila ada konflik antara perusahaan dan masyarakat, hal itu bukan tanggung jawab pemerintah. Sementara pemerintah bersikap seolah-olah tidak bertanggung jawab pada penambangan, diam-diam DPRD Kebumen mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 pada akhir Juli 2012. Dalam perda tersebut, Urutsewu tetap dijadikan sebagai wilayah pertahanan dan keamanan serta lokasi uji coba senjata TNI AD.

Peraturan Daerah RTRW bukan hanya menjadi legitimasi bagi TNI AD untuk menggunakan tanah di Urutsewu sebagai

area latihan dan uji coba senjata, melainkan juga menjadi alat legitimasi bagi TNI AD untuk mengklaim tanah Urutsewu dan mengajukan pengurusan sertifikat tanah. Tidak berhenti di pengurusan sertifikat, pada Desember 2013, TNI AD melakukan pemagaran dengan titik awal di Desa Tlogodepok, Kecamatan Mirit. Alasan pemagaran adalah penertiban aset negara yang digunakan oleh TNI AD untuk meningkatkan profesionalisme TNI AD.

Profesionalisme militer tidak dapat dipisahkan dari hubungan sipil dan militer. Merujuk pada Huntington (dalam Kristiadi 2001), militer tidak akan profesional apabila masih memiliki campur tangan di bidang politik. Dalam sejarah Indonesia, keterlibatan militer telah ada sejak pencetusan jalan tengah oleh Jenderal A. H. Nasution yang menjadi cikal bakal Dwifungsi ABRI. Sejak saat itulah TNI bergelut di dalam dunia politik dan pada masa Orde Baru, pengaruhnya semakin kuat dengan menguasai legislatif, eksekutif, dan perekonomian di Indonesia.[83]

Era Reformasi menjadi momen untuk menuntut penghapusan Dwifungsi ABRI. Profesionalisme ABRI, kemudian menjadi TNI setelah berpisah dengan Polri, berusaha diwujudkan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. UU ini termasuk mengatur pengambilalihan bisnis TNI (Pasal 76) yang kemudian diatur secara lebih khusus dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia. Perpres ini berusaha mengambil alih aktivitas bisnis yang dimiliki TNI secara langsung maupun tidak langsung. Bisnis langsung meliputi usaha komersial yang dimiliki dan dikelola TNI,

---

[83]Beberapa penulis menjelaskan kuatnya pengaruh TNI dalam sistem politik dan ekonomi di Indonesia, misalnya Mas'oed (2011) dan Muhaimin (1990).

sedangkan bisnis tidak langsung meliputi bisnis yang dilakukan melalui koperasi dan yayasan. Selain bisnis langsung dan tidak langsung, perpres ini juga memuat aturan penataan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang berada di lingkungan TNI. Landasan hukum ini menjadi pijakan bagi TNI untuk melakukan pemagaran dan mendapat pembiayaan dari APBN. Padahal, hingga saat ini persoalan tanah dengan masyarakat belum selesai.

Pagar menjadi simbol penghalang yang membatasi akses masyarakat terhadap tanah pertaniannya. Keterbatasan akses ini mendorong masyarakat melakukan penolakan melalui aksi demonstrasi dan mengirimkan surat kepada Bupati dengan tembusan kepada Presiden. Penolakan yang dilakukan oleh masyarakat mendapatkan dukungan dari beberapa organisasi seperti kalangan Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FN-KSDA). FN-KSDA adalah organisasi warga, aktivis organisasi sosial, dan akademisi dari berbagai daerah di Indonesia yang tertarik dengan persoalan kedaulatan sumber daya alam.

Selain dari kalangan NU, dukungan juga datang dari beberapa elemen gerakan seperti Gerakan Literasi Indonesia, Etnohistori, Sanggar Nusantara, Komunitas Rupa Seni Rangka Tulang, Mantra Merah Putih, dan lain-lain. Mereka bersatu dalam aliansi yang dinamakan Solidaritas Budaya untuk Masyarakat Urutsewu (eSBuMuS). eSBuMuS bersama dengan Urutsewu Bersatu (USB) dan FPPKS menyelenggarakan arak-arakan budaya dan doa bersama dalam peringatan tiga tahun tragedi 16 April.

Solidaritas yang diberikan eSBuMus untuk penguatan Urutsewu cukup mengusik kekhawatiran TNI. Kerja-kerja intelijen dijalankan untuk menggoyahkan masyarakat Urutsewu dan eSBuMus. Di antaranya dengan menyebarkan isu pemerkosaan di Pantai Setrojenar yang diorganisir oleh pemerintah desa

dan pengelola parkir di Pantai Setrojenar melalui harian Suara Merdeka, koran dengan oplah terbesar di Jawa Tengah. Selain itu, muncul tuduhan miring terhadap eSBuMuS di koran tersebut dengan mengatakan bahwa gerakan ini didanai Rp9 Milyar.

Upaya-upaya intimidasi tidak berhenti melalui media massa semata. Ketika arak-arakan budaya dan doa bersama berlangsung pada 16 April 2014 di lapangan Desa Setrojenar, puluhan aparat militer berjaga dan berusaha menghalangi warga Desa Kaibon Petangkuran, Tlogopragoto, Mirit, dan Lembupurwo masuk ke lapangan lokasi acara (Dwicipta, 2014).[]

6

ANALISIS KONFLIK EKOLOGI POLITIK

DALAM bab ini penulis akan menganalisis konflik ekologi politik yang disebabkan oleh adanya penambangan pasir besi. Konflik akan dianalisis dengan melihat kepentingan ekonomi politik penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit yang membawa dampak pada perubahan lingkungan. Kemudian akan dianalisis bagaimana pola dan karakter konflik penambangan pasir besi dengan melihat relasi aktor yang bermain di dalamnya. Pada akhir bab ini, penulis akan menganalisis hasil akhir konflik penambangan pasir besi.

Analisis Ekonomi Politik Penambangan Pasir Besi

Kebutuhan produksi baja dunia yang terus meningkat dari 1.028,8 juta metrik ton (MT) pada 2005 menjadi 1.120 juta MT pada 2006 membutuhkan bahan baku yang lebih banyak.[84] Salah satu jenis bahan tambang yang merupakan bahan baku pembuatan besi, baja, besi beton, dan besi kontruksi adalah pasir besi. Permintaan ini datang dari negara-negara industri seperti Jerman, Amerika, Jepang, Tiongkok, dan India. Negara-negara ini berlomba-

[84]"Manfaatkan Pasir Besi Dukung Industri Baja"

lomba melakukan penambangan pasir besi di negara-negara berkembang, salah satunya di Indonesia.

Secara perlahan-lahan Indonesia masuk ke dalam lingkaran kapitalisme global. Indonesia diinkorporasi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pasir besi bagi negara-negara industri maju yang juga menguntungkan pengusaha kapitalis. Negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia hanya menjadi penyedia pasir besi untuk negara-negara industri dengan cara melakukan ekstraksi pasir besi di daerah-daerah. Bryant dan Bailey (1997) mengungkapkan bahwa ada kecenderungan di mana masyarakat dan lingkungan di negara Dunia Ketiga diinkorporasi secara perlahan-lahan ke dalam pasar kapitalisme global untuk memenuhi kebutuhan pengusaha kapitalis. Negara Dunia Ketiga menyediakan sumber daya alam untuk negara Dunia Pertama untuk mengembangkan masyarakat industrialis.

Untuk meningkatkan perkembangan ekonomi, Indonesia turut berlomba membangun perekonomian dengan melakukan ekstraksi sumber daya alam. Apalagi setelah adanya perjanjian ACFTA (ASEAN- China Free Trade Agreement), Indonesia banyak melakukan kegiatan ekspor hasil ekstraksi sumber daya alam ke Tiongkok. Berdasarkan perjanjian ini, Indonesia membebankan pajak sebesar 0% untuk ekspor pasir besi. Kebijakan negara yang demikian mengundang investor untuk mengekstraksi pasir besi di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya di Kabupaten Kebumen.

Dengan adanya penerapan otonomi daerah, wewenang pengelolaan sumber daya alam ada pada pemerintah daerah. Salah satu bentuk implementasi pengelolaan sumber daya alam oleh daerah dilakukan pemerintah kabupaten Kebumen dengan memberi kesempatan kepada investor untuk melakukan penambangan pasir besi. Investor yang tertarik adalah investor asing dari Tiongkok, Jepang, dan India, serta investor lokal seperti

PT Aneka Tambang dan PT Mitra Niagatama Cemerlang (PT MNC). Di antara investor-investor tersebut, perusahaan yang mendapatkan izin dari pemerintah kabupaten adalah PT MNC.

Penambangan pasir besi yang akan dilakukan di Kecamatan Mirit memunculkan konflik ekologi politik di wilayah Urutsewu. Konflik yang muncul berkaitan erat dengan sumber daya alam berupa tanah dan pasir besi yang terkandung di Urutsewu. Di Urutsewu, tanah adalah sumber daya yang sangat penting. Warga, baik laki-laki maupun perempuan, mengolah tanah tersebut sehingga menjadi lahan pertanian yang subur. Dari sinilah warga mendapat penghasilan dan menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Oleh karena itu, masyarakat Urutsewu melihat tanah sebagai sumber daya alam yang harus dipertahankan untuk keturunan mereka. Menurut Alao (2007), tanah sering dilihat sebagai sumber daya alam yang harus dipertahankan untuk generasi mendatang. Maka tidak mengherankan jika terjadi konflik untuk memperebutkan sumber daya ini.

Konflik menyangkut tanah muncul ketika kebutuhan masyarakat akan tanah di Urutsewu sebagai lahan pertanian bertentangan dengan kebutuhan tanah oleh TNI AD sebagai area latihan dan uji coba senjata. Penyebab konflik bukan sebatas pada pemanfaatan lahan Urutsewu, melainkan lebih pada persoalan status tanah. Persoalan ini menyangkut ketidakjelasan status kepemilikan tanah di zona *bera sengaja* (tanah yang sengaja dibiarkan tidak produktif) di sepanjang Kecamatan Buluspesantren, Ambal, sampai Mirit sehingga menyebabkan saling klaim antara masyarakat dan TNI AD.

Konflik semakin memanas saat keadaan tanah yang subur dan mengandung mineral seperti pasir besi dan titanium menarik pihak-pihak yang berkepentingan untuk menguasainya. Seperti yang dikatakan oleh Alao (2007: 112):

> "[...] *their high profit margins could attract the attention of an array of interest groups, including armed groups, international business interests, political elites, criminal gangs, local and international civil society, and multinational corporations, to encourage and sustain conflicts.*"

> "[...] keuntungan sumber daya mineral yang tinggi menarik kelompok kepentingan, militer, pengusaha internasional, elite politik, kelompok kriminal, masyarakat sipil lokal dan internasional, dan perusahaan multinasional, untuk mendapatkan keuntungan."

Sumber daya yang terkandung di pesisir selatan Kebumen ini mengundang aktor-aktor yang berkepentingan, yakni, pertama, masyarakat yang menggunakan lahan tersebut sebagai tanah pertanian dan akan menjadi pihak yang merasakan dampak langsung dari penambangan pasir besi. Kedua, TNI AD yang menggunakan lahan untuk latihan dan uji coba senjata. Dari penambangan ini, TNI AD akan mendapatkan keuntungan ekonomis dari perusahaan. *Ketiga*, investor yang akan mengekstraksi pasir besi. Investor ini merupakan bagian dari grup perusahaan multinasional. Keempat, pemerintah kabupaten yang ingin memperoleh pemasukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kelima, ornop lokal dan nasional.

Konflik sumber daya alam terjadi di Urutsewu karena adanya antara berbagai pihak yang berkepentingan. Menurut Alao (2007: 26), sumber daya alam dapat menyebabkan konflik karena adanya kelangkaan.

> "The quantity and quality of availability centers mainly on the extent and the quality of the natural resource and the demand it *is supposed to meet. This can be linked to conflict in a number of ways, but perhaps the most profound is scarcity.*"

> "Ketersediaan secara kuantitas dan kualitas berfokus pada tingkat dan kualitas sumber daya alam serta permintaan yang seharusnya dipenuhi. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat dikaitkan dengan konflik, namun penyebab utamanya adalah kelangkaan."

Kelangkaan terjadi ketika TNI AD mengklaim tanah sebagai miliknya. Dengan berbagai cara, TNI AD berusaha melegalkan penguasaan tanah di Urutsewu. Di antaranya melalui pembuatan RTRW daerah dan usaha sertifikasi tanah pada BPN yang didukung oleh pemerintah kabupaten Kebumen dan DPRD Kebumen. Proses pembuatan raperda RTRW ini sarat dengan kepentingan dan intervensi TNI AD. Indikasinya berupa kehadiran kalangan TNI AD pada saat proses legislasi di DPRD.

Tindakan elite daerah ini menciptakan kelangkaan tanah secara buatan. Elite ingin menguasai dan menggunakan konstitusi untuk mendapatkan tanah dari masyarakat lokal yang selama ini mengolah tanah tersebut. Seperti yang dikatakan Alao (2007), terkadang kelangkaan tanah buatan disebabkan elite politik yang ingin menguasai tanah untuk kepentingan pribadi. Elite menggunakan konstitusi untuk mendapatkan tanah dari masyarakat lokal.

Kelangkaan sumber daya alam meningkat ketika lahan tersebut akan digunakan sebagai area penambangan pasir besi. Di sini, bentuk penguasaan tanah oleh TNI AD terlihat, yang ditunjukkan dengan pemberian rekomendasi oleh Kodam IV/Diponegoro kepada PT MNC mengenai pemanfaatan tanah untuk usaha penambangan pasir. Penggunaan lahan yang sedang dalam sengketa ini sebagai area penambangan didukung oleh pemerintah kabupaten setempat. Bahkan, pemerintah kabupaten pun mengakui bahwa tanah tersebut merupakan tanah TNI AD dan setiap penambang harus mendapatkan izin jika ingin melakukan ekstraksi pasir besi. Hal ini sesuai dengan penuturan Kepala

Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kebumen, Masagus Herunoto.

> "Ini, kan, tanah TNI. Sehingga ini menjadi urusan pemohon. Jadi harus ada rekomendasi dari Pangdam untuk penambangan. Karena yang berwenang, kan, lembaga mereka untuk mengeluarkan izin atau rekomendasi."

Tindakan elite-elite lokal ini disebut sebagai elite capture dan dapat menjadi penghalang proses desentralisasi sumber daya alam. Elite capture adalah kemampuan dari mereka yang mempunyai kekuasaan/kewenangan (power) dan kekayaan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan-kesempatan baru dan memperbesar kekuasaan/kewenangan serta kekayaan mereka (Capistrano dan Colfer, 2006: 370).

Tindakan elite-elite ini dapat menyebabkan konflik lingkungan. Sebagaimana diutarakan Robins (2004: 173), konflik lingkungan terjadi ketika bertambahnya kelangkaan melalui perampasan sumber daya oleh otoritas negara, perusahaan swasta, dan elite sosial sehingga mempercepat konflik kelompok. Kelangkaan telah diciptakan oleh pemerintah kabupaten, DPRD Kebumen, TNI AD, bekerja sama dengan PT MNC.

Ketika terjadi kelangkaan sumber daya alam, konflik akan termanifestasikan dalam bentuk penggunaan kekerasan oleh kelompok elite untuk mengubah distribusi sumber daya alam sehingga menguntungkan mereka. Distribusi sumber daya alam yang berkeadilan sangatlah penting, termasuk dalam kasus pesisir Urutsewu. Namun, pada kenyataannya distribusi sumber daya alam menjadi persoalan yang pelik di Urutsewu. Terjadi perebutan penggunaan tanah di sepanjang pesisir Urutsewu antara TNI dan masyarakat. TNI yang didukung oleh pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten Kebumen memanfaatkan tanah sepanjang

22,5 km dari Desa Ayam Putih hingga Wiromartan sebagai area latihan uji coba senjata TNI AD. Sementara masyarakat Urutsewu memanfaatkan lahan tersebut untuk kegiatan pertanian semangka, melon, pepaya, dan tanaman hortikultura lain. Kelompok elite negara akan melakukan berbagai cara untuk mengubah distribusi sumber daya yang menguntungkan mereka, bahkan hingga menggunakan kekerasan, ketika dibutuhkan, demi mengamankan posisi.

Selain menyangkut kuantitas dan kualitas ketersediaan sumber daya alam, penyebab konflik lainnya adalah perpolitikan, pengelolaan, dan pengendalian yang berhubungan dengan bagaimana sumber daya alam dikelola oleh negara (Alao, 2007: 27). Negara, dalam hal ini pemerintah kabupaten Kebumen, DPRD Kebumen, dan TNI AD belum bisa mengelola sumber daya alam dengan bijaksana. Pemerintah kabupaten Kebumen yang memberikan izin penambangan pasir besi mengabaikan persoalan yang telah lebih dulu terjadi di Urutsewu, yaitu sengketa kepemilikan tanah antara TNI AD dan masyarakat Urutsewu. Selain itu, proses perizinan penambangan pasir besi juga tidak partisipatif dalam menampung aspirasi dari masyarakat yang akan terkena dampak langsung dari penambangan.

Menurut Alao (2007: 27), proses ekstraksi sumber daya alam juga dapat mendorong terjadinya konflik sumber daya alam. Kompleksitas proses ekstraksi merupakan metode di mana sumber daya alam diperlakukan untuk kepentingan manusia. Proses ekstraksi sumber daya alam dibagi menjadi dua yaitu proses eksplorasi dan proses eksploitasi. Manifestasi konflik dari proses eksplorasi sumber daya alam berupa rehabilitasi dari pergantian peruntukan sumber daya alam. Sedangkan manifestasi konflik dari proses eksploitasi sumber daya alam berupa implikasi dan risiko lingkungan serta sistem kepemilikan lahan pertanian.

Walaupun pemerintah kabupaten telah mengeluarkan IUP Operasi Produksi kepada PT MNC, proses eksploitasi pasir besi di Kecamatan Mirit belum dilakukan karena muncul penolakan dari masyarakat Mirit dan desa-desa lain di Urutsewu. Penolakan ini berakar dari kekhawatiran penduduk Kecamatan Mirit pada khususnya dan Urutsewu pada umumnya akan adanya implikasi dan risiko lingkungan dari proses eksploitasi. Penduduk telah melihat dampak penambangan yang terjadi di wilayah lain, seperti di Pantai Ketawang, Kabupaten Purworejo, dan di Kabupaten Cilacap. Penduduk juga telah mendengar dan membaca berita kerusakan lingkungan di Kabupaten Tasikmalaya dan Blitar akibat penambangan pasir besi.

Selain adanya implikasi dan risiko lingkungan, eksploitasi juga menyebabkan konflik kepemilikan lahan pertanian. Sebelum izin eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dikeluarkan, konflik kepemilikan lahan telah terjadi di wilayah Urutsewu. Konflik terjadi antara masyarakat dan institusi TNI AD yang mulai memanas pada tahun 2007. Subtansi konflik bukanlah pada latihan uji coba senjata, melainkan pada permasalahan klaim kepemilikan lahan tersebut oleh TNI AD.

Klaim TNI AD tidak berdasar karena tidak memiliki bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat. Klaim TNI AD hanya berdasarkan pada keterangan sejarah bahwa tanah di Urutsewu telah digunakan sebagai benteng pertahanan oleh tentara Belanda dan Jepang. Atas dasar ini, TNI AD merasa berhak menggunakan area tersebut setelah Indonesia merebut kemerdekaan dari Belanda. Selain itu, klaim TNI dilakukan berdasarkan pengakuan instansi yang berwenang, di antaranya: Gubernur Jawa Tengah lewat Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 592.2/20317 tanggal 5 Oktober 2007; Bupati Kebumen lewat surat Bupati Kepala Daerah Tk.II Kebumen Nomor 590/1404 tanggal 31 Juli 1989;

Direktur Jenderal Penataan Ruang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dekonsentrasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah; serta Data Inventarisasi Kekayaan Negara (IKN) dengan Nomor Register 30709034. Pengakuan oleh instansi yang berwenang ini pada hakikatnya hanya pengakuan bahwa lahan tersebut digunakan sebagai area latihan TNI, bukan menyatakan bahwa lahan tersebut adalah milik TNI.

Konflik kepemilikan lahan pertanian karena adanya eksploitasi pasir besi juga melibatkan masyarakat. Selama ini masyarakat menggunakan lahan *bera sengaja* untuk kegiatan pertanian sehingga bila digunakan untuk kegiatan eksploitasi pasir besi, maka masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan pertaniannya. Selain itu, masyarakat menolak bahwa lahan selebar 500 meter dari batas air laut, yang memanjang dari Desa Ayamputih di ujung barat hingga Desa Wiromartan di ujung timur, adalah milik TNI AD. Masyarakat memiliki saksi sejarah seperti Karto Mihardjo dan Muhammad Samidja mengenai *klangsiran* tanah dan pernyataan bahwa TNI AD tidak memiliki lahan di Urutsewu. Selain itu, hasil *klangsiran* tanah tersebut tercatat dalam "letter C" desa dan dalam sertifikat yang dimiliki oleh masyarakat.

Izin produksi penambangan pasir besi meliputi lahan yang tengah menjadi sengketa ini. Sesuai dengan dokumen tertulis PT MNC, tanah yang akan ditambang seluas 591,07 hektare. Dari luasan itu, tercatat bahwa 317,48 hektare merupakan milik TNI AD. Permasalahan akan kepemilikan tanah muncul di sini. Penambangan pasir besi akan dilakukan di atas tanah yang menjadi konflik antara masyarakat dan TNI AD.

Pola dan Karakter Konflik Penambangan Pasir Besi di Urutsewu

Kajian ekologi politik meletakkan analisis politik pada urutan pertama dengan mula-mula menjelaskan interaksi manusia dan lingkungan yang memiliki keterkaitan dengan menyebarnya degradasi lingkungan (Bryant, 1998: 80). Kajian ekologi politik perubahan lingkungan merupakan hasil dari kebijakan ekonomi dan politik, yang muncul lewat pergumulan berbagai aktor di dalam konteks negara, interaksinya di antara negara, dan dalam konteks perkembangan kapitalisme global (Afiff, 2009: 27). Dalam analisis konflik ekologi politik penambangan pasir besi ini, akan dilihat bagaimana interaksi politik aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Aktor-aktor tersebut meliputi aktor negara (pemerintah kabupaten Kebumen, TNI AD, dan DPRD Kebumen), aktor perusahaan (PT MNC), *grassroots* actors, dan ornop. Dari interaksi aktor-aktor ini, akan dianalisis kepentingan masing-masing aktor dengan pendekatan teoretis dari Bryant dan Bailey (1997). Perbedaan kepentingan inilah yang dapat menyebabkan konflik di mana ada perbedaan tentang siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan (Mitchell dkk., 2003: 23).

Negara dan Masyarakat dalam Konflik Penambangan Pasir Besi

Dengan memberikan izin penambangan kepada PT MNC, pemerintah kabupaten terlihat mengabaikan kepentingan masyarakat, mengingat lahan di Urutsewu masih menjadi sengketa antara TNI dan masyarakat serta adanya penolakan uji coba senjata yang dianggap merugikan petani. Pemberian izin pun terkesan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ini dapat dilihat ketika masyarakat Kecamatan Mirit tidak mengetahui

bahwa IUP Operasi Produksi telah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten.

Kemunculan rencana penambangan pasir besi ini mendapatkan reaksi yang beragam dari masyarakat Urutsewu pada umumnya dan masyarakat Kecamatan Mirit pada khususnya. Rencana penambangan ini juga memicu munculnya organisasi akar rumput (*grassroots organization*), yaitu Forum Masyarakat Mirit Selatan (FMMS) yang dipimpin oleh Bagus Wirawan.

Penolakan penambangan pasir besi oleh masyarakat Urutsewu bukan semata karena rasa menghargai mereka kepada lingkungan, melainkan karena ketergantungan mereka kepada lingkungan yang menjadi tempat tinggal dan tempat mereka mendapatkan penghasilan dengan menanam tanaman hortikultura. Jika penambangan pasir besi tetap dilakukan, maka masyarakat tidak akan bisa bertanam dan mendapatkan penghasilan dari hasil pertanian. Masyarakat yang mendapatkan manfaat dari lahan tersebut tersebar dalam berbagai profesi seperti petani, buruh tani, penyedia alat pertanian, dan pedagang hasil bumi. Jika akses terhadap tanah hilang, maka mata pencaharian berbagai profesi tersebut juga akan hilang.

Ketergantungan warga pada lingkungan tidak hanya berkisar di tanah, tapi juga pada laut. Mereka yang bergantung pada laut adalah warga yang berprofesi sebagai nelayan dan yang bekerja di sektor pariwisata pantai. Kelompok juga akan terdampak oleh penambangan pasir besi, sebagaimana diutarakan Iswinarto (2007: 183):

> "Pengambilalihan (apropiasi) nilai lebih tidak hanya melalui lika-liku praktik ekonomi, tetapi juga melalui nilai lebih yang hilang akibat tergusurnya dan terganggunya berbagai sumber penghidupan rakyat seperti usaha pertanian, perkebunan dan perikanan."

Walaupun penangkapan ikan masih dilakukan secara tradisional, tidak dilengkapi dengan teknologi mutakhir, nelayan-nelayan memiliki ketergantungan pada laut untuk mendapatkan penghasilan. Tercemarnya laut karena penambangan pasir besi juga mengancam keberlanjutan hidup nelayan di pesisir selatan Kebumen ini. Selain nelayan yang akan termarginalkan dalam pengelolaan sumber daya alam, masyarakat yang mengambil manfaat dari kawasan pariwisata pantai selatan juga akan dirugikan. Jika ada aktivitas penambangan pasir besi, maka wisatawan tidak akan memiliki kesempatan untuk menikmati pantai dan berlibur.

Keterikatan yang sangat kuat dengan lingkungan tempat mereka hidup dan menggantungkan diri membuat masyarakat Urutsewu berusaha mempertahankan diri ketika akan ada penambangan pasir besi di wilayah tersebut. Seperti yang diungkapkan Bryant dan Bailey (1997: 160) bahwa kehidupan masyarakat desa memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Jika ada pengelolaan sumber daya alam yang mengganggu kestabilan lingkungan tempat mereka hidup, maka *grassroots actors* akan mempertahankan lingkungan mereka.

Ketergantungan masyarakat pada alam dan kehendak mempertahankannya dari segala ancaman bencana ekologis tercermin dalam pernyataan Manijo, petani dari Desa Mirit Petikusan:

> "Biarpun di dalam sini terkubur intan, mas, berlian, biarkanlah terkubur beribu tahun kalau memang ada dampaknya bagi kami. Kami petani sudah cukup walaupun dengan penghasilan sedikit."

Ekstraksi sumber daya alam seperti mineral yang terkubur di rahim bumi pada praktiknya cenderung merusak lingkungan.

Hal ini juga disadari oleh masyarakat Urutsewu. Kalaupun perusahaan menjanjikan adanya reklamasi, masyarakat tidak percaya bahwa reklamasi mampu mengembalikan tanah mereka seperti semula. Uang "kerohiman" yang akan diberikan tidak akan mampu dinikmati oleh anak cucu mereka (wawancara Suratno). Masyarakat lebih memikirkan keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Durning (1995: 436):

> "Setiap masyarakat yang mengetahui dengan tepat di mana anak cucu mereka akan tinggal, cenderung memiliki pandangan yang lebih jauh daripada sebuah masyarakat yang tidak mempunyai keterikatan dengan tempat-tempat di situ."

Masyarakat Urutsewu memiliki pandangan lebih jauh mengenai lingkungan sehingga lahan pertanian yang lebih ramah lingkungan menjadi pilihan ketimbang pengelolaan mineral yang relatif merusak lingkungan. Masyarakat Urutsewu banyak belajar mengenai penambangan pasir besi dari wilayah lain seperti penambangan di Pantai Ketawang, Kabupaten Purworejo, dan di Kabupaten Cilacap. Masyarakat mengetahui secara langsung sisa kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir besi di Pantai Ketawang. Kekhawatiran ini pula yang dirasakan oleh masyarakat Urutsewu ketika penambangan pasir besi akan dilakukan.

FMMS menghadapi ancaman adanya dampak penambangan pasir besi dari segi lingkungan, ekonomi, maupun sosial. Dalam menyatakan penolakannya, FMMS lebih kooperatif dengan pemerintah kabupaten. Ini dapat dilihat ketika FMMS lebih menuruti saran Bupati untuk membuat surat penolakan bermaterai dibanding ikut berpartisipasi dalam aksi Pasowanan Agung pada 23 Maret 2011. Dalam istilah Bryant dan Bailey, FMMS dapat dimasukkan dalam kategori *self-help grassroots organization* karena karakternya sebagai organisasi masyarakat

yang cenderung menghindari konfrontasi dengan aktor yang berkuasa, seperti pemerintah kabupaten dan perusahaan.

Grassroots organization yang juga menolak penambangan pasir besi adalah FPPKS. Fokus perjuangan organisasi ini adalah menjadikan kawasan Urutsewu sebagai kawasan pertanian dan pariwisata. Hal ini juga terkait erat dengan penyelesaian permasalahan tanah di Urutsewu antara masyarakat dan TNI AD. FPPKS menginginkan kawasan Urutsewu bebas dari latihan TNI AD dan penambangan pasir besi.

Sebelum adanya penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit, FPPKS yang memiliki basis massa di Desa Ayam Putih, Setrojenar, Bercong, Entak, dan Kaibon Petangkuran telah menghadapi permasalahan ekologi. Masyarakat di desa-desa tersebut memiliki akses yang terbatas dalam pengelolaan sumber daya alam, walaupun pada hakikatnya merekalah yang dekat dengan lingkungan. Hal ini senada dengan Bryant dan Bailey (1997: 158) bahwa *grassroots actors* menjadi kelompok yang termarginalkan dalam pengelolaan sumber daya alam karena sumber daya lingkungan dikontrol oleh aktor yang berkuasa, yaitu negara dan kelompok bisnis. Kepentingan masyarakat untuk melakukan kegiatan pertanian berbenturan dengan keberadaan TNI AD di wilayah Urutsewu. Benturan kepentingan terwujud dalam permasalahan tanah di sepanjang Urutsewu. Masyarakat meyakini bahwa tanah selebar 500 meter dari batas air laut ke darat yang terbentang sepanjang 22,5 kilometer dari Sungai Luk Ulo di barat hingga Sungai Wawar di timur bukanlah milik TNI AD.

Keterikatan masyarakat di desa-desa tersebut terhadap lingkungan sangatlah kuat. Masyarakat mengolah tanah di Urutsewu sehingga menjadi lahan pertanian yang subur dan menggantungkan hidupnya pada alam. Kultur pertanian membuat masyarakat memegang teguh falsafah “sadhumuk

bathuk sanyari bumi yen perlu ditohi pati" yang berarti 'walaupun hanya menyentuh kening atau sejengkal tanah, akan dibela sampai mati'. Penghargaan masyarakat pada tanah terwujud dalam ritual "*larungan*" yang merupakan wujud syukur mereka. Persoalan tanah dapat menyebabkan hancurnya kearifan lokal dan ritual yang terkait dengan tanah (Adhan, 2010: 113).

Masyarakat juga menggantungkan hidup pada hasil tangkapan laut dan usaha di bidang pariwisata pantai. Bryant dan Bailey (1997: 16) menyebut *grassroots actors* yang hidup di desa berkepentingan untuk mengatur sumber daya lingkungan bukan karena besarnya rasa menghargai pada lingkungan, tetapi lebih kepada ketergantungan mereka pada sumber daya alam. Budaya agraris tidak hanya menyangkut bercocok tanam yang baik dan memperhatikan keseimbangan daya dukung lahan, tetapi juga menyangkut penggembalaan ternak. Di Urutsewu, penggembalaan ternak masuk dalam kultur *cah angon* yang sampai sekarang masih dipegang kuat oleh masyarakat Desa Entak, Kecamatan Ambal. Keterikatan dengan alam yang sangat kuat mendorong masyarakat bertahan dan melakukan perlawanan ketika TNI AD mengklaim sebagai pemilik lahan tersebut dan menggunakannya untuk latihan senjata yang merusak tanaman pertanian. Keterikatan yang kuat terhadap lingkungan pula yang mendorong masyarakat Desa Ayam Putih, Setrojenar, Bercong, Entak, dan Kaibon Petangkuran, melalui FPPKS, ikut menolak penambangan pasir besi.

Dalam terma Bryant dan Bailey (1997), FPPKS dapat dimasukkan dalam kategori *protest grassroots organization*. Gerakan FPPKS secara politik menunjukkan bahwa tindakan aktor yang berkuasa merugikan *grassroots actors*. FPPKS menganggap bahwa pengakuan TNI AD atas lahan di sepanjang Urutsewu telah merugikan masyarakat karena wargalah pemilik lahan

tersebut, yang ditunjukkan dengan kepemilikan sertifikat tanah dan bukti pembayaran pajak. Kerugian juga dirasakan masyarakat ketika ada latihan TNI AD. Pengakuan lahan Urutsewu oleh TNI AD didukung oleh aktor berkuasa lainnya, yaitu pemerintah kabupaten.

Tindakan pemerintah kabupaten dan perusahaan bekerja sama dengan TNI AD dalam mengeluarkan izin penambangan pasir besi tanpa sepengetahuan masyarakat Urutsewu telah mencederai hak masyarakat Urutsewu. Masyarakat hanya diberi sosialisasi oleh PT MNC sesuai dengan mandat pemerintah kabupaten. PT MNC juga hanya melakukan sosialisasi AMDAL ke sejumlah warga yang tidak merepresentasikan suara masyarakat desa. Masyarakat tidak diajak untuk bermusyawarah secara terbuka, membahas rencana penambangan pasir besi beserta dampak dan keuntungannya, sistem reklamasi dan kompensasinya baik oleh perusahaan maupun oleh pemerintah kabupaten Kebumen. Ketidakterbukaan PT MNC dalam sosialisasi penambangan bisa jadi karena perusahaan tidak ingin masyarakat mengetahui secara tepat dampak negatif yang akan dihasilkan dari ekstraksi sumber daya alam. Perusahaan lebih banyak menjanjikan reklamasi lahan dan pengembangan masyarakat desa.

Keputusan pemerintah kabupaten yang memberikan izin penambangan berperan meningkatkan konflik di Urutsewu. Terlihat bahwa pemerintah kabupaten Kebumen lebih mengedepankan peningkatan PAD dibanding menyelesaikan permasalahan tanah di Urutsewu, seperti yang ditulis oleh Ratnawati (2006: 269) bahwa:

> "Implementasi otonomi daerah banyak menimbulkan konflik karena terjadi perebutan sumber daya alam. Konflik memperebutkan sumber daya alam terjadi karena ada bagi hasil

yang akan diberikan oleh pusat kepada daerah, di samping karena pengelolaan sumber daya alam oleh Pemda diharapkan dapat mendongkrak penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti dalam ijin pembukaan HPH oleh bupati, akan menghasilkan uang untuk pemasukan PAD dan untuk dirinya sendiri."

Pemerintah Kabupaten memberikan IUP Operasi Produksi penambangan pasir besi atas nama pembangunan dan peningkatan pendapatan daerah. Padahal, *grassroots* actors memiliki cara tersendiri untuk mengelola lingkungan mereka. Dalam hal ini, masyarakat mencoba mengintegrasikan lingkungan dengan pembangunan melalui penetapan Urutsewu sebagai wilayah pertanian dan pariwisata.

Pemerintah kabupaten sendiri sering kali menjalankan peran yang kontradiktif. Di satu sisi pemerintah kabupaten ingin meningkatkan penerimaan PAD melalui penambangan pasir besi, di sisi lain pemerintah kabupaten juga bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Seperti yang dikatakan Bryant dan Bailey (1997: 55) bahwa dalam memainkan peranannya, sering kali negara mengalami kontradiksi. Di satu sisi negara harus melakukan pembangunan ekonomi untuk mendapatkan pemasukan negara, di sisi lain negara harus menjaga lingkungan dari segala kerusakan.

Faktor lingkungan wajib diperhatikan oleh pemerintah kabupaten dalam memberikan izin penambangan pasir besi. Penambangan pasir besi memiliki ancaman lingkungan yang serius. Beberapa penambangan yang dilakukan di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti perubahan vegetasi, berkurangnya kesuburan tanah, hilangnya gumuk yang berfungsi sebagai penangkal tsunami, dan hilangnya pasir yang berfungsi sebagai penyaring alami air laut.

Ancaman kerusakan lingkunganlah yang menjadikan masyarakat khawatir sehingga memunculkan penolakan penambangan. Sebab, perkembangan industri sering kali menimbulkan pengaruh-pengaruh negatif, sebagaimana diungkapkan Bryant dan Bailey (1997: 57):

> "*The environmental implications of the Third World's fifty year long quest to industrialise have been twofold. First, this state sponsored quest has been associated with efforts to maximize natural resource extraction as Third World States have emphasized the extraction for export (mainly to the first world) of timber, minerals, fish and cash crops.*"

> "Industrialisasi yang semakin berkembang memiliki dua implikasi. Pertama, pencarian yang disponsori negara diasosiasikan dengan usaha untuk memaksimalkan ekstraksi sumber daya alam seperti negara-negara Dunia Ketiga yang melakukan ekstraksi untuk ekspor (terutama untuk negara dunia pertama) kayu, mineral, ikan dan tanaman pertanian."

Pemerintah Kabupaten Kebumen meningkatkan industri dengan cara memaksimalkan ekstraksi sumber daya alam. Dalam waktu dekat, ekstraksi pasir besi akan dilakukan di pesisir Kebumen selatan yang hasilnya akan diekspor ke negara industri. Namun, seperti yang dikatakan Bryant dan Bailey, proses ini akan menyebabkan marginalisasi ekonomi dan politik bagi *grassroots actors* yang cenderung lemah. Marginalisasi politik terwujud ketika masyarakat tidak ikut dilibatkan dalam keputusan mengenai penambangan pasir besi. Sedangkan marginalisasi ekonomi terwujud saat masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada pertanian tidak lagi dapat mengakses lahan tersebut ketika penambangan pasir besi telah dimulai. Masyarakat Urutsewu menjadi aktor yang mengalami marginalisasi dalam

pengelolaan sumber daya alam di lingkungannya sendiri. Padahal, masyarakat Urutsewu merupakan aktor yang paling dekat dengan lingkungan dan sumber daya alamnya. Alam menjadi sumber mata pencaharian dan tempat menggantungkan hidup bagi mereka.

Perkembangan industri turut membawa efek lain seperti polusi udara, tanah, dan air yang meningkat dari proses manufaktur (Bryant dan Bailey 1997). Penambangan pasir besi di Mirit akan menyebabkan adanya penurunan kualitas udara, kebisingan (polusi suara), gangguan kelancaran dan keselamatan lalu lintas, menurunnya kualitas daerah, dan perubahan vegetasi tanah.[85] Keadaan ini akan menjadi ancaman konkret bagi *grassroots actors*.

Penambangan pasir besi dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan industri negara-negara maju dan memberikan keuntungan pada perusahaan yang melakukan penambangan. Sebagaimana yang diungkapkan Stiglizt (2007) bahwa dinamika politik di negara kaya sumber daya alam sering kali mengarah kepada ketidakadilan. Hal ini terjadi pada negara maju dan berkembang yang kekayaan sumber daya alamnya digunakan untuk tetap menguasai ekonomi dan politik, termasuk upaya memperkaya diri sendiri dari hasil sumber daya alam tersebut (Bryant dan Bailey, 1997: 216). Pada praktiknya, pengelolaan sumber daya alam di Urutsewu lebih dikuasai oleh TNI AD, yang diamini oleh pemerintah kabupaten. Padahal, lahan tersebut secara konstitusional bukan milik TNI AD dan masih dalam sengketa antara masyarakat Urutsewu dan TNI AD. Jika dirunut lagi, maka TNI AD, dalam hal ini Kodam IV/Diponegoro, tidak berhak mengeluarkan rekomendasi penggunaan lahan yang sedang dalam sengketa untuk kegiatan penambangan.

---

[85]Dokumen AMDAL PT MNC.

Adanya marginalisasi ekonomi dan politik pada *grassroots* actors menyebabkan negara mendapatkan tekanan dari berbagai kalangan. Friedmann (dalam Bryant dan Bailey, 1997: 58) berpendapat:

> "*The growing political prominence of grassroots actors has been especially noticeable in this regard, and has been associated with demands by farmers' movements and indigenous people's organizations for a whole new set of policies predicated on social justice, local empowerment and environmental conservation.*"

> "Keunggulan politik yang tumbuh dari *grassroots actors* seperti tumbuhnya kepentingan politik *grassroots actors* diasosiasikan dengan tuntutan gerakan petani, organisasi orang-orang asli, untuk membuat kebijakan yang berkeadilan sosial, menguatkan masyarakat lokal dan konservasi lingkungan."

Akibat adanya marginalisasi ekonomi dan politik terkait dengan penambangan pasir besi, pemerintah kabupaten Kebumen, DPRD, dan TNI AD mendapat tekanan dari masyarakat lokal yang terhimpun dalam forum masyarakat. Tekanan dilakukan melalui audiensi maupun aksi-aksi demonstrasi. Negara dituntut untuk membuat kebijakan yang pro dengan masyarakat, baik terkait dengan permasalahan tanah di Urutsewu antara masyarakat dan TNI AD, maupun persoalan penambangan pasir besi. Negara juga dituntut untuk membuat kebijakan yang pro lingkungan dengan menjadikan wilayah Urutsewu sebagai kawasan pertanian dan pariwisata. Tuntutan ini dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan menjadikan Urutsewu sebagai kawasan uji coba senjata dan lokasi penambangan pasir besi.

Marginalisasi yang dialami oleh masyarakat Urutsewu merupakan salah satu bentuk ketidakadilan. Mengacu pada Camara (2005: 31), ketidakadilan merupakan salah satu bentuk kekerasan.

> “Cermatilah kasus-kasus ketidakadilan di Dunia Ketiga, dalam relasi-relasi antara Dunia Pertama dengan Dunia Ketiga. Akan Anda temukan bahwa di mana pun, kasus-kasus ketidakadilan adalah sebentuk kekerasan. Dapat dan harus dikatakan bahwa di mana pun, ketidakadilan adalah sebuah kekerasan mendasar (basic), kekerasan no. 1 (*violence no. 1*).”

Atas ketidakadilan ini, masyarakat sebagai pihak yang merasa tertekan melakukan perlawanan dengan jalan protes dan pemberontakan. Camara (2005: 31) menyebut ini sebagai kekerasan nomor dua.

> “Kekerasan yang dimapankan ini, yakni kekerasan nomor satu, memancing kekerasan no. 2 berupa pemberontakan, entah dari kaum tertindas sendiri atau dari kaum muda, yang dengan kuat diarahkan untuk memenangkan dunia yang lebih adil dan manusiawi.”

Adanya ketidakadilan mendorong masyarakat Kecamatan Mirit yang diorganisir oleh FMMS untuk melakukan penolakan terhadap penambangan pasir besi. Penolakan dilakukan dengan memasang spanduk dan baliho di sepanjang jalan antara Desa Mirit Petikusan hingga Wiromartan. Selain itu, penolakan juga disampaikan dalam audiensi dengan pemerintah kabupaten yang difasilitasi oleh DPRD. Sedangkan protes masyarakat yang terhimpun dalam FPPKS dilakukan melalui audiensi dengan anggota DPRD, media komunikasi, dan melalui aksi demonstrasi. Aksi demonstrasi Pasowanan Agung menjadi perlawanan besar masyarakat Urutsewu dengan tuntutan yang mendasar. Aksi ini adalah wujud partisipasi mereka dalam menuntut keadilan dalam posisi mereka sebagai masyarakat yang dekat dengan lingkungan. Namun, ada upaya pelemahan dalam aksi tersebut berupa bujukan Bupati kepada masyarakat Kecamatan Mirit untuk tidak melakukan aksi dan membuat surat penolakan bermaterai.

Meskipun tanpa keterlibatan masyarakat Mirit, perlawanan masyarakat yang terhimpun dalam FPPKS dilakukan secara terus-menerus dalam wujud aksi demontrasi. Aksi demontrasi tanggal 24 Maret 2011 di Desa Setrojenar telah menunjukkan kekuatan masing-masing pihak. Masyarakat tetap bersikukuh tidak membuang bambu runcing dan peralatan taninya, sedangkan pasukan TNI AD bersikukuh tidak meninggalkan area pesisir selatan dan tetap membawa senjata apinya.

Ketika perlawanan masyarakat semakin menguat, negara yang terdiri dari pemerintah kabupaten Kebumen, DPRD, TNI AD, dan Polres Kebumen mengadakan penguatan internal. Penguatan ini ditujukan untuk mengamankan pembangunan dan situasi "kemananan dan ketertiban nasional" yang aman dan kondusif. Penulis melihat bahwa penguatan yang dilakukan negara ini semata untuk menjaga kepentingan mereka atas pembangunan di pesisir selatan Kebumen yang saat ini sangat bergolak.

Perlawanan FPPKS pun semakin kuat, terlihat ketika TNI akan mengadakan uji coba senjata meriam pada 11 April 2011. Sejak mendengar kabar akan adanya latihan, warga segera membuat blokade dari batang-batang pohon dan kayu di jalan menuju area Dislitbang TNI AD. Tidak hanya itu, masyarakat pun mengepung anggota TNI beserta tujuh meriam yang berada di dalam Dislitbang, serta menahan kiriman makanan. Di depan Dislitbang, warga membakar ban bekas dan membawa bambu runcing serta peralatan pertanian. Melihat hal itu, personel TNI AD bersiap di dalam area Dislitbang dengan senjata di tangan. Aksi ini selesai lewat musyawarah yang dimediasi pemerintah kabupaten. TNI AD yang diwakili Pangdam IV/Diponegoro berjanji akan meninjau latihan dan uji coba senjata dalam dua minggu ke depan.

Perlawanan FPPKS mencapai puncaknya pada tanggal 16 April 2011 ketika TNI AD bersikukuh melakukan uji coba senjata di Desa Kenoyojayan, Kecamatan Ambal. Masyarakat merasa TNI AD telah mengkhianati perjanjian di pertemuan 11 April 2011, di mana TNI AD tidak akan melakukan latihan selama belum ada kesepakatan. Kekecewaan ini disampaikan dalam bentuk ziarah di makam korban ledakan mortir. Namun, permasalahan menjadi memanas ketika warga mengetahui blokade jalan yang mereka buat dirusak oleh TNI AD. TNI sendiri beralasan bahwa membuat blokade adalah satu pelanggaran hukum. Kemarahan warga dilampiaskan dengan membuat blokade kembali, merobohkan gapura, dan merusak genteng di bekas gudang amunisi.

Apabila konflik telah terwujud dalam perlawanan dan protes dari masyarakat, penguasa akan melakukan segala cara untuk mengamankan posisinya. Seperti yang dikatakan oleh Camara (2005: 36):

> "Ketika konflik sampai ke jalan-jalan, ketika kekerasan no. 2 mencoba melawan kekerasan no. 1, para penguasa memandang dirinya wajib menjaga atau memulihkan ketertiban umum, sekali pun itu berarti dipakainya kekuatan; inilah kekerasan no. 3."

Melihat perusakan-perusakan yang dilakukan warga, TNI AD memandang dirinya wajib menjaga ketertiban meskipun dengan cara menembaki warga, menangkapi aktivis-aktivis FPPKS, dan melakukan *sweeping* ke desa-desa. Di sinilah bentuk kekerasan yang ketiga, yaitu represi negara. Represi yang dilakukan oleh TNI AD tidak mampu dicegah oleh polisi yang saat itu juga ada di wilayah Urutsewu. Bahkan represi ini seakan dibenarkan dengan alasan tindakan masyarakat yang telah merusak gapura dan bekas gudang amunisi merusak ketertiban umum. Namun, sesudah kejadian ini, Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengirimkan satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau seratus personel

untuk membantu mengamankan situasi dan keamanan. Polisi dituntut untuk aktif dalam memberikan keamanan pada masyarakat sipil. Namun, konsolidasi yang sudah dilakukan dengan pemerintah kabupaten, DPRD, Polres Kebumen, dan TNI AD membuat polisi bersikap lunak pada konflik yang terjadi di Urutsewu.

Represi yang dilakukan oleh negara tidak menghentikan kekerasan, tetapi justru menimbulkan ketidakadilan baru. Bentuk ketidakadilan yang paling terlihat adalah ketika warga pelaku perusakan ditahan di Polres Kebumen, diadili menurut hukum, dan harus mendekam di penjara. Sementara TNI AD yang telah melakukan penembakan, pemukulan, perusakan, perampasan, dan teror terhadap masyarakat tidak dikenai proses hukum.

Kekerasan yang dilakukan oleh aktor-aktor yang berkuasa, baik yang berbentuk ketidakadilan maupun kekerasan fisik, merupakan upaya untuk memenangkan kepentingan aktor-aktor tersebut. Hal ini karena gerakan masyarakat yang kuat akan mengancam kepentingan aktor-aktor lain seperti kepentingan pemerintah kabupaten, penambang, maupun institusi TNI AD. Beberapa upaya pelemahan terhadap gerakan masyarakat Urutsewu terlihat dilakukan oleh aktor-aktor yang berkepentingan tersebut dengan cara-cara di bawah ini.

1. Gerakan penolakan penambangan pasir besi pada 23 Maret 2011 dipecah belah. Dengan tidak hadirnya masyarakat Kecamatan Mirit dalam aksi tersebut, terkesan bahwa gerakan masyarakat Urutsewu hanya dilakukan secara parsial oleh warga Kecamatan Ambal dan Buluspesantren yang memiliki kepentingan tertentu.
2. Gerakan penolakan penambangan pasir besi pada 23 Maret 2011 coba dibelokkan menjadi gerakan yang berfokus pada perlawanan uji coba senjata dan penolakan kawasan

pertahanan dan keamanan sehingga masyarakat Kecamatan Buluspesantren dan Ambal terlihat tidak mendukung kepentingan nasional untuk menjaga pertahanan dan keamanan. Padahal subtansi permasalahan di Urutsewu adalah klaim TNI AD atas tanah selebar 500 meter dari air laut di sepanjang Urutsewu yang diamini oleh pemerintah kabupaten dalam bentuk Peraturan Daerah RTRW Kebumen 2011–2031 dan adanya penambangan pasir besi yang diduga sebagai bisnis TNI AD.

3. Pengalihan fokus masyarakat juga dilakukan. Masyarakat yang diorganisir oleh FMMS berfokus pada penambangan pasir besi, sedangkan masyarakat yang diorganisir FPPKS distigmakan berfokus pada penolakan latihan uji coba senjata TNI AD yang berpuncak pada peristiwa 11 April 2011 dan 16 April 2011. Peristiwa tersebut berujung pada perusakan fasilitas TNI AD (gapura dan bekas gudang amunisi) dan penembakan warga oleh TNI AD. Sementara itu, perusahaan tetap menjalankan programnya untuk melakukan penambangan pasir besi.
4. Upaya melemahkan gerakan FPPKS dengan tuntutan melakukan tindakan kriminal. Pertama, kriminalisasi terhadap warga Kecamatan Buluspesantren bernama Asmarun dan Supriyono. Keduanya memukuli warga Ambal yang mengantar makanan pada aksi 11 April 2011 dan dibawa ke meja hijau dengan tuduhan penganiayaan. Pemesanan makanan kepada warga Ambal oleh TNI AD ini juga menjadi bentuk adu domba antarwarga Urutsewu. Pemukulan ini menyebabkan warga Ambal berang dan memusuhi warga Desa Setrojenar. Kedua, kriminalisasi terhadap Solekhan, Mulyono, Adi Waluyo, dan Sobirin dengan tuduhan perusakan gapura TNI pada 16 April

2011. Keempatnya didakwa dengan Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan dan perusakan dengan hukuman satu tahun penjara. *Ketiga*, Upaya kriminalisasi terhadap aktivis FPPKS dengan tuduhan melecehkan nama baik institusi TNI AD dan dijerat hukum. Selain itu, beberapa aktivis FPPKS seperti Imam Zuhdi, Paryono, dan Nur Hidayat disibukkan dengan menjadi saksi untuk kasus perusakan gapura.

5. Adanya upaya untuk memecah belah masyarakat Urutsewu. Setelah gerakan Kecamatan Mirit memisahkan diri, upaya pelemahan juga terjadi di Desa Ayam putih dan Ambalresmi. Caranya dengan kemunculan Forum Komunikasi Konsolidasi Ketenteraman dan Ketertiban Urutsewu Kebumen (FK4UK). Kelompok masyarakat yang diresmikan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan didukung oleh TNI ini terlihat jelas kontra dengan gerakan FPPKS. Perpecahan Urutsewu semakin terlihat ketika berlangsung sidang kasus penganiayaan 11 April 2011.

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh negara ini mendorong munculnya perlawanan sosial yang lebih besar. Berbagai ornop, ornop lingkungan, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) membantu masyarakat dalam proses hukum dan penguatan masyarakat, seperti LBH Pakhis, Institute for Social Strengthening Studies (INDIPT), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Lembaga Pengabdian Hukum Yekti Angudi Piyadeging Hukum Indonesia (LPH YAPHI), Generasi Muda NU (Gemunu) Kebumen, LBH Yogyakarta. Lembaga-lembaga tersebut bergabung dalam satu tim bernama Tim Advokasi Petani Urutsewu (TAPUK) yang diketuai oleh Teguh Purnomo, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kebumen. Tim TAPUK sangat membantu masyarakat Urutsewu dalam proses hukum warga

yang dijadikan tersangka, penguatan masyarakat Urutsewu, dan penjalinan dukungan dengan elemen lain.

Sesudah kejadian 16 April 2011, salah satu ornop lingkungan tingkat nasional, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), masuk ke Urutsewu untuk melakukan penelitian awal. Dari penelitian ini bisa dipetakan mengenai permasalahan di Urutsewu serta strategi advokasi dan penguatan masyarakat di pesisir selatan Jawa. JATAM memandang persoalan penambangan pasir besi bukan hanya permasalahan daerah, tetapi menjadi permasalahan nasional di mana pemerintah pusat dan jaringan kapitalis memiliki pengaruh kuat. Oleh karena itu, perlawanan harus dilakukan secara nasional yaitu dengan penguatan masyarakat di setiap daerah.

Walaupun sampai sekarang kondisi masyarakat terpecah belah di beberapa desa, tidak tertutup kemungkinan masyarakat akan kembali bersatu. Mengacu pada Camara (2005), jika perlawanan sosial muncul lebih besar, besar kemungkinan TNI AD menghadapinya dengan tindakan represif untuk alasan yang sama. Hal seperti ini akan terus berulang hingga kelak terbentuk sebuah spiral kekerasan

Aktor Perusahaan, Aktor Negara, dan Aktor Masyarakat dalam Konflik Penambangan Pasir Besi

Beberapa bulan setelah Nashiruddin Al Mansyur menjabat sebagai Bupati Kebumen, izin eksplorasi untuk penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit diberikan kepada PT MNC. Perusahaan ini berhasil mengalahkan PT Aneka Tambang yang juga berminat menambang di Kebumen.

PT MNC dikenal sebagai perusahaan lokal karena direkturnya, Imam Mudzakir, adalah pengusaha asal Kebumen.

Namun, jika ditelusuri, PT MNC bukan hanya sekadar perusahaan "lokal". PT MNC memiliki jaringan global dan bergerak di lingkup global. Dengan melihat perusahaan lain yang berada dalam satu grup dengan PT MNC serta proporsi kepemilikan saham antarperusahaan tersebut, besar kemungkinan PT MNC sengaja dibentuk untuk melakukan penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit. Kebutuhan pasir besi yang bertambah seiring bertambahnya kebutuhan baja dunia mendorong kemunculan perusahaan-perusahaan semacam ini. Seperti yang dikatakan Bryant dan Bailey (1997), perkembangan kapitalisme global berhubungan dengan perkembangan kekuasaan kelompok bisnis.

PT MNC dapat digolongkan dalam perusahaan transnasional dan masuk ke dalam jaringan kapitalisme global. Grup perusahaan penambangan ini terdiri dari Handini Resources Limited, China Time International Limited, Tabang Mineral Ventures, PT Bungo Raya Nusantara, PT Bara Adhipratama, dan PT Nusantara Termal Coal. Handini Resources Limited merupakan perusahaan yang berbasis di Perth, Australia, dan memiliki anak perusahaan yang berbasis di Indonesia dan British Virgin Island. Perusahaan yang berbasis di British Virgin Island adalah China Time International Limited. Sedangkan yang beroperasi di Indonesia adalah PT Bungo Raya Nusantara. Sebagian besar saham perusahaan-perusahaan tersebut dimiliki oleh Ratna Handini. Seperti menurut Bryant dan Bailey (1997: 125), modal perusahaan lokal tidak selalu berasal dari orang lokal, tetapi bisa juga dari perusahaan transnasional yang menanamkan modalnya secara tidak langsung atas nama perusahaan lokal.

Pemberian izin eksplorasi dan izin operasi produksi pada PT MNC bukan tanpa sebab. PT MNC berhasil mendapat izin penggunaan lahan di Urutsewu dari Pangdam IV/Diponegoro. Sebelumnya, KSAD juga telah menyetujui penggunaan lahan yang

diklaim sebagai milik TNI AD untuk eksploitasi pasir besi. Hal ini didukung oleh pernyataan Rully Aryanto, Asisten Manajer PT MNC, bahwa untuk masuk ke dalam TNI AD, PT MNC memiliki koneksi dengan "orang dalam". Besar kemungkinan koneksi orang yang dimaksud adalah Mayjen (Purnawirawan) Rianzi Julidar yang pernah menjabat sebagai Koordinator Staf Ahli KSAD dari 18 Desember 2007 hingga 29 Mei 2008.

Lalu, apakah pemberian rekomendasi TNI AD kepada PT MNC menunjukkan adanya bisnis militer setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia? Bisnis militer yang ada di Indonesia memiliki tiga kaki, yaitu bisnis institusional, bisnis non-institusional, dan "bisnis kelabu" militer (Aditjondro, 2004: 143). Bisnis militer institusional merujuk pada bisnis yang dilakukan oleh institusi TNI dalam bentuk perusahaan ataupun koperasi, seperti yang terjadi semasa Orde Baru. Bisnis militer non-institusional adalah sejumlah perusahaan milik keluarga pejabat atau mantan pejabat TNI yang dalam melaksanakan bisnisnya memiliki hubungan emosional dan moril dengan instansi militer (Sukadis dan Hendra, 2005: 28). Sedangkan "bisnis kelabu" militer merujuk pada kegiatan penyeludupan, bisnis pengawalan, pemerasan oleh oknum bersenjata, dan lain-lain. Dari sini dapat dilihat bahwa kepemilikan PT MNC oleh pensiunan jenderal menunjukkan adanya bisnis militer non-institusional. Sebab, setelah mengajukan permohonan izin, PT MNC sempat melakukan presentasi ke KSAD mengenai keuntungan dan kerugian bagi TNI atas penambangan di Urutsewu. Dari sini

terlihat bahwa penambangan pasir besi melibatkan institusi TNI secara langsung.

Dengan adanya surat rekomendasi dari TNI AD, PT MNC dengan mudah menembus birokrasi di pemerintah kabupaten Kebumen, termasuk dalam mendapatkan izin eksplorasi dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kebumen. Setelah mendapat izin eksplorasi, PT MNC melanjutkan pada proses pembuatan AMDAL, sosialisasi AMDAL, sidang komisi AMDAL, hingga pengesahan AMDAL. Pemberian IUP Operasi Produksi penambangan pasir besi baru dilakukan pada masa kepemimpinan Bupati Buyar Winarso yang memang ingin mendorong perekonomian Kebumen melalui investasi.

Kerja sama antara pemerintah kabupaten, PT MNC, dan TNI AD menunjukkan bahwa di Kebumen rezim perburuan rente (*rent seeking*)[86] masih berkuasa. Ada kedekatan dan hubungan yang saling menguntungkan antara ketiga aktor negara (pemerintah kabupaten, DPRD, dan TNI AD) dan PT MNC sebagai kelompok bisnis. Mengenai hal ini, Bryant dan Bailey (1997: 62) berpendapat:

> "[...] *in many parts of the third world 'rent seeking regimes are currently in power; some are so rapacious that they may accurately be labeled kleptocracies'. Thus characteristic feature of the political process in many third world countries is the existence of a close and symbiotic relationship between state and business leader.*"

> "Di negara Dunia Ketiga, rezim 'perburuan rente berkuasa, bahkan beberapa di antaranya begitu serakah dan dapat dengan tepat disebut kleptokrasi". Oleh karena itu, proses politik di negara

[86]Perburuan rente (*rent seeking*) adalah fenomena pemberian khusus kepada beberapa pengusaha klien. Dalam ilmu ekonomi, rente adalah keuntungan finansial yang diperoleh akibat kelangkaan sumber daya alam. Rente bisa muncul secara artifisial dengan cara membuat kelangkaan secara artifisial. Misalnya mekanisme perizinan khusus yang diberikan oleh pemerintah (Mas'oed, 2011: 319).

dunia ketiga dicirikan dengan adanya kedekatan dan hubungan saling menguntungkan antara negara dan kelompok bisnis."

Bukan hanya pemerintah kabupaten Kebumen yang terlibat dalam perburuan rente, melainkan juga TNI AD yang telah memberikan izin penambangan pasir besi pada PT MNC. Dengan izin dari TNI AD, PT MNC mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan izin secara birokratis. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mas'oed (2001: 320), banyak perusahaan yang berkaitan atau didukung oleh tentara mengandalkan prestasinya pada perburuan rente. Sebagai perusahaan yang berkaitan dengan lembaga ketentaraan, mereka berada dalam posisi yang menguntungkan ketika berhadapan dengan pembuat kebijakan ekonomi.

Perburuan rente diperparah dengan adanya penguasaan tanah di Urutsewu oleh TNI AD yang sedang dalam usaha dilegalkan. Indikasi keserakahan elite lokal dan TNI AD menunjukkan adanya kleptokrasi di Kebumen. Adanya kleptokrasi dan korporatokrasi[87] ini menunjukkan wajah dari ideologi kapitalisme liberal yang mengeruk dan menghancurkan kekayaan alam demi keuntungan sebesar-besarnya bagi segelintir orang (Tukan, 2009: 300). Adanya kompetisi dalam perebutan kepemilikan tanah yang kaya sumber daya alam menandakan adanya korporatisme militer. Mengacu pada yang dikatakan Kuntjoro-Jakti (1995):

> "Pengaruh korporatisme militer terasa dalam berbagai kompetisi dan konflik di berbagai permasalahan tanah atau berbagai kekayaan tetap lainnya, perburuhan, anggaran belanja, perbankan dan perdagangan internasional."

---

[87]Korporatokrasi adalah kekuatan yang lahir dari suatu sistem kekuasan yang dikontrol oleh korporasi (perusahaan) besar yang multi- dan transnasional, lembaga-lembaga keuangan internasional dan pemerintah.

Dari hubungan bisnis yang dijalankan oleh negara dan kelompok bisnis ini, masing-masing pihak akan mendapatkan keuntungan. PT MNC dapat terus mengeruk pasir besi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya selama sepuluh tahun. Di awal proses konstruksi, target penambangan sebesar 30.000 metrik ton (MT) per bulan atau 360.000 MT per tahun. Dari jumlah ini, PT MNC akan mendapatkan $10,8 juta atau Rp97,2 miliar. Karena telah masuk dalam arus kapitalisme global, PT MNC akan menjalankan aktivitas dan operasi pasar dengan logika akumulasi modal. Logika akumulasi modal akan tetap berjalan ketika perusahaan ini terus menaikkan penambangan pasir besi hingga mencapai 60.000 MT perbulan atau 720.000 MT per tahun. Sementara, penjualan pasir besi hanya dihargai sebesar Rp270.000 per ton atau Rp2.700 per kilogram. Hal ini sesuai dengan pendapat Bryant dan Bailey (1997) bahwa perusahaan yang beroperasi dalam sistem kapitalisme global akan menjalankan aktivitas dan operasi pasar dengan logika akumulasi modal.

Hukum akumulasi modal yang dianut oleh perusahaan juga akan menguntungkan negara. Ketika PT MNC dapat mencapai target penambangan sebesar 30.000 MT per tahun, maka negara akan mendapatkan pemasukan dari pajak, iuran, dan retribusi penambangan sebesar Rp4.930.856.630. Pendapatan negara akan meningkat menjadi Rp9.709.566.230 apabila PT MNC mencapai produksi 720.000 MT per tahun. Dari keuntungan yang didapatkan ini, negara akan terus mendorong perusahaan untuk meningkatkan penambangan pasir besi.

Logika akumulasi modal dalam mengekstrasi sumber daya alam menyebabkan adanya kontradiksi antara fungsi ekologi dan sosial dalam penambangan pasir besi. Harga pasir besi yang sangat murah tidak sebanding dengan dampak negatif

penambangan seperti hilangnya mata pencaharian masyarakat lokal dan kerusakan lingkungan. Tentang ini Bryant dan Bailey (1997: 105) mengatakan:

> "[...] *the related theme concerning the global capitalist system is that the logic of capital accumulation leads directly to social and ecological 'contradiction' that may threaten the very fabric of life on earth.*"

> "[...] Sistem kapitalisme global memiliki logika akumulasi modal yang menyebabkan kontradiksi sosial dan ekologi yang mengancam kelangsungan kehidupan di bumi."

Negara sendiri menganggap bahwa penambangan pasir besi akan menciptakan lapangan kerja. Padahal, tenaga kerja yang diserap dari penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit juga tidak banyak karena lebih banyak mengandalkan tenaga mesin. PT MNC hanya membutuhkan tenaga kerja yang dapat menempati posisi sebagai mekanik, manajer lokasi, manajer proyek, arsitek, ahli teknik sipil, dan ahli kelistrikan. Melihat sumber daya manusia di Kecamatan Mirit, masyarakat hanya memiliki peluang bekerja di penambangan untuk sektor informal. Misalnya menyediakan kebutuhan pekerja proyek (jasa boga dan menyuplai kebutuhan material proyek). Penciptaan lapangan kerja dalam penambangan pasir besi ini tidak akan sebanding dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Kerusakan lingkungan ini hanya akan menyebabkan hancurnya lapangan kerja lain seperti menurunnya kualitas wilayah pertanian, perikanan, dan kualitas air.

Perusahaan lokal selama ini dikenal lebih ramah lingkungan dan mau menjaga kearifan lokal. Sebab, perusahaan lokal memiliki skala lebih kecil dibandingkan perusahaan transnasional. PT MNC sendiri berusaha melakukan penambangan pasir besi

yang "ramah lingkungan". Caranya dengan tidak langsung melakukan penambangan di enam desa sekaligus, tetapi dengan cara sistem blok. Untuk menyiasati kerusakan lingkungan akibat penambangan, PT MNC berjanji akan melakukan reklamasi. Tiap blok yang selesai ditambang akan langsung direklamasi. PT MNC menjanjikan reklamasi lahan yang sesuai keinginan masyarakat. Namun, sikap "ramah lingkungan" perusahaan lokal yang seperti demikian tetap tidak mengelakkan kerusakan lingkungan. Tentang hal tersebut, Bryant dan Bailey (1997: 123) mengatakan:

> "Local businesses may also adopt relatively restrained environmental practices as a result of their local political, economic and cultural 'embeddedness' and the attendant fear of adverse public and state reactions to environmentally degrading practices."

> "Perusahaan lokal lebih mampu mengendalikan praktiknya di lapangan karena mengetahui politik lokal, ekonomi, dan budaya yang tertanam serta adanya kekhawatiran akan reaksi negara dan masyarakat jika terjadi kerusakan lingkungan."

Dalam dokumen AMDAL, PT MNC menuliskan bahwa akan terjadi perubahan lingkungan seperti terjadinya kebisingan, penurunan kualitas udara, perubahan vegetasi, dan adanya perubahan vegetasi penutup lahan. Jika melihat akibat penambangan pasir besi yang telah terjadi di wilayah lain, perubahan lingkungan bukanlah masalah sederhana. Misalnya penambangan pasir besi di Kabupaten Cilacap oleh PT Aneka Tambang. Walaupun bekas lahan penambangan telah direklamasi, penambangan masih menyisakan lubang-lubang besar bekas tambang. Begitu juga dengan penambangan pasir besi di Kabupaten Purworejo maupun Lumajang. Dengan demikian, identitas sebagai perusahaan lokal bukan jaminan bahwa penambangan yang dilakukan oleh PT MNC tidak akan merusak lingkungan.

Permasalahan yang telah muncul sejak keluarnya izin eksplorasi, sidang komisi AMDAL, hingga keluarnya IUP Operasi Produksi dapat memengaruhi derajat kerusakan oleh penambangan pasir besi di Kebumen. Paripurno dkk. (2009: 6) mengatakan bahwa proses pembukaan tambang, mulai dari akses kontrak dan izin kerja, pembebasan lahan, hingga operasi menentukan derajat kerusakan yang dihasilkan oleh operasi tambang. Lebih lanjut, Paripurno dkk. (2009: 6) mengungkapkan:

> "Operasi penambangan bukan saja menimbulkan kerusakan lingkungan sebagai keniscayaan tambang. Lebih dari itu, proses mendapatkan lahan lewat kekerasan yang didukung oleh aparat keamanan, penghilangan mata pencaharian dan sejumlah perubahan lingkungan yang amat mendadak dan tanpa pilihan bagi penduduk lokal seringkali meninggalkan kerusakan budaya dan cara hidup yang boleh jadi tak terbayarkan. Itulah mengapa pertambangan disebut-sebut memiliki 'daya rusak'."

Dampak penambangan pasir besi bukan hanya pada kerusakan lingkungan. Terlebih ketika proses pengambilalihan lahan untuk penambangan dilakukan dengan kekerasan yang bentuknya berupa ketidakadilan maupun represi negara. Penambangan dapat menyisakan kerusakan budaya dan cara hidup masyarakat setempat, serta menghilangkan mata pencaharian petani Urutsewu.

Adanya kedekatan dan hubungan yang saling menguntungkan antara negara (pemerintah kabupaten, DPRD, dan TNI AD) dengan PT MNC sebagai kelompok bisnis membentuk perburuan rente (*rent seeking*). Bryant dan Bailey (1997: 107) mengatakan:

> "*The role of businesses within a global capitalist system is such as to predispose these businesses to cooperate with certain actors and to come into conflict with other actors.*"

> “Peran perusahaan dalam sistem kapitalisme global adalah cenderung bekerja sama dengan beberapa aktor dan berkonflik dengan aktor lain.”

Di antara hubungan kepentingan saling menguntungkan antara pemerintah kabupaten, TNI AD, dan perusahaan, DPRD Kebumen memosisikan diri sebagai mediator. Meskipun begitu, pada praktiknya, DPRD sebagai institusi cenderung mendukung PT MNC untuk melakukan penambangan pasir besi. Menurut Budi Hianto Susanto, Ketua DPRD Kebumen, perizinan penambangan pasir besi tidak mungkin dibatalkan karena akan merugikan daerah. Dengan demikian, yang harus dipersiapkan adalah kondisi masyarakatnya.

> “Perizinan yang sudah terlanjur keluar, masyarakat saya yang harus disiapkan. Masyarakat harus bagaimana mengenai kesejahteraan, pemberdayaan ekonomi, reklamasi sehingga menjadi lahan pertanian yang subur. Kemudian, kita sudah siapkan mental masyarakat.” (Wawancara Budi Hianto Susanto, 27 Juni 2011)

Tidak semua anggota DPRD sepakat dengan adanya penambangan yang sudah bermasalah sejak perizinannya. Salah satunya adalah anggota DPRD dari Komisi A yang sudah menyadari bahwa penambangan pasir besi bermasalah. Namun, anggota DPRD ini merasa tidak bisa berbuat apa-apa karena dibutuhkan suara sebanyak lima puluh persen plus satu di DPRD untuk dapat menolak penambangan tersebut. Sementara anggota DPRD lainnya justru lebih banyak yang menerima penambangan pasir besi.

Dalam kasus penambangan pasir ini, perusahaan cenderung berkonfrontasi dengan *grassroots* actors dan ornop lingkungan. Perusahaan berkepentingan untuk melakukan penambangan pasir besi secepat mungkin setelah diadakan pembebasan

lahan. Di sisi lain, masyarakat melakukan penolakan dengan alasan kerusakan lingkungan dan masalah ekonomi yang akan merugikan masyarakat.

Penolakan masyarakat ini didukung oleh ornop lingkungan lokal, yaitu INDIPT, yang keberpihakannya ditunjukkan melalui konferensi pers pada aksi Pasowanan Agung. INDIPT menginginkan pemerintah kabupaten tidak hanya mencari PAD dari penambangan pasir besi yang mengabaikan hak-hak masyarakat serta keberlanjutan lingkungan. Menurut Bryant dan Bailey (1997: 130), ornop lingkungan di negara Dunia Ketiga memang berfokus pada masalah pembangunan, terutama dalam rangka mempromosikan keadilan sosial dan kesetaraan bagi *grassroots actors* yang termarginalkan.

Penolakan penambangan pasir besi menyebabkan PT MNC belum bisa melakukan proses penambangan karena terhambat masalah pembebasan lahan. Konfrontasi antara perusahaan dan masyarakat hingga saat ini belum diwarnai tindak kekerasan. Konfrontasi dalam bentuk kekerasan justru terlihat jelas antara masyarakat dengan TNI AD terkait persoalan tanah. Besar kemungkinan, ini adalah strategi yang digunakan perusahaan dan TNI AD untuk mendapatkan lahan penambangan.

Konflik yang Tak Kunjung Usai

Pemerintah kabupaten, TNI AD, didukung oleh DPRD Kebumen tetap bersikukuh untuk mempertahankan wilayah Urutsewu sebagai wilayah pertahanan dan uji coba senjata serta tetap bermain dalam bisnis penambangan pasir besi yang ada di belakangnya. Konservasi lingkungan menjadi hal yang tidak diperhitungkan oleh negara karena condong pada pencarian keuntungan ekonomi dan politik. Pemerintah kabupaten dan

DPRD kurang memperhitungkan konservasi lingkungan dan lebih mencari keuntungan ekonomi politik demi menaikkan PAD. Sedangkan TNI AD sebagai institusi keamanan negara juga lebih mengedepankan keuntungan ekonomi dari penambangan pasir besi ini. Dalam posisi ini, negara menjadi "amalgam", sebagaimana disebut Bryant dan Bailey (1997: 65):

> "*Whether relating to activities that lead to environmental degradation or conservation, the state is an actor that rarely speaks with one voice, but rather represents an amalgam of institutional interests*."

> "Berhubungan dengan kegiatan yang menyebabkan degradasi lingkungan atau konservasi, negara adalah aktor yang jarang berbicara dengan satu suara, tetapi lebih menjadi amalgam yang hanya mengutamakan kepentingan institusi."

Ketika negara mengarahkan kebijakan antara degradasi atau konservasi lingkungan, negara tidak berbicara dengan satu suara. Akibatnya, fungsi negara menjadi ambigu, antara menjadi "developer" atau "destroyer" lingkungan. Inilah yang dimaksud oleh metafora "amalgam" tersebut.

Kerusakan lingkungan memang belum terjadi karena penambangan belum dilakukan di Kecamatan Mirit. Namun, perubahan bentang alam pasti terjadi. Dampak negatif penambangan selalu disanggah dengan alasan akan ada reklamasi sesudah penambangan. Padahal, reklamasi yang dijanjikan perusahaan belum tentu dipenuhi. Terlebih, perusahaan yang terkait dengan PT MNC, yakni PT Nusantara Termal Coal dan PT Bara Adhipratama, memiliki rekam jejak merusak lingkungan lewat penambangan batubara. Selain itu, masalah perizinan, sosial, dan konflik juga terjadi di lokasi penambangan yang digarap kedua perusahaan tersebut.

Negara, dalam hal ini pemerintah kabupaten dan DPRD, hanya berbicara mengenai keuntungan dari penambangan, yaitu peningkatan PAD. Pemerintah kabupaten dan DPRD tidak menjelaskan mengenai dampak penambangan terhadap lingkungan kepada masyarakat Kecamatan Mirit yang akan merasakan dampak langsung penambangan. Ketika masyarakat dan ornop menuntut agar penambangan pasir besi tidak dilakukan di wilayah mereka, pemerintah kabupaten dan DPRD tetap mempertahankan keputusan tersebut dengan alasan demi kepentingan daerah. Padahal, masyarakat menuntut kebijakan yang lebih ramah lingkungan dengan menjadikan kawasan Urutsewu sebagai wilayah pertanian dan pariwisata.

Dualisme sikap negara atau sifat "amalgam" tadi tampak jelas dalam posisi pemerintah kabupaten Kebumen mengenai posisi penambangan pasir besi di Urutsewu. Negara berada di antara posisi sebagai "developer" atau "destroyer" lingkungan. Di satu sisi ia ingin mengembangkan kawasan perlindungan dan pengembangan potensi Urutsewu yang lebih ramah lingkungan dengan cara menetapkan kawasan Urutsewu sebagai daerah sempadan pantai, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pertanian, perikanan, dan pariwisata, serta wilayah rawan tsunami. Namun, di sisi lain, pemerintah kabupaten juga menempatkan Urutsewu sebagai kawasan pertahanan dan keamanan serta kawasan pertambangan yang merusak lingkungan.

Dilihat dari proses pemberian IUP Operasi Produksi penambangan pasir besi dan pengakuan kawasan pertahanan keamanan oleh negara, penulis melihat bahwa negara lebih memilih menjadi "destroyer" lingkungan. Bagaimana pun, pemerintah kabupaten tidak akan menarik IUP Operasi Produksi

yang telah diberikan kepada PT MNC. Seperti yang diungkapkan Budi Hianto Susanto, Ketua DPRD Kebumen, izin tidak bisa ditarik karena pemerintah kabupaten sudah terikat perjanjian dengan PT MNC. Jika perizinan dibatalkan, pemerintah kabupaten akan mendapatkan denda sehingga pemerintah kabupaten akan rugi. Terlihat bahwa pemerintah kabupaten lebih mengutamakan kepentingan ekonomi politik dibanding konservasi lingkungan wilayah Urutsewu, khususnya Kecamatan Mirit.

Dengan melihat kepentingan dan kekuatan masing-masing aktor serta dinamika konflik yang terjadi, PT MNC akan tetap berusaha melakukan penambangan. PT MNC dengan gigih terus mendekati pemilik lahan di Kecamatan Mirit untuk pembebasan lahan dengan dibantu oleh aktor lokal maupun ornop lokal. Upaya perusahaan ini telah direstui pemerintah kabupaten dan DPRD yang meminta perusahaan untuk menyelesaikan persoalan lahan langsung dengan pemilik lahan yang bersangkutan. Ini menjadi keuntungan bagi PT MNC yang dikenal sebagai perusahaan lokal, sebagaimana dikatakan Bryant dan Bailey (1997: 125):

> *"[...] local firms posses effective political contracts within the state (as the Benguet example illustrates, the state may even be shareholder), but they also able to argue that their activities are 'in the national interest' in a way that TNCs are simply unable to do."*

> "[...] perusahaan lokal memiliki kontrak politik yang efektif dengan negara (contohnya Benguet di mana negara bahkan menjadi pemegang saham), tetapi mereka dapat mengatasnamakan kegiatan mereka sebagai 'kepentingan nasional'."

Bentuk dukungan diwujudkan pemerintah kabupaten dengan "mengendalikan" masyarakat yang menolak penambangan pasir besi. PT MNC hanya perlu menghadapi masyarakat Mirit dengan cara sosialisasi dan memulai pembebasan lahan dengan

pemilik lahan langsung. PT MNC pun tidak perlu turun tangan secara langsung menghadapi penolakan masyarakat yang terhimpun dalam FPPKS maupun Urutsewu Bersatu (USB).

Mengenai tanah yang sedang dalam sengketa, TNI tengah mengusahakan sertifikasi tanah di wilayah Urutsewu kepada Badan Pertanahan Negara (BPN). Dasarnya adalah data Inventarisasi Kekayaan Negara (IKN) Nomor Register 30709034 dalam surat bernomor S-825/KN/2011. Surat ini dibuat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan bertanggal 29 April 2011 yang berisi penelusuran data dokumen tempat latihan uji coba senjata TNI AD di Urutsewu. BPN yang dikawal oleh TNI AD terus melakukan pengukuran tanah dari Desa Wiromartan hingga Ayamputih. Selain melalui proses sertifikasi tanah, penguasaan TNI AD atas tanah di Urutsewu dilegalkan melalui Peraturan Daerah RTRW Kebumen.

TNI AD akan terus berusaha mempertahankan penguasaannya atas tanah di Urutsewu dengan berbagai cara, termasuk melalui pemagaran tanah yang dilakukan sejak Desember 2013. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, TNI tidak akan menemukan kesulitan untuk melakukan sertifikasi tanah. TNI AD pun mampu bekerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk mendukung keberadaan TNI AD di wilayah Urutsewu. Setelah TNI AD mendapatkan legalitas kepemilikan tanah tersebut, maka TNI AD memiliki wewenang untuk menggunakan tanah tersebut untuk kegiatan apa pun, termasuk penambangan pasir besi.

Pemerintah kabupaten sendiri tampaknya akan tetap mengusahakan penambangan pasir besi dan tidak akan membatalkan perizinan karena telah terikat perjanjian dengan PT MNC. Pembatalan hanya akan merugikan pemerintah kabupaten secara ekonomi dan mengurangi kepercayaan investor

untuk menanamkan modal di Kebumen. Ini jelas tidak sesuai dengan program Bupati Buyar Winarso yang ingin memajukan perekonomian Kebumen melalui peningkatan investasi.

Tampak bahwa pemerintah kabupaten lebih mendorong adanya ekstraksi pasir besi untuk memenuhi kebutuhan ekspor daripada menjaga keberlanjutan lingkungan. Seperti yang disampaikan Bryant dan Bailey (1997: 54), seharusnya negara berperan sebagai aktor yang menjaga keberlanjutan lingkungan. Namun, karena terjerat sistem kapitalisme, negara cenderung mengutamakan kepentingan kapitalis. Eksploitasi pasir besi dilakukan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan. Ekstraksi sumber daya alam juga menghancurkan sumber-sumber kehidupan masyarakat, meningkatkan korupsi, memicu kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan, memicu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, dan meningkatkan militerisme (Maemunah, 2006: 12). Pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang seharusnya berperan menjadi aktor yang menjaga keberlanjutan lingkungan, karena telah masuk ke dalam sistem kapitalisme, menjadi lebih mengutamakan kepentingan kapitalis-kapitalis yang membutuhkan pasir besi.

DPRD Kebumen sendiri secara institusi akan mendukung penambangan pasir besi. DPRD hanya akan meminta pemerintah kabupaten untuk menghentikan perizinan apabila dampak yang ditimbulkan penambangan tidak diatasi sesuai dengan yang telah dijanjikan perusahaan(wawancara Budi Hianto Santoso, 27 Juni 2011). DPRD pula yang telah mengesahkan Peraturan Daerah RTRW yang ditolak masyarakat karena menguntungkan TNI AD dan penambang.

Kedatangan alat berat tambang, pengesahan Peraturan Daerah RTRW, dan pemagaran tanah oleh TNI AD mendorong masyarakat Urutsewu untuk kembali bersatu. Masyarakat

Urutsewu, terutama Kecamatan Mirit, memandang bahwa persoalan pasir besi juga terkait dengan klaim tanah oleh TNI. Tidak ada lagi batasan bahwa klaim TNI adalah persoalan masyarakat Desa Setrojenar yang tidak ada hubungannya dengan masyarakat Kecamatan Mirit.

Upaya masyarakat untuk menolak penambangan telah membuat perusahaan kehilangan waktu selama empat tahun untuk melakukan produksi. Jangankan mendapatkan keuntungan, perusahaan justru mengeluarkan biaya untuk mendekati masyarakat dan mengalami kerugian atas alat berat yang disegel masyarakat. Konsistensi perjuangan masyarakat untuk menolak penambangan dan klaim tanah oleh TNI AD akan menentukan arah pembangunan Urutsewu: menjadi wilayah pertanian atau wilayah pertahanan dan keamanan serta penambangan.[]

7

PENUTUP

KONFLIK ekologi politik yang terjadi di Urutsewu disebabkan oleh adanya perampasan sumber daya alam yang dilakukan oleh aktor negara. Perampasan sumber daya alam terwujud pada klaim kepemilikan lahan selebar 500 meter dan panjang 22,5 kilometer dari Desa Ayam Putih hingga Wiromartan (meliputi tiga kecamatan) oleh TNI AD. Menggunakan istilah Le Billon (2001), klaim kepemilikan ini menyebabkan kelangkaan tanah secara buatan. Konflik semakin menjadi ketika pemerintah kabupaten Kebumen, TNI AD, dan PT MNC menjalin hubungan bisnis dalam bentuk pemberian izin penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit. Dalam kasus ini, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat cenderung pasif dalam menyikapi penambangan pasir besi, bahkan justru mengamini status tanah di Urutsewu sebagai kawasan pertahanan dan keamanan. Di sini terlihat bahwa negara tidak mengelola sumber daya alam dengan manajemen yang baik sehingga menyebabkan konflik sumber daya alam. Tensi konflik sumber daya alam meningkat dengan adanya ekstraksi pasir besi di Kecamatan Mirit. Ekstraksi yang dilakukan dalam bentuk eksplorasi dan eksploitasi memicu konflik lebih luas di Urutsewu yang bermula sejak dikeluarkannya Izin Usaha Pertambangan

(IUP) Operasi Produksi untuk PT MNC oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kebumen.

Penguasaan sumber daya alam oleh aktor-aktor yang berkuasa menyebabkan adanya marginalisasi ekonomi dan politik pada *grassroots* actors yang cenderung lemah. Masyarakat Urutsewu memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan tanah yang selama ini mereka manfaatkan sebagai lahan pertanian. Ketika ada ancaman berupa penambangan pasir besi dan penguasaan tanah oleh TNI AD, masyarakat berusaha mempertahankan tanah mereka. Penolakan adanya penambangan pasir besi berasal dari *grassroots organization* yang tergabung di dalam Forum Masyarakat Mirit Selatan (FMMS) yang berbasis di Kecamatan Mirit dan Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS) yang berbasis di Kecamatan Buluspesantren dan Ambal. Kedua forum ini menuntut negara untuk membuat kebijakan yang berkeadilan sosial dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

Konflik pengelolaan sumber daya alam ini menyebabkan adanya kekerasan di Urutsewu. Kekerasan pertama terjadi dalam bentuk ketidakadilan yang terwujud dalam penguasaan tanah oleh TNI AD dan rencana penambangan pasir besi yang tidak partisipatif. Ketidakadilan ini memicu kekerasan kedua yang berupa perlawanan dan protes yang dilakukan oleh masyarakat Urutsewu. Perlawanan ini menyebabkan aktor-aktor yang berkepentingan atas pasir besi merasa perlu untuk mengamankan posisinya masing-masing. Pengamanan dilakukan dengan melakukan represi terhadap *grassroots actors* berupa teror, ancaman, bahkan kekerasan fisik dan penembakan yang terjadi pada 16 April 2011. Penguasa juga berupaya untuk melemahkan dan memecah belah gerakan *grassroots organization* dengan berbagai cara. Di sisi lain, kekerasan yang terjadi di Urutsewu

mengundang solidaritas dari ornop pada umumnya dan ornop lingkungan pada khususnya.

Dalam melakukan penambangan pasir besi, perusahaan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten Kebumen dan TNI AD dalam satu hubungan bisnis. Kerja sama antara pemerintah kabupaten Kebumen, PT MNC, dan TNI AD ini menunjukkan terjadinya perburuan rente (*rent seeking*) di wilayah Urutsewu. Pemerintah kabupaten Kebumen lebih mengedepankan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibanding menjaga keberlanjutan lingkungan. Keterlibatan militer dalam penambangan pasir besi juga menunjukkan adanya korporatisme militer yang masih kuat dalam penguasaan sumber daya alam.

Dari hubungan bisnis tersebut, masing-masing pihak akan mendapatkan keuntungan. PT MNC akan mengeruk pasir besi dengan logika akumulasi modal sehingga akan mencapai hasil yang maksimal. Dari hukum akumulasi modal ini pula negara akan turut diuntungkan karena pendapatan dari pajak, iuran, dan retribusi penambangan semakin meningkat. Negara juga diuntungkan dengan adanya pembukaan lapangan kerja, walaupun keuntungan ini tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan. Sementara TNI AD juga akan mendapatkan keuntungan yang hanya diketahui oleh pihak PT MNC dan TNI AD. Selain itu, status PT MNC sebagai perusahaan lokal yang dikenal lebih ramah lingkungan tidak bisa dijadikan jaminan bahwa kerusakan lingkungan tidak akan terjadi.

Negara, dalam hal ini pemerintah kabupaten Kebumen, TNI AD, dan DPRD Kebumen, berada dalam posisi sebagai negara "amalgam" di mana ada dualisme antara posisinya sebagai "developer" atau "destroyer" lingkungan. Pemerintah kabupaten Kebumen dan TNI AD hanya mengutamakan kepentingan institusi dan jarang berbicara dalam satu suara mengenai potensi degradasi

lingkungan. Dilihat dari pemberian izin produksi penambangan pasir besi dan pengakuan kawasan pertahanan dan keamanan oleh negara (pemerintah kabupaten Kebumen, DPRD, dan TNI AD) dalam Peraturan Daerah RTRW Kebumen, dapat disimpulkan bahwa negara lebih memilih sebagai "destroyer" lingkungan.

Kolaborasi antara pemerintah kabupaten Kebumen, TNI AD, PT MNC, dan didukung oleh DPRD Kebumen membuat aktor-aktor yang pro dengan penambangan pasir besi ini semakin menguat. Aktor pro penambangan pasir besi ini juga didukung oleh kelompok masyarakat Urutsewu yang tergabung di dalam Forum Komunikasi Konsolidasi Ketenteraman dan Ketertiban Urutsewu Kebumen (FK4UK) dan LSM Bina Bangun Generasi (BBG). Hubungan antara aktor-aktor ini bukan tanpa kepentingan. Masing-masing aktor mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik dari kerja sama ini.

Sementara itu, organ masyarakat, yaitu FPPKS, Urutsewu Bersatu (USB), dan FMMS—yang disebut terakhir kini tidak lagi vokal—sudah dapat bersatu dalam menghadapi persoalan penambangan dan klaim TNI. Upaya-upaya penolakan terus dilakukan, baik dengan aksi demonstrasi ataupun dengan melakukan lobi dengan pemerintah. Upaya lainnya adalah dengan menjalin solidaritas dengan wilayah lain yang juga mendapat ancaman penambangan.

Konflik bisa berubah melalui dua cara. Pertama, keadaan akan berubah jika aktor yang mendukung penambangan pasir besi memiliki political will untuk menyelesaikan konflik ini. Kedua, keadaan akan berubah jika aktor yang menolak penambangan pasir besi terus berkoordinasi dan berkonsolidasi satu sama lain. Masyarakat tidak boleh bergantung pada pemerintah, TNI AD, dan terlebih kepada perusahaan dalam penyelesaian konflik di Urutsewu ini.[]

Epilog

Geger Pesisiran Urutsewu

Ahmad Nashih Luthfi

> "Menjelang pecahnya Perang Jawa, Sunan Pakubuwana VI (bertakhta 1823–1830) merasa luar biasa tertekan akibat Belanda mencaplok daerahnya, Jabarangkah, yang terletak antara Kedu dan Pekalongan di pantai utara, karena hal itu berarti Sunan kehilangan dodol duren, yang dalam satu pikul dikirim setiap tahun ke Surakarta sebagai pengganti pajak. Mengingat semua kekayaan tersebut, tidak mengherankan bahwa pihak keraton memperlakukan Bagelen sebagai bagian penting harta pusaka mereka turun-temurun... [p]engakuan resmi keraton atas pentingnya provinsi berpenduduk padat ini dapat dilihat dalam penyebutan daerah tersebut dalam dokumen kerajaan sebagai siti sewu (sang 'tanah seribu'), dan penyebutan bupati utama yang memerintahnya sebagai wedana bumi sewu (kepala pemerintahan 'tanah seribu')... [s]atu di antara Kabupaten Bagelen yang paling makmur juga dikenal sebagai Urutsewu". — Peter Carey (2011: 30–31)

URUTSEWU diperebutkan kembali. Dulu, wilayah yang sangat subur ini dipertahankan oleh Mataram dari caplokan Belanda menjelang pecahnya Perang Jawa. Wilayah ini juga merupakan daerah pertahanan Pangeran Diponegoro dan pengikutnya. Menyimpan semangat perlawanan terhadap otoritas penguasa, wilayah yang dulunya menyumbang kuli panggul (*gladag*) yang diandalkan untuk kebutuhan di kota kerajaan itu (Carey

2011: 29) kini ingin membebaskan diri dari segenap ikatan yang membelenggu. Saat ini konflik terjadi antara masyarakat dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Masyarakat Urutsewu berjuang keras mempertahankan wilayahnya dari pencaplokan oleh otoritas militer.

Konflik pertanahan terjadi ketika suatu wilayah dimasukkan ke dalam areal konsesi menggunakan hak atau izin yang berbasis klaim hak (*right*) maupun kekuasaan (power)[88]. Di Urutsewu, dasar kekuasaan dan kekerasan yang ditunjukkan oleh TNI AD lebih menonjol dibanding landasan hak di dalam melakukan klaim atas tanah yang selama ini telah dikuasai, dimiliki, digunakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sejak 1982, TNI AD mengklaim lahan selebar 500 meter dari bibir pantai di sepanjang pesisir Urutsewu untuk digunakan sebagai tempat latihan pengujian persenjataan militer. Pada 1997, suasana mulai memanas sebab masyarakat bertambah geram sesudah meninggalnya lima anak karena terkena letusan mortir sisa latihan senjata. Perusakan motor dan harta benda lain, pemagaran tanah, intimidasi, bahkan penembakan kepada masyarakat Urutsewu juga dilakukan oleh tentara. Sampai hari ini, konflik pertanahan di Urutsewu masih berlangsung. Tidak ragu-ragu, pada 5 September 2014, masyarakat bertemu dengan presiden terpilih Joko Widodo guna memperoleh dukungan.

---

[88] ***Akses*** diartikan sebagai kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sesuatu (***the ABILITY TO DERIVE BENEFIT FROM THINGS***), dalam hal ini adalah akses atas tanah. Akses mengandung makna 'sekumpulan kekuasaan' (***A BUNDLE OF POWERS***), berbeda dengan ***PROPERTI*** yang mengandung makna 'sekumpulan hak' (***BUNDLE OF RIGHTS***). Dalam pengertian akses semacam inilah kekuasan diartikan sebagai sesuatu yang terdiri atas elemen-elemen material, budaya, dan ekonomi politik yang terhimpun sedemikian rupa membentuk "bundel kekuasaan" (***bundle OF POWERS***) dan "jaringan kepentingan" (***WEB OF POWERS***) yang menjadi penentu akses pada sumber daya (Ribot dan Peluso, 2003: 153). Cara melihat akses atas tanah yang beralih dari cara pandang hak (***right***) menuju kekuasaan (***POWER***) dapat menjelaskan proses perolehan tanah untuk berbagai kepentingan. Dalam kasus Urutsewu ini, cara-cara TNI AD dalam mengakses tanah pesisir lebih tampak menggunakan dasar ***kekuasaan*** daripada berbasiskan ***hak***.

Pada peringatan Hari Tani atau ulang tahun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tanggal 24 September 2014 lalu, masyarakat Urutsewu melakukan demonstrasi di depan kantor DPRD Kebumen dan mengajukan tuntutan diselesaikannya masalah pertanahan yang menimpa mereka serta tuntutan agar wilayah Urutsewu hanya dijadikan sebagai kawasan pertanian dan lingkungan pariwisata.

Konsep dan Regulasi mengenai Hak Atas Tanah

Untuk mengetahui status tanah di wilayah pesisir apakah berupa tanah hak milik (individu), tanah komunal (desa), ataukah tanah (kuasa) negara, dapat ditelusuri dari bukti (fisik dan yuridis) dan argumen hukum yang menyertainya. Tulisan ini mencoba menelusurinya dengan pendekatan sejarah kebijakan agraria yang terjadi di wilayah Urutsewu. Secara lebih luas kebijakan dan hukum agraria merupakan cerminan dari politik agraria yang ada.

Tanah Pesisir sebagai Tanah Milik dan Tanah Komunal

Kepemilikan atas tanah pesisir atau pantai oleh individu maupun desa sudah dikenal sejak dulu dalam ilmu hukum Romawi yang asas atau prinsip di dalamnya mengilhami soal-soal hak atas tanah dalam ilmu hukum sekarang. Dalam kumpulan karangan berjudul The Institutes of Gaius (± 170 SM), terdapat pandangan para ahli hukum Romawi yang diterima sebagai asas dan ajaran hukum pertanahan dalam bentuk adagium maupun aksioma. Salah satunya tentang "*littoral rights*" yang diartikan sebagai "hak-hak yang bersangkutan dengan harta milik atas bagian pantai yang berbatasan langsung dengan lautan, laut, atau danau, adalah menjadi milik pemilik yang tanahnya berbatasan langsung" (Soesangobeng 2012: 25). Kalimat ini menunjukkan

bahwa bukan hanya tanah yang berbatasan langsung dengan pantai bisa menjadi hak milik, namun "harta milik atas bagian pantai" pun bisa menjadi hak milik bagi pemilik tanah yang berbatasan dengannya. Artinya, tanah pesisir tidak dengan sendirinya dipastikan sebagai tanah (kuasa) negara.

1. Perairan pesisir

Jika kita mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai wilayah pesisir, kelautan, dan pulau-pulau kecil, setidaknya ada dua UU yang dapat kita lihat: UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juncto UU Nomor 1 Tahun 2014. Kedua UU ini sama dalam mendefinisikan wilayah pesisir, yakni: "Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut." Di dalamnya tidak disebutkan luasan batas wilayah pesisir mengingat sifatnya yang mengalami perubahan secara "alamiah", seperti terjadinya tanah timbul, abrasi, tsunami, maupun akibat tindakan manusia. Kedua jenis perubahan ini berpengaruh pada status penguasaan-pemilikan atas wilayah pesisir (munculnya hak, perubahan, maupun klaim atasnya).

UU Nomor 1 Tahun 2014 tidak menunjukkan status dan jenis hak atas wilayah pesisir, namun membuat kategorisasi bentuk dan *fungsi*-nya: ekosistem, bioekoregion, kawasan, dan zona. UU ini memberi penekanan pada wilayah perairan-nya daripada wilayah daratan-nya. Pembedaan ini adalah hasil dari perubahan yang terjadi pada UU Nomor 27 Tahun 2007 serta hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 atas perkara permohonan pengujian UU tersebut. Putusan MK menyatakan bahwa pasal-pasal yang mengatur mengenai pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) dinyatakan bertentangan

dengan Konstitusi. Menurut putusan tersebut, pemberian HP-3 "potensial bahkan dapat dipastikan bagian terbesar wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil akan dikuasai oleh perseorangan atau perusahaan swasta dengan usaha padat modal dan teknologi tinggi. Hal tersebut mengakibatkan hilangnya akses dan keleluasaan serta hilangnya pekerjaan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai nelayan untuk mencari nafkah di perairan pesisir".

Akibat dari putusan di atas adalah UU Nomor 1 Tahun 2014 mengembalikan wilayah pesisir perairan bersifat open access yang pemanfaatannya tidak didasarkan pada bukti hak (sertipikat HP-3) sebagaimana dinyatakan sebelumnya oleh UU Nomor 27 Tahun 2007. Akses terhadap wilayah perairan pesisir dapat dilakukan melalui Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan (Pasal 1, nomor 18, 18A).

2. Daratan pesisir

Luasnya cakupan objek HP-3 yang ada dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 terutama yang terkait dengan pemanfaatan daratan (permukaan bumi yang disebut tanah) maupun tubuh bumi, termasuk yang di bawah air, akan potensial menimbulkan tumpang tindih dengan objek pengaturan di bidang pertanahan yang mengacu pada UUPA. Oleh sebab itu, UU Nomor 1 Tahun 2014 yang merupakan UU perubahan hanya mengatur pesisir perairan. Wilayah daratan pesisir diatur oleh pengaturan di bidang pertanahan.

UUPA tidak secara jelas mengatur wilayah pesisir. Regulasi ini menyebut pengertian "bumi" adalah "selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air" (Pasal 1 ayat 4); "Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia" (Pasal 1 ayat 5). Cakupan ini seturut dengan definisinya yang luas atas

pengertian "agraria". Singkatnya, daratan pesisir (yang batas luasannya dapat berubah) diatur oleh rezim peraturan pertanahan dan bukan rezim peraturan perairan atau kelautan. Peraturan pertanahan mengatur soal pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T).

Secara lebih teknis mengenai hak atas tanah wilayah pesisir, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 yang bertugas melengkapi penentuan pelaksanaan mengenai Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai yang diatur dalam UUPA menyebutkan tentang soal tanah di atau berbatasan dengan pantai. Daratan pesisir dapat dipunyai sebagai hak milik, namun harus terbuka untuk umum (masyarakat desa), lebih-lebih pesisir yang biasa digunakan untuk kepentingan adat (Harsono 2007: 284).

Dalam praktik penguasaan tanah terdahulu, tanah pesisir dapat berupa tanah *gogolan* atau tanah komunal. Orang yang mendapat bagian tanah dari tanah komunal disebut *gogol.* Sebutan ini berbeda di berbagai tempat. Tanah komunal tidak berarti bahwa tanah ini menjadi kepunyaan orang banyak dan dikerjakan hasilnya untuk orang banyak bersama-sama. Tanah ini dikerjakan orang seorang dan hasilnya juga untuk orang seorang sehingga sering disebut juga communaal individueel *bezit* (Tauchid 2009: 149). Selain dikelola sebagai lahan pertanian, tanah pesisir tersebut biasanya disediakan untuk *pangonan* (penggembalaan) ternak dan pembuatan garam (Tauchid 2009: 171). Tanah milik rakyat itu pada masa Kolonial diambil begitu saja untuk pembuatan ladang-ladang garam (tatkala pembuatan garam masih dimonopoli pemerintah) dan untuk kepentingan bangunan-bangunan militer dan sipil serta pembuatan lapangan-lapangan (van Vollenhoven 2013: 16).

Ketika UUPA berlaku, hak *gogolan* (selain juga hak pekulen atau *sanggan* yang bersifat tetap) dapat menjadi hak milik (Pasal

VII Ketentuan Konversi). Masyarakat dapat mengajukan konversi tanah tersebut menjadi tanah hak milik.

Tanah Pesisir sebagai Tanah (Kuasa) Negara

Wilayah pesisir juga dapat dikategorikan sebagai tanah (kuasa) negara. Bukan dalam pengertian tanah milik negara, mengingat negara secara filosofis tidak mempunyai hak milik atas tanah, sebagaimana ditegaskan oleh UUPA yang bersifat anti-*domeinverklaring* (pernyataan mengenai tanah milik negara atau state-domain). Hukum tanah nasional ini mengganti pernyataan state-domain itu dengan prinsip Hak Menguasai Negara. Di sini, negara sebagai "organisasi kekuasaan seluruh rakyat" diberi mandat dan kewenangan untuk mengelola (beheersdaad), merumuskan kebijakan (beleid), mengatur (*regelendaad*), melakukan pengurusan (bestuurdaad), dan melakukan pengawasan (*toezichthoudendaad*) dalam hubungan sumber daya agraria dengan individu atau badan hukum (UUPA Pasal 2 ayat 2). Terhadap tanah (kuasa) negara bebas dapat berlaku "pemberian hak" kepada orang (individu atau bersama) dan badan hukum, berupa hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut (UUPA Pasal 16 ayat 1). Selain pemberian hak, berlaku pula pengakuan hak yang bergantung pada riwayat status tanah dan subjek penerimanya.

Adapun tanah negara sendiri didefinisikan sebagai tanah yang dikuasai penuh oleh Negara (PP Nomor 8 Tahun 1953 Pasal 1 ayat a). Pengertian lain menyebutkan tanah negara adalah tanah yang tidak sedang diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak lain, atau tidak dilekati dengan suatu hak, yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, tanah

hak pengelolaan, tanah ulayat, dan tanah wakaf (Sumardjono 2010: 25). Istilah tanah negara itu sendiri muncul dalam praktik administrasi pertanahan, di mana penguasaannya dilakukan oleh otoritas pertanahan, yakni Badan Pertanahan Nasional atau BPN (Harsono 2007: 241, 248). Maka, tidak dengan sendirinya instansi pemerintah mengklaim dan menguasai tanah negara tanpa kejelasan pemberian hak terlebih dahulu dari negara yang dalam hal ini adalah BPN sebagai otoritas yang diberi mandat. Lembaga pemerintah dapat menggunakannya, misalnya dengan hak pakai yang diberikan oleh negara melalui BPN.

Kemudian, tanah negara dibedakan dalam dua jenis yaitu "tanah negara bebas" (vrij lands/staatsdomein) dan "tanah negara tidak bebas" (onvrij lands/staatsdomein). Tanah negara bebas adalah tanah-tanah yang belum dimiliki atau diusahakan oleh orang atau badan hukum apa pun, juga tanah-tanah yang tidak dikuasai, diduduki, dan dimanfaatkan rakyat. Tanah ini secara umum dinyatakan sebagai tanah di luar kawasan desa. Tanah ini lazim disebut sebagai tanah GG. Adapun tanah negara tidak bebas adalah tanah-tanah yang sudah dan sedang dikuasai, diduduki, digunakan, dan dimanfaatkan secara nyata oleh rakyat (Djalins dan Rachman dalam van Vollenhoven 2013: xv). Rakyat dapat mengajukan permohonan atas tanah tersebut kepada negara, pun pengajuan hak milik. Ini sejalan dengan prinsip kewenangan yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut, yakni digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat (UUPA Pasal 2 ayat 3).

Tanah Pesisir Urutsewu

Penelaahan berbagai peluang jenis hak atas tanah di wilayah pesisir dan subjek-subjek haknya berdasarkan regulasi dan kepustakaan di atas, dikonfirmasi dengan praktik kebijakan,

pengelolaan, dan penguasaan yang telah terjadi di wilayah Urutsewu berikut ini.

Hak Milik oleh Masyarakat

Berbagai dokumen dan keterangan sejarah yang disampaikan secara lisan (metode sejarah lisan) menunjukkan bahwa klaim atas tanah oleh masyarakat Urutsewu cukup kuat. Berikut beberapa periode yang menandai penguasaan dan pemilikan tanah di wilayah pesisir Urutsewu.

a) Di wilayah ini telah dilakukan kebijakan yang cukup mendasar, yang dalam istilah kebijakan tanah modern era Kemerdekaan disebut sebagai kebijakan landreform sekaligus konsolidasi tanah. Kebijakan yang dimaksud adalah penataan tanah dengan sistem *"galur larak"*. Kebijakan ini dijalankan pada masa pemerintahan Bupati Ambal, R. Poerbonegoro (1830–1871). Belum dapat dipastikan tahun pelaksanaannya, namun kebijakan ini dilakukan secara berangsur-angsur pada era kepemimpinannya, artinya tidak terjadi dalam satu tahun sekaligus. Dalam peta bidang tanah yang ada sampai sekarang, tampak sekali sistem *galur larak* ini, yakni berupa pembidangan selebar 2–4 meter memanjang, mulai dari tengah desa hingga ke selatan sampai pesisir (banyu asin). Bidang-bidang tanah tersebut kemudian dibagi kepada masyarakat.

Citra wilayah tahun 1970-an dan perbandingannya tahun 2014 yang masih menampakkan *galur-galur* (garis-garis pembidangan) di desa-desa Urutsewu.

Foto: Koleksi pribadi, 2014. Kontributor: Moh. Shobirin dan Bosman **Batubara**

b) Pada tahun 1920 terjadi kebijakan penggabungan desa-desa di Urutsewu. Sejumlah 2–4 desa digabung menjadi satu desa. Kemungkinan kebijakan ini adalah bagian dari kebijakan *Agrarische Reorganisatie* atau Reorganisasi Agraria yang mengakhiri sistem tradisional apanase-bekel di vorstenlanden (wilayah kerajaan). Urutsewu sebagai bagian dari Bagelen adalah wilayah kerajaan Surakarta. Kebijakan ini memberi akibat pada dihapuskannya sistem apanase, pemekaran atau penggabungan kelurahan/desa disertai hak-hak atas tanah (bengkok, kas desa), pemberian hak andarbe (hak milik) pada rakyat, pengaturan sistem sewa tanah baik untuk pribumi maupun golongan Eropa dan Timur Jauh, serta pengurangan kerja wajib.[89] Desa hasil *blengketan* ini masih bertahan sampai sekarang, seperti Desa Setrojenar dan Ayam Putih di Kecamatan Buluspesantren; Desa Kaibon Petangkuran, Kaibon, Ambalresmi, dan Kenoyojayan di Kecamatan Ambal Entak; dan Desa Lembupurwo, Tlogo Pragoto, Tlogo Mirit, Tlogo Depok, dan Mirit Petikusan di Kecamatan Mirit Wiromartan. Sedang *blengketan* tahun 1933 menghasilkan Desa Sumberjati di Kecamatan Ambal Entak, yang sebelumnya masuk wilayah Kecamatan Mirit. Sebaliknya, sebagian desa di Ambal Utara kemudian masuk wilayah Kecamatan Mirit. Dukuh Bendan yang semula masuk Kecamatan Ambal Entak beralih menjadi bagian Desa Bercong, Kecamatan Buluspesantren (wawancara Seniman, 7 Oktober 2014).[90]

---

[89] Mengenai Reorganisasi Agraria, lihat Soepomo 1927; Padmo 1998; Nur Aini Setiawati 2011.

[90] Nama Ambal Entak, Tlogo Mirit, dan Mirit Wiromartan adalah nama di masa lalu yang tidak lagi digunakan.

c) Transformasi sistem pertanahan menuju yang lebih modern dan tertata semakin tampak di wilayah Urutsewu. Setelah dilakukan penataan tanah dalam bidang-bidang yang sama serta penguatan hak atas tanah bagi perorangan maupun desa, lalu lahir kebijakan pengukuran tanah disertai klasifikasi penilaian tanah atau yang dikenal dengan *klangsiran siti* (pengukuran tanah) pada 1922. Selain pengukuran juga disertai pemetaan dan pengadministrasian tanah pada masing-masing desa hasil *blengketan*, meliputi pencatatan tanah milik perorangan, tanah bengkok, dan kas desa (Seniman dkk. 2013). Masyarakat mengingat atas informasi yang diberikan oleh petugas *klangsir* saat itu, bahwa antara tanah masyarakat dengan tanah "Kompeni" dibatasi dengan pal. Pal sepanjang pesisir Urutsewu yang berjarak ± 150–200 meter dari bibir pantai, di mana dari pal ke selatan atau ke arah pantai adalah tanah "milik kompeni" dan dari pal ke utara atau ke arah daratan adalah tanah masyarakat (Cahyati 2011: 56–57). Klaim tanah dari pal ke selatan sebagai tanah kompeni tersebut ditolak oleh warga sejak dulu sehingga mereka menjuluki penanda tersebut sebagai "*pal budheg*" ('pal yang tidak didengarkan'). Masyarakat telah menguasai tanah di bibir pantai itu untuk membuat garam yang memang terkenal sejak dulu di wilayah ini. Terlebih pernah terjadi transaksi jual-beli atas tanah pesisir ini pada masa itu serta telah dikenalnya bukti kepemilikan tanah berupa "Letter C". Bukti di bawah ini menjelaskan tanah di Kamarung Ambal yang diperoleh dari nama Dipapawira yang sebelumnya mendapatkan tanah tersebut dari "duweke dhewe" ('milik sendiri'). Surat ini ditandatangani oleh Bekel Atmadimedja dan Carik Kramadipura pada 25 November 1913.

Sisa tembok pembatas gudang penyimpanan garam.
Foto: Koleksi pribadi, 2014. Kontributor: Ahmad Nashih Luthfi

Contoh "Letter C" yang dimiliki masyarakat Urutsewu.
Foto: Koleksi pribadi, 2014. Kontributor: Seniman

d) *Klangsiran* dilakukan per sepuluh tahun. Tahun 1932 dilakukan pengukuran kembali atau *klangsiran* tahap II. Pengukuran kali ini dilakukan oleh *mantri klangsir* dengan melibatkan masyarakat Urutsewu. Kali ini pengukuran dimaksudkan untuk membuat klasifikasi tanah berdasarkan penggunaannya sehingga diketahui besaran pajaknya. *Klangsiran* ini menghasilkan empat kelas nilai tanah, yakni tanah pekarangan (kategori ati), tanah sawah/lahan basah (kategori *daging*), tanah pesisir/lahan kering (kategori *balung*), dan tanah batas desa (kategori kulit). Demikian kategorisasi tanah yang oleh masyarakat dimaknai sebagai kesatuan tubuh bumi. Penamaan dan pemaknaan tersebut adalah bentuk kedekatan akses dan interaksi atas tanah oleh masyarakat, baik dalam bentuk penguasaan maupun pemilikan. Dari sini kemudian tanah-tanah tersebut dikeluarkan pajaknya (*tanah pemajegan*). Penarikan pajak terus dilakukan menggunakan pethuk sebagai bukti pemilikan tanah sampai dengan tahun 1960-an. Sebagai misal, tanah pesisir di Desa Setrojenar masuk dalam persil nomor 5.[91]

e) Reorganisasi sistem tanah nasional berikut lahirnya hukum tanah nasional berupa UUPA turut memberi pengaruh pada perubahan administrasi pertanahan di wilayah ini. Terjadi pendaftaran/sertipikasi tanah rakyat secara massal di Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri. Terdapat bukti-bukti sertipikat tanah dan catatan dalam buku tanah. <u>Dalam dokumen sebagaimana disajikan di bawah demikian gamblang menunjukkan bahwa luas</u>

[91]Wawancara dengan Muhammad Samidja, mantan Kepala Dusun Godi, Desa Setrojenar, yang menjabat sejak tahun 1962 hingga 2006, dalam Cahyati 2011; wawancara ulang oleh penulis di Desa Setrojenar tanggal 13 April 2014.

SERTIPIKAT

Sertipikat Hak Milik Tanah tahun 1963 di Desa Petangkuran yang menjelaskan riwayat tanah sebelumnya adalah tanah yasan.
Foto: Koleksi pribadi, 2014. Kontributor: Seniman

BUKU TANAH

Sertipikat Hak Milik Tanah tahun 1969 di Desa Petangkuran yang mensketsakan batas tanah milik hingga pantai.
Foto: Koleksi pribadi, 2014. Kontributor: Seniman

pemilikan sampai dengan batas selatan laut. Pantai/pesisir masuk dalam luasan hak milik. Dua contoh dokumen ini bahkan menyebutkan bahwa tanah yang disertipikatkan semula adalah tanah yasan. Tanah yasan adalah tanah milik perseorangan, yang berarti bahwa tanah itu berasal dari yasan (membuat sendiri) yang berasal saat membuka hutan (tanah tidak bertuan) di zaman dahulu untuk dirinya dan untuk keturunannya kemudian (Tauchid 2009: 143). Sejak berlakunya UUPA, tanah yasan dikonversi menjadi tanah hak milik (UUPA Pasal II Ketentuan Konversi). Maka tepatlah jika banyak dijumpai sertipikat tanah milik pada periode ini.

Penduduk Urutsewu mensertipikatkan tanahnya, berupa tanah yang dimiliki oleh para petani yang mereka ini menurut keterangan Mohammad Samidja (berusia 80-an tahun) pada masa itu di Bagelen lazim disebut dengan kuli. Istilah kuli di wilayah ini berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti 'petani', bukan kuli (koeli) dalam arti buruh yang diserap dari terminologi sejarah perkebunan perusahaan Belanda di Indonesia (Sumatra Timur). Di tempat lain di wilayah Bagelen, istilah kuli sebagai penggarap tanah juga dikenal. Kuli sama dengan *gogol* atau sikep, yakni pihak yang diberi kuasa atas tanah komunal (Shohibuddin dan Luthfi 2010: 10). Dalam pengalaman di Urutsewu, tanah komunal itu berupa tanah *bera sengaja* (sengaja tidak ditanami) agar tumbuh tanaman rumput/perdu untuk penggembalaan ternak yang dimanfaatkan secara bersama-sama oleh masyarakat. Selanjutnya, dengan adanya UUPA itulah maka kuli dapat menjadi pemilik tanah. Saat ini, sebagian tanah *bera sengaja* yang kini ditanami tanaman pangan (melon, semangka, pepaya, dan singkong) telah dipunyai dalam bentuk hak milik.

Dikenalnya tanah yasan dan tanah kuli (pekulen) menunjukkan bahwa di wilayah pesisir jenis tanah milik dan tanah komunal (dalam pengaturan desa) adalah benar-benar ada dan diakui oleh otoritas pengelola pertanahan, Departemen Agraria (yang selanjutnya menjadi Badan Pertanahan Nasional), sebagaimana ditunjukkannya dalam sertipikat dan buku tanah di atas.

Penggunaan Pesisir oleh Militer: Basis Kekuasaan di Atas Hukum

Tahun 1982 TNI AD masuk ke wilayah Urutsewu dengan mendirikan mes Dinas Penelitian dan Pengembangan (Dislitbang) TNI AD di Desa Setrojenar. Saat itu yang menjadi Kepala Desa Setrojenar adalah Ghozali. Otoritas TNI AD di sini menggunakan tanah warga dan tanah desa atas persetujuan kepala desa. Menurut penjelasan Kepala Dusun Godi, Desa Setrojenar, saat itu, Muhammada Samidja, kepala desa menjual tanah bengkok dan tanah rakyat dengan lebar 100 meter dan panjang 200 meter kepada TNI AD. Tanah tersebutlah yang menjadi lokasi berdirinya mes tersebut. Sejak saat itu klaim atas tanah oleh TNI AD terbentuk, bukan hanya atas lahan mes, melainkan juga lahan selebar 500-1000 meter dari bibir pantai di sepanjang pesisir Urutsewu, yang digunakan sebagai tempat latihan pengujian senjata dan alat perang.

Pada mulanya TNI AD membuat surat izin "pinjam tempat ketika latihan" kepada kepala desa setempat. Namun, hal itu tidak lagi dilakukan dan hanya memberikan surat pemberitahuan ketika latihan. Klaim lahan selebar 500 meter dari pantai oleh TNI AD tersebut didasarkan pada surat keterangan Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I Purworejo—yang berada di bawah Direktir

Surat Dirjen Pajak Kabupaten yang menjelaskan batas tanah milik dengan
“tanah negara” di Kecamatan Buluspesantren, Mirit, dan Ambal.
Foto: Koleksi pribadi, 2014. Kontributor: FKPPS

Jenderal (Dirjen) Pajak. Surat dengan Nomor S.1.085/WPJ.05/KI.1807/1982 tertanggal 12 Juli 1982 itu menyajikan keterangan mengenai jarak tanah milik dengan laut sejauh ± 450 meter, serta jarak as jalan PUK ke selatan sampai dengan tanah milik sejauh 1.475–1.700 meter di lima belas desa di tiga kecamatan. Pengantar surat ini mengatakan bahwa sebelumnya pihak TNI AD dalam suratnya bernomor B./027/VII/1982, tertanggal 8 Juli 1982, telah meminta kejelasan batas tanah tersebut kepada Dirjen Pajak.

Yang perlu dijelaskan di sini adalah bahwa surat keterangan pajak bukan bukti hak atas tanah, terlebih ia tidak menjelaskan tentang tanah pajak TNI AD, namun tanah lain yang dipahami sebagai "tanah negara" yang bukan berarti dengan sendirinya bisa dimasuki (dihaki) oleh subjek lain, yakni TNI AD. Dengan demikian, maka masuknya TNI AD pada 1982 itu tidak memiliki legitimasi hukum (pertanahan).

Keberadaan TNI AD di wilayah ini tidak segara dilengkapi dengan izin atau hak atas tanah jika memang diyakini bahwa wilayah pesisir itu adalah tanah negara, lebih-lebih tanah milik masyarakat. Semestinya, keberadaan TNI AD sebagai lembaga negara dapat menjadi subjek hukum (badan hukum) untuk memperoleh hak atas tanah dari tanah kuasa negara atau tanah milik berupa hak pakai. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, dalam jangka waktu tertentu, dengan pembayaran atau cuma-cuma, kepada salah satunya adalah badan hukum. Hak pakai atas tanah negara tidak dapat dialihkan tanpa sepersetujuan pejabat yang berwenang dalam memberikannya, yakni BPN Republik Indonesia (lihat, UUPA Pasal 41).

Pada 1997, suasana mulai memanas sebab masyarakat bertambah geram sesudah meninggalnya lima anak karena terkena

Hasil pengukuran tanah oleh TNI AD di Desa Mirit, Kecamatan Petikusan, 1998.

Foto: Koleksi pribadi, 2014. Kontributor: FKPPS

letusan mortir sisa latihan senjata. Peristiwa terjadi ketika amunisi yang tidak meledak dan tertimbun tanah di lahan pertanian pesisir itu dibawa pulang sekawanan anak yang sedang bermain. Bocah-bocah itu terkena letusan saat mortir itu mereka pukul.

Untuk memperkuat klaim atas tanah, pada 1998 TNI AD melakukan pengukuran sendiri wilayah yang diklaimnya. Peta yang dihasilkan oleh TNI AD ditandatangani Sersan Mayor Hartono, bertanggal 28 Maret 1998. Di dalamnya disebutkan bahwa tanah pesisir selebar 450 meter dari pantai adalah "Tanah TNI AD". Kemudian, kepala desa di kawasan Urutsewu diminta untuk menandatangani hasil pemetaan tersebut dengan penjelasan bahwa peta tersebut guna mengurus "izin penggunaan" tanah milik untuk latihan.Surat izin demikian tentu bukanlah peralihan hak dan tidak berkekuatan hukum sama sekali melebihi hak atas tanah yang dikeluarkan oleh otoritas pertanahan.

Proyek Jalan Lintas Selatan tahun 2005–2006 yang melewati wilayah Urutsewu turut menjadi pemicu klaim lebih jauh TNI AD atas tanah pesisir. Ketika proyek berjalan, TNI AD meminta Camat Buluspesantren untuk memberi keterangan terhadap pemilikan tanah pesisir Urutsewu. Keluarlah surat bertanggal 10 November 2007 yang menjelaskan perihal tersebut. Akibatnya, lahan-lahan yang terkena pembangunan jalan dan diklaim milik TNI AD dimintakan ganti rugi oleh TNI AD kepada pemerintah Jawa Tengah. Tidak cukup itu, tahun 2010 TNI AD juga meminta surat keterangan kepada Kepala Desa Mirit Petikusan yang menyatakan hal senada: bahwa tanah pesisir (dalam hal ini di wilayah Desa Mirit Petikusan seluas 675.000 m^2) adalah milik TNI.

Nomenklatur "izin" adalah "bersifat persetujuan" oleh pimpinan pemerintah setempat. Hubungan hukum dengan tanah berupa hak lebih kuat daripada izin. Di dalam hak atas tanah terkandung kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatan,

SURAT KETERANGAN

Surat Keterangan Kepala Desa Mirit Petikusan, Kecamatan Mirit yang menerangkan penggunaan tanah untuk latihan tembak TNI AD.
Foto: Koleksi pribadi, 2014. Kontributor: Sunu Widodo

mengalihkan, bahkan menjadikan sebagai agunan. Sedangkan di dalam hubungan hukum izin hanya terdapat kewenangan untuk mengambil dan memanfaatkan tanah hak yang telah diproses pemberian haknya terlebih dahulu. Apalagi jika izin (atau surat keterangan) hanya dimintakan ke otoritas pemerintah di level bawah yang tidak disertai pengurusan haknya ke otoritas yang berwenang. Juga dengan proses perizinan atau keterangan yang tidak jelas sejak awal, namun bersifat tambal sulam, dan di tengah kuatnya klaim dan bukti hak atas tanah oleh masyarakat.

Tidak berhenti sampai di situ, dengan hanya berbekal izin, TNI AD malah mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain. Pada 2008 TNI AD memberikan izin kepada PT Mitra Niagatama Cemerlang (MNC) untuk melakukan usaha penambangan pasir besi di wilayah pesisir Urutsewu. Tindakan ini tentu tidak dapat dibenarkan karena selain cacat hukum, juga dapat mencederai keadilan tenurial di wilayah tersebut yang telah mengalami konflik kepemilikan. PT MNCP berencana mengalihkan penggunaan tanah pesisir untuk tujuan eksploitasi pasir besi. Masalah kerusakan lingkungan tentu akan menjadi persoalan besar yang akan muncul di wilayah ini.

Izin yang diurus oleh TNI AD belakangan (tahun 2013) juga menimbulkan pertanyaan. Izin ini dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KPPT dan PM) Kabupaten Kebume, yang menerangkan tanah lokasi lapangan tembak dan latihan senjata di wilayah yang sudah bertahun-tahun diklaim dimiliki TNI AD. Jika baru diurus tahun 2013 di level perizinan kabupaten, maka muncul pertanyaan dasar atas klaim panguasaan dan pemilikan bertahun-tahun sebelumnya. Ini jika dianggap bahwa izin telah mencukupi, terlebih surat perijinan Nomor 590/04/KEP/2013 bertanggal 28 Februari 2013 itu memutuskan bahwa TNI AD diberi “izin

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
KOMANDO DAERAH MILITER IV/DIPONEGORO

Semarang, [illegible] September 2008

Nomor : B / [illegible] / [illegible] / 2008
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan pemanfaatan tanah TNI AD di Kec. Mirit Kabupaten Kebumen untuk usaha pertambangan pasir besi.

Kepada

Yth. PT. Mitra Niagatama Cemerlang

di

Jakarta

1. Dasar :

a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah.

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96 / PMK.06 / 2007 tanggal 4 September 2007 tentang tata cara pelaksanaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan Barang Milik Negara.

c. Surat Direktur PT. Mitra Niagatama Cemerlang kepada Pangdam IV/Diponegoro Nomor 246/MNC/VII/08 tanggal 9 Juli 2008 tentang permohonan pemanfaatan tanah TNI AD.

d. Surat Pangdam IV/Diponegoro kepada Kasad No. B/[illegible]/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 perihal permohonan persetujuan pemanfaatan tanah TNI AD di Kec. Mirit Kab. Kebumen oleh PT. Mitra Niagatama Cemerlang.

e. Surat Kasad kepada Pangdam IV/Diponegoro No. B/[illegible]-09/27/12/Set tanggal 17 September 2008 tentang persetujuan kerjasama pemanfaatan tanah TNI AD di Kec. Mirit Kab. Kebumen yang akan digunakan untuk usaha pertambangan pasir besi.

2. Sehubungan dengan dasar diatas, permohonan pemanfaatan tanah TNI AD untuk penambangan pasir besi di Kec. Mirit Kab. Kebumen oleh PT. Mitra Niagatama Cemerlang pada prinsipnya dapat disetujui.

3. Selanjutnya kepada PT. Mitra Niagatama Cemerlang agar segera menindaklanjuti pengurusan administrasi perijinan kepada Pemda setempat, Dinas Pertambangan, Dinas Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Kepala BPN setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Surat persetujuan kepada PT Mitra Niagatama Cemerlang mengenai pemanfaatan tanah untuk pertambangan pasir besi, 2008.
Foto: Koleksi pribadi, 2014. Kontributor: Sunu Widodo

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN

DAN PENANAMAN MODAL

Surat "Izin Penetapan Lokasi" Pertahanan oleh Kantor Pelayanan Perizinan **Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen, 2013.**
Foto: Koleksi pribadi, 2014. Kontributor: Sunu Widodo

penetapan lokasi", bukan izin penggunaan tanah. Sebab, bunyi keputusan berikutnya menyebutkan bahwa harus dilakukan pembebasan tanah, pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah, pembuatan tapak tanah pada areal yang dibebaskan/dikuasai, dan lain-lain. Artinya, TNI AD harus melihat hak atas tanah yang ada di wilayah pesisir yang telah dimiliki oleh masyarakat/desa. Ini jika diasumsikan bahwa pemilik tanah tersebut bersedia ditetapkan lahannya masuk dalam kawasan pertahanan dan diambil alih dari wilayah pertanian yang menjadi tulang punggung hidup mereka.

Kawasan atau Wilayah, Bukan Bidang

Perkembangan mutakhir mengenai arah kebijakan pertanahan di Urutsewu semakin tidak menguntungkan bagi masyarakat. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, seusai rapat dengan Komando Daerah Militer IV/Diponegoro, BPN, dan Bupati Kebumen pada 21 April 2014 menyatakan bahwa TNI AD diminta segera mengajukan permohonan sertipikasi tanah di wilayah "yang sudah tidak bermasalah" ke BPN. Selain itu dinyatakannya bahwa, "Jika memang memiliki hak atas tanah, pihak TNI AD dan masyarakat harus mampu membuktikannya."[92] Pernyataan itu menganggap bahwa tanah-tanah milik warga dan lahan pertanian adalah bersifat spot-spot, atau bidang per bidang, berselang-seling dengan bidang lain yang dihaki oleh lainnya, termasuk yang dihaki TNI AD. Sementara masih tidak jelas hak apa yang dipunyai TNI AD atas wilayah tersebut. Jika diperoleh dari tanah rakyat, masih menyisakan pertanyaan tentang cara perolehan dan jenis haknya; dan jika didapat dari tanah negara—bila ini yang diyakini—jenis hak apa pula yang dikantongi TNI AD dari

[92]Laman resmi pemerintah daerah Jawa Tengah, http://jatengprov.go.id/id/berita-utama/akhiri-konflik-urutsewu, diakses pada 22 April 2014.

otoritas pertanahan yang berwenang. Sebab, tanah negara tidak secara otomatis bisa menjadi tanah (intansi) pemerintah. Terlebih tanah negara tidak bebas yang telah dikuasai dan dimanfaatkan masyarakat yang dapat diajukan haknya kepada negara untuk mendapatkan hak milik. Sampai saat ini pun BPN RI tidak mengeluarkan hak atas tanah untuk TNI AD.

Pemagaran tanah pertanian pesisir di Ambal oleh TNI AD, 2014.
Foto: Koleksi pribadi, 2014. Kontributor: Ahmad Nashih Luthfi

Selain itu, cara pandang mensertipikasi tanah semata-mata masih melihat bentangan alam sebagai bidang-bidang, bukan ruang atau kawasan. Jika kesemua bidang disertipikasi sehingga menjadi kokoh haknya dan subjek-subjek hak yang beragam itu dapat masuk, ini tidak berarti persoalannya selesai, sebab akan masuk pada permasalahan penggunaan tanah. Sulit mempertahankan tanah hak untuk pertanian dan pariwisata jika berada di dalam atau bersebelahan dengan bidang atau kawasan pertahanan militer. Sangat wajar muncul kekhawatiran

warga terjadinya kerusakan pada tanaman maupun bahaya yang menimpa para petaninya. Sebagaimana telah dijelaskan di muka, kekhawatiran ini telah terjadi. Terlebih pemagaran lahan oleh TNI AD sejak setahun lalu menerjang tanah-tanah pertanian milik masyarakat di beberapa desa yang berkilo-kilometer panjangnya. Tanpa terlebih dahulu melakukan identifikasi hak atas tanah, mengikuti proses-proses yang diperintahkan oleh aturan resmi (seperti perizinan 2013 di atas, misalnya), TNI AD melakukan pemagaran tersebut yang berakibat pada hilangnya hak atas tanah dan luasan lahan untuk pangan.

Pada 2014 TNI AD mencoba melakukan apa yang oleh Kepala Desa Wiromartan, Widodo Sunu Nugroho, sebut sebagai "pembuktian terbalik", berupa membuat surat edaran dengan nomor B/173/V/2014/Sek Ambal. Surat ini berisi permintaan kepada masyarakat mengenai data pemilikan tanah disertai fotokopi sertipikat tanah di areal latihan menembak TNI AD. Widodo merasa khawatir bahwa itu merupakan jebakan formalisasi tanah: hanya mereka yang bisa membuktikan melalui sertipikatlah yang diakui hak atas tanahnya. Sementara masyarakat mengakses dan memanfaatkan tanah dengan riwayat dan bukti hak serta klaim yang berbeda-beda. Dikhawatirkan dipenuhinya permintaan itu akan mengakibatkan terpecahnya masyarakat (wawancara dengan Widodo Sunu Nugroho).

Kesimpulan dan Catatan Penutup

Berdasarkan telaah atas bukti-bukti yang ada sebagaimana disajikan di muka, tulisan ini ingin menyimpulkan bahwa tanah pesisir Urutsewu telah dipunyai dalam bentuk hak milik oleh masyarakat (berupa tanah yasan, tanah *pemajegan*, tanah milik bersertipikat), juga sebagian tanah komunal (tanah pembuatan garam, tanah

bera sengaja) yang telah dikuasai, digunakan, dan dimanfaatkan masyarakat sejak dahulu. Sementara itu, TNI AD melakukan klaim atas tanah berdasarkan bukti surat-surat keterangan yang memiliki kualitas hukum lemah dan disertai pengajuan-pengajuan izin yang bersifat tambal sulam. Tindakan penguasaan tanah, pengusiran terhadap pemilik tanah yang disertai kekerasan, bahkan pengalihan tanah kepada perusahaan pertambangan atas tanah yang klaim penguasaannya sangat lemah adalah tindakan-tindakan melanggar hukum dan hak asasi pemilik tanah.

Pemerintah dan pemimpin negeri tidak boleh mengabaikan hak atas tanah yang telah ada, investasi dan segenap daya upaya yang telah dicurahkan oleh masyarakat dalam mengolah lahan pesisir, serta tidak boleh membiarkan tindakan kekerasan dan pelanggaran hukum oleh aparat negaranya terjadi.

Selain itu, agar tidak terjebak ke dalam masalah-masalah parsial, teknis-administratif, dan legalistik, harus dipahami bahwa masalah tanah adalah masalah penghidupan, masalah pangan manusia. Siapa yang menguasai dan mengelola tanah, maka ia menguasai pangan, atau ia dapat menguasai dan mengelola sarana-sarana kehidupan. Terpenuhinya pangan negeri memiliki arti tegaknya daya tahan negara, dan itulah arti pertahanan negara sesungguhnya. Sebab, tanpa ketersediaan lahan dan kemampuan memproduksi pangan, masyarakat dan negara akan tergantung pada pihak lain, didikte, bahkan kehilangan kemerdekaan sejatinya. "*Shortage of food can lead to a civil war*," ujar David Nelson (1996). Lebih lanjut, ketiadaan pangan bagi negara dapat melahirkan perang. Inilah yang dipelajari berbagai negara di belahan dunia sehingga menyadarkan mereka memperluas lahan pangan dan memproduksi pangan besar-besaran melalui Reforma Agraria dan Revolusi Hijau, segera pada masa setelah Perang Dunia Kedua.[]

Daftar Pustaka

Buku dan Artikel

Cahyati, Devy D. 2011. "Analisis Konflik ekologi Politik di Era Desentralisasi Sumber Daya Alam. Studi Kasus: Konflik Penambangan Pasir Besi di Urut Sewu Kabupaten Kebumen". Skripsi. Program Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta.

Carey, Peter. 2011. *Kuasa Ramalan, Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785–1855, Jilid I*. Jakarta: KPG.

Harsono, Boedi. 2007. *Hukum Agraria Nasional, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan* Pelaksanaannya. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Padmo, Soegijanto. 1998. "Reorganisasi Agraria di Surakarta pada 1918 dan Akibatnya Terhadap Petani dan Perusahaan Belanda". Humaniora, Nomor 8, Juni–Agustus.

Ribot, Jesse C. dan Nancy Lee Peluso. 2003. "A Theory of Access". *Rural Sociology* 68 (2). DOI: 10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x. 153–181.

Seniman, Widodo Sunu Nugroho, Ubaidillah, dan Bosman Batubara. 2014. "Kronologi Konflik Tanah di Urutsewu, Kebumen, Jawa Tengah". Dapat diakses di http://urutsewu.tumblr.com/post/80339549156/kronologi-konflik-tanah-di-urutsewu-kebumen-jawa.

Setiawati, Nur Aini. 2011. Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat: *Pola Pemilikan, Penguasaan, dan Sengketa Tanah di Kota Yogyakarta setelah Reorganisasi 1917*. STPN Press dan Sajogyo Institute.

Shohibuddin, M. dan Ahmad Nashih Luthfi. 2010. *Land Reform Lokal a la Ngandagan: Sistem Tenurial Adat di Suatu Desa Jawa, 1947–1964*. Yogyakarta: STPN Press dan Sajogyo Institute.

Soepomo. 1927. *De Reorganisatie van het Agrarische Stelsel in het Gewest Soerakarta.* 's-Gravenhage: L. Gerresten.

Soesangobeng, Herman. 2012. *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan dan Agraria.* Yogyakarta: STPN Press.

Sumardjono, Maria S. W. 2010. *Tanah untuk Kesejahteraan Rakyat.* Yogyakarta: Penerbit Bagian Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Tauchid, M. 2009. *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia.* Yogyakarta: STPN dan Pewarta.

van Vollenhoven, Cornelis. 2013. *Orang Indonesia dan Tanahnya*. Yogyakarta: STPN Press, Sajogyo Institute, HuMa, dan Tanah Air Beta.

Situs Web

http://jatengprov.go.id/id/berita-utama/akhiri-konflik-urutsewu, diakses pada 22 April 2014.

Wawancara

Wawancara dengan Seniman (48 tahun); Muhammad Samidja, mantan kepala Dusun Godi (80-an tahun); Widodo Sunu Nugroho, Kepala Desa Wiromartan (38 tahun).

Daftar Pustaka

Buku

Adhan, Syamsurijal. 2010. "Tanah Toa di Bawah Bayang-Bayang Bencana". Dalam *Bencana Industri: Relasi Negara, Perusahaan,* dan Masyarakat Sipil, disunting oleh Heru Prasetia dan Bosman Batubara. Depok: Indonesia Sustainable Energy and Environment, Lafadl Initiatives, dan Desantara Foundation. 85–116.

Alao, Abiodun. 2007. *Natural Resources and Conflict in Africa: The Tragedy of Endowment*. New York: University of Rochester Press.

Bhalla, A. S. dan Frédéric Lapeyre. 2004. Poverty and Exclusion in a Global World (Second Revised Edition). New York: Palgrave Macmillan.

Bryant, Raymond L. dan Sinéad Bailey. 1997. *Third World Ecology* Politic. London dan New York: Routledge.

Camara, Dom Helder. 2005. Spiral Kekerasan. Yogyakarta: Resist Book.

Capistrano, Doris dan Carol J. Pierce Colfer. 2006. "Desentralisasi: Persoalan, Pelajaran, dan Refeksi". Dalam Politik *Desentralisasi: Hutan, Kekuasaan dan Rakyat, Pengalaman di Berbagai Negara*, disunting oleh Carol J. Pierce Colfer dan Doris Capistrano. Diterjemahkan oleh Agus Widodo dan Ida

Aju Pradnja Resosudarmo. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR). 367–389.

Chalid, Pheni. 2005. Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, *dan Konflik*. Jakarta: Kemitraan.

Durning, Alan Thein. 1995. "Mendukung Penduduk Asli". Dalam Masa Depan Bumi, Lester R. Brown dkk. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Hadi, Sudharto P. 2006. *Resolusi Konflik Lingkungan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hall, Derek, Philip Hirsch, dan Tania Murray Li. 2011. Power of *Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia.* Singapura: NUS Press.

Haryanto. 1991. *Elit, Massa, dan Konflik: Suatu Bahasan Awal*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada.

Henslin, James M. 2007. *Sosiologi: Dengan Pendekatan Membumi (Jilid 1).* Jakarta: Penerbit Erlangga.

Iswinarto, Andreas. 2007. "Wajah Pertambangan Besar Indonesia: Konspirasi Imperialisme dan Sistim Politik Ekonomi Indonesia yang Korup (Bagian I)". Dalam *Tambang dan Pelanggaran HAM: Kasus-Kasus Pertambangan di Indonesia* 2004–2005, disunting oleh Siti Maimunah. Jakarta: JATAM. 181–186.

Kuntjoro-Jakti, Dorodjatun. 1995. "Hubungan Sipil-Militer, Sistem Politik dan Sistem Hankam di Dunia Ketiga: Jalan Keluar atau Masalah Pokok?". Dalam *Analisa Kekuatan* Politik di Indonesia *(Pilihan Artikel Prisma)*, Farchan Bulkin dkk. Jakarta: LP3ES.

Maimunah, Siti. 2006. "Industri Ekstraktif, Tak Bermartabat dan Tak Berkelanjutan". Dalam *Tambang dan Penghancuran*

Lingkungan: Kasus-Kasus Pertambangan di Indonesia 2003–2004, disunting oleh Chalid Muhammad dan Siti Maimunah. Jakarta: JATAM.

Mas'oed, Mohtar. 2001. "Bisnis dan Otonomi Politik Militer". Dalam Military without Militarism: Suara dari Daerah, disunting oleh Anas F. Machfudz. Jakarta: Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 301–323.

Mitchell, Bruce, B. Setiawan, dan Dwita Hadi Rahmi. 2003. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Muhaimin, Yahya A. 1990. Bisnis dan Politik: Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980. Jakarta: LP3ES.

Paripurno, Eko Teguh dkk. 2009. *Datang, Gali, dan Pergi: Potret Penutupan Tambang di Indonesia*. Jakarta: Jaringan Advokasi Tambang.

Petras, James dan Henry Veltmeyer. 2014. *Menelanjangi Globalisasi: Sepak Terjang Imperialisme di Abad 21*. Bantul: Kreasi Wacana.

Ratnawati, Tri. 2006. "Mengurai Benang Kusut Konflik Pengelolaan SDA". Dalam Blue Print Otonomi Daerah Indonesia, disunting oleh M. Zaki Mubarak. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa. 257–276.

Ritchie, Jane dan Jane Lewis. 2004. Qualitative Research Practice: *A Guide for Social Science Students and Researchers.* London: Sage Publication.

Robbins, Paul. 2004. *Political Ecology*. Oxford: Blackwell Publishing.

Sukadis, Beni dan Eric Hendra, penyunting. 2005. Menuju *TNI yang Profesional: Restrukturisasi Bisnis TNI*. Jakarta: LESPERSSI dan Friedrich-Ebert-Stiftung.

Stiglitz, Joseph E. 2007. *Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Adil.* Bandung: Penerbit Mizan.

Tukan, Simon Suban. 2009. "Industri Pertambangan: Mesin Penghancur yang Masif di Manggarai". Dalam Berkah atau *Kutuk?: Pertambangan di Flores-Lembata*, disunting oleh Alex Jebadu. Maumere: Penerbit Ledalero. 275–300.

Wibowo. Ignatius. 2010. *Negara Centeng: Negara dan Saudagar* di Era Globalisasi. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Wiradi, Gunawan. 2009. *Seluk Beluk Masalah Agraria: Reforma Agraria dan Penelitian Agraria.* Yogyakarta: Sajogyo Institute dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Yoshihara, Kunio. 1990. *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.

Young, John E. 1995. "Menambang Bumi". Dalam Masa Depan Bumi, Lester R. Brown dkk. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal

Aditjondro, George Junus. 2004. "Kayu Hitam, Bisnis Pos Penjagaan, Perdagangan Senjata, dan Proteksi Modal Besar:Ekonomi Politik Bisnis Militer di Sulawesi Bagian Timur". Wacana 17 (3). 137–178.

Afiff, Suraya. 2009. "Pendekatan Ekologi Politik: Sebuah Pengantar". *Jurnal Tanah Air* Edisi Oktober–Desember 2009. 18–33.

Borras Jr., Saturnino M. dan Jennifer C. Franco. 2012. "Global Land Grabbing and Trajectories of Agrarian Change: A Preliminary

Analysis". *Journal of Agrarian Change* 12 (1). DOI: 10.1111/j.1471-0366.2011.00339.x. 34–59.

Bryant, Raymond L. 1998. "Power, Knowledge, and Political Ecology in the Third World: a Review". *Progress in Prhysical Geography* 22 (1). DOI: 10.1177/030913339802200104. 79–94.

Darini, Ririn. "Sengketa Agraria: Kebijakan dan Perlawanan dari Masa ke Masa". Diakses di http://staff.uny.ac.id/system/files/penelitian/Ririn%20Darini,%20SS.,M.Hum./MOZAIK-SENGKETA%20AGRARIA.pdf pada 1 November 2011 pukul 09.00.

Dharmawan, Arya Hadi. 2007. "Dinamika Sosio-Ekologi Pedesaan: Perspektif dan Pertautan Keilmuan Ekologi Manusia, Sosiologi Lingkungan, dan Ekologi Politik". *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia* 1 (1). 1–40.

Escobar, Arturo. 2006. "Difference and Conflict in the Struggle Over Natural Resources: A Political Ecology Framework". Development 49 (3). DOI:10.1057/palgrave.development.1100267. 6–13.

Kristiadi, J. 2001. "Profesionalisme TNI di Tengah Transisi Politik". *Jurnal Antropologi Indonesia* Nomor 64.

Le Billon, Philippe. 2001. "The Political Ecology of War: Natural Resources and Armed Conflicts". *Political Geography* 20 (5). DOI: 10.1016/S0962-6298(01)00015-4. 561–584.

Levien, Michael. 2013. "The Politics of Dispossession: Theorizing India's 'Land Wars'". Politics & Society 41 (3). DOI: 10.1177/0032329213493751. 351–394.

Sugito, Nanin Trianawati dan Dede Sugandi. Tanpa tahun. "Urgensi Penentuan dan Penegakan Hukum Kawasan Sempadan Pantai". Diakses di http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/195805261986031-DEDE_

SUGANDI/sempadan_pantai-Dede_S.pdf pada 16 April 2011 pukul 22.35.

Wickeri, Elisabeth. 2011. "'Land Is Life, Land Is Power': Landlessness, Exclusion, and Deprivation in Nepal". Fordham International Law Journal 34 (4).

Yunianto, Bambang. 2009. "Kajian Permasalahan Lingkungan dan Sosial Ekonomi Rencana Penambangan dan Pengolahan Pasir Besi di Pantai Selatan Kulon Progo, Yogyakarta". Jurnal *Teknologi Mineral dan Batubara* 5 (13). 1–16. Diakses di http://www.tekmira.esdm.go.id/publikasitekmira/jurnal/JurtekMIRAJan2009.pdf pada 8 April 2011 pukul 09.00.

Skripsi

Chairawaty, Fahnia. 2009. "Konflik Ekologi Politik Antara Negara versus Masyarakat di Nigeria (Studi Kasus: Ogoni, Negara Bagian Rivers State, Tahun 1993-1998)". Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta.

Hari, Fitri. 2008. "Ekonomi Politik Pengembangan Program CDM (Clean Development Mechanism) Sektor Kehutanan di Indonesia". Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sampurna, Muhammad Endro. 2005. "Studi Ekologi Politik: Negara versus Masyarakat dalam Konflik Ekologi Antara Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Masyarakat Adat Manggarai, Nusa Tenggara Timur (Oktober 2002–Maret 2004)". Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta.

Lain-Lain

Dwicipta. 2014. "Peringatan Tragedi Setrojenar 16 April 2014 dan Intervensi Tentara". http://indoprogress.com/2014/04/peringatan-tragedi-setrojenar-16-april-2014-dan-intervensi-tentara/.

Leff, Enrique. 2012. "Political Ecology: A Latin America Perspective". **Encyclopedia of Life Support Systems.** http://dtserv3.compsy.uni-jena.de/__C1257C0D004F39A4.nsf/0/C3ACECACC9DD7B5CC1257C0E005BDF3A/$FILE/Leff,%20Enrique_Political%20Ecology%20in%20Latin%20America_eolss.pdf.

Usman, Sunyoto. 2001. "Konflik dan Resolusi Konflik Sumber Daya Alam Perspektif Sosiologi". Pidato pengukuhan guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

Media Massa Cetak

Suara Merdeka, 22 Maret 2011. "FMMS Minta Izin Operasi Ditinjau".

Suara Merdeka, 22 Maret 2011 (2). "Juga Muncul Spanduk Penolakan".

Kedaulatan Rakyat, 25 Februari 2011. "Kebumen Belum Bisa Tarik Pajak Pasir Besi".

Suara Merdeka, 18 Mei 2011. "Muncul Ormas di Urut Sewu".

Suara Merdeka, 19 Mei 2011. "Pemprov Dukung Ormas di Urut Sewu".

Kompas, 14 Mei 2011. "Petani Terancam Tambang Pasir Besi".

Radar Banyumas, 31 Maret 2011. "TNI-Polri Tegaskan Solid Kawal Pembangunan di Kebumen".

Suara Merdeka, 31 Maret 2011. "Urut Sewu Diamankan TNI-Polri".

Kedaulatan Rakyat, 7 Februari 2009. "Kawasan Laguna Wawar di Mirit, Digarap Jadi Objek Wisata Wanamina".

Suara Merdeka, 12 Juni 2009. "Penambangan Merusak Air Tanah".

Dokumen

Dokumen profil PT MNC di KPPT Kebumen. Tidak dipublikasikan.

Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup PT MNC. Tidak dipublikasikan.

Dokumen sistem penambangan pasir besi PT MNC. Tidak dipublikasikan.

Dokumen AMDAL PT MNC. Tidak dipublikasikan.

Data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kebumen. Tidak dipublikasikan.

Eksepsi atas nama Asmarun dan Sutriyono, Tim Advokasi Petani Urutsewu Kebumen (TAPUK). Tidak dipublikasikan.

Lampiran tanggapan FPPKS terhadap surat Bupati No. 590/6774 kepada Komnas HAM berdasarkan surat masyarakat Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen pada Ketua Komnas HAM pada 13 Maret 2009.

Surat FPPKS mengenai tanggapan terhadap surat Komnas HAM No: 112/K/PMT/2011 pada 28 Februari 2011.

Surat Bupati Kebumen kepada Komnas HAM perihal tanggapan atas surat tentang latihan TNI AD di Urutsewu, Kebumen, pada 30 Juli 2010.

Kronologi status tanah dan fakta kejadian antara pasukan pengamanan (Yonif 403/WP) dengan warga Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kebupaten Kebumen ditinjau dari aspek hukum. Tidak dipublikasikan

"Kebumen dalam Angka Kebumen 2009", Bappeda Kebumen dan Badan Pusat Statistik Kebumen.

Laporan hasil studi banding penambangan pasir besi di Kabupaten Cilacap. Tidak dipublikasikan.

"Aksi Brutal TNI: Konflik Agraria yang Tidak Terselesaikan", TAPUK. Tidak dipublikasikan.

"Laporan Sementara Insiden Alas Tlogo, Lekok, Pasuruan", KontraS.

Video

Kesaksian Karto Mihardjo, Divisi Litbang dan Media Center FPPKS.

Kesaksian Muhammad Samidja.,Divisi Litbang dan Media Center FPPKS.

Kedatangan warga Kecamatan Ambal ke Desa Setrojenar pada 16 April 2011.

Internet

"Pembebasan JLS Kebumen Terkendala Sengketa Lahan". http://regional.kompas.com/read/2009/05/19/2125044/Pembebasan.JLS.Kebumen.Terkendala.Sengketa.Lahan. Diakses pada 20 Juli 2011 pukul 23.00.

"Lima Desa Tolak Rencana Penambangan di Mirit Kebumen". http://www.krjogja.com/news/detail/38586/Lima.Desa.Tolak.Rencana.Penambangan.di.Mirit.Kebumen.html. Diakses pada 3 Agustus 2010 pukul 10.25.

"Penambangan Pasir Besi di Pesisir Selatan: Warga Kebumen Diajak Studi Banding ke Cilacap". http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/04/13/82804/Warga-

Kebumen-Diajak-Studi-Banding-ke-Cilacap. Diakses pada 15 April 2011 pukul 16.15.

"Pangdam IV: Bedakan Perusuh dan Petani". http://www.krjogja.com/news/detail/80375/Pangdam.IV..Bedakan.Perusuh.dan.Petani..html. Diakses pada 4 Juli 2011 pukul 10.45.

"Pembebasan JLS Kebumen Terkendala Sengketa Lahan". http://regional.kompas.com/read/2009/05/19/2125044/Pembebasan.JLS.Kebumen.Terkendala.Sengketa.Lahan. Diakses pada 5 Maret 2011 pukul 23.45.

"Klaim TNI AD Hambat Perekonomian Urut Sewu". http://regional.kompas.com/read/2009/05/15/18472512/Klaim.TNI.AD.Hambat.Perekonomian.Urut.Sewu. Diakses pada 30 April 2011 pukul 20.34.

"Petani Kebumen Tolak Latihan TNI AD di Lahan Urut Sewu". http://www.pikiran-rakyat.com/node/89522. Diakses pada 4 Mei 2011 pukul 10.45.

"Petani Urut Sewu Larang. http://www.radar-pekalongan.com/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=534. Diakses pada 4 Mei 2011 pukul 11.10.

"Sempat Akan Cabut Patok TNI, Digagalkan". http://www.radar-pekalongan.com/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=535. Diakses pada 4 April 2011 pukul 11.15.

"Apapun Alasannya, TNI Harus Latihan, Petani Kawasan Urutsewu Tetap Menolak". http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=201620&actmenu=38. Diakses pada 4 April 2011 pukul 12.10.

"Dandim: Urut Sewu Paling Strategis". http://www.radartegal.com/index.php/Dandim-Urut-Sewu-Paling-Strategis.html. Diakses pada 10 November 2011 pukul 19.30.

"Sengketa Tanah DISLITBANG TNI AD di Kebumen Capai Kesepakatan". http://indonesiabicara.com/sengketa-tanah-dislitbang-tni-ad-di-kebumen-capai-kesepakatan/. Diakses pada 5 Mei 2011 pukul 20.08.

"Paguyuban Kades Dukung RTRW Pertahanan". http://www.radarbanyumas.co.id/index.php?page=detail_keb&id=251. Diakses pada 4 Juli 2011 pukul 09.30.

"Terkait Penambangan Pasir Besi di Grabag: Diteliti, Dampak Positif dan Negatifnya". http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=218733&actmenu=38. Diakses pada 19 Mei 2011 pukul 22.35.

"Petani Urut Sewu Bisa Tanam Lima Kali". http://www.kabupatenkebumen.com/berita/printview.php?cat=BDaerah&textid=183&yes= . Diakses pada 4 Maret 2011 pukul 22.30.

"Event Wisata". http://www.kebumenkab.go.id/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=62. Diakses pada 20 Juli 2011 pukul 20.34.

"Kalangan Anggota DPRD Kebumen Menolak Rencana Penambangan Pasir Besi di Sepanjang Pantai Selatan". http://kebumenkab.go.id/index.php?name=News&file=article&sid=440&theme=Printer. Diakses pada 3 Agustus 2010 pukul 09.50.

"Profil Pesisir Selatan Kab. Kebumen dan Kab. Purworejo oleh Puguh Dwi Raharjo". http://karangsambung.lipi.go.id/?s=pesisir+kebumen&Submit.x=0&Submit.y=0&Submit=Go. Diakses pada 23 Agustus 2011 pukul 22.34.

"Stock Exchange Announcement". http://asia.advfn.com/news_Re-Appointment-of-Director_7978749.html. Diakses pada 15 Mei 2011 pukul 22.35.

“George: TNI-AD Bukan Beking Usaha Tambang Kebumen”. http://www.investor.co.id/home/george-tni-ad-bukan-beking-usaha-tambang-kebumen/10848. Diakses pada 31 Oktober 2011 pukul 08.10.

“Profil PT NTC”. http://ptntc.co.id/index.php?view=article&catid=31:general&id=25:ntc-profile&format=pdf. Diakses pada 14 Maret 2011 pukul 22.35.

“Handini Resources Limited Prospectus”. http://www.asx.com.au/asxpdf/20080220/pdf/317k6jfcg4f666.pdf. Diakses pada 27 April 2011 pukul 22.34.

“Handini Resources Limited: Production and Exploration Report For The Quarter ended 31 December 2008”. http://www.handiniresources.com/images/asx_annoucements/Quarterly_Activities_Report_30012009.pdf. Diakses pada 3 April 2011 pukul 08.35.

“PT KBPC Sulit Mendapat DO dari PT NTC Akibat Ada Dualisme Kepemimpinan”. http://www.vetonews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1185:Pemprov%20Dukung%20Upaya%20Pemerintah%20Tutup%20Usaha%20Tambang%20PT%20NTC%20Di%20Bungo&catid=34:veto daerah&Itemid=29. Diakses pada 30 April 2011 pukul 20.38.

“Pemprov Dukung Upaya Pemerintah Tutup Usaha Tambang PT NTC di Bungo”. http://www.bungoteboekspres.com/berita-2629-warga-ancam-demo-pt-ntc-.html. Diakses pada 30 April 2011 pukul 20.45.

“Provinsi Bengkulu”. http://mail.djmbp.esdm.go.id/files/BENGKULU.pdf. Diakses pada 19 Juli 2011 pukul 11.30.

“Manfaatkan Pasir Besi Dukung Industri Baja”. http://psdg.bgl.esdm.go.id/index.php?option=com_content&view=article&

id=727&Itemid=519. Diakses pada 20 November 2011 pukul 09.00.

"Tentang BBG". http://binabangungenerasi.blogspot.com/p/tentang-bbg.html. Diakses pada 24 Agustus 2011 pukul 20.30.

"Project List Hillcon". http://www.hillcon.co.id/id/projects/list/page/22. Diakses pada 3 Juli 2011 pukul 13.30.

"Proposal Serikat Remaja Urut Sewu". http://sereusgroup.blogspot.com/2011/01/proposal-kerjasama-festival-gebyag-cah.html. Diakses pada 21 November 2011 pukul 00.30.

"Laporan Keuangan PT NTC 30 September 2012, 31 Desember 2011 dan 2010". http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/201302/0995C7E7-0543-42A1-A241-5F5EB85FE90E.PDF. Diakses pada 3 April 2011 pukul 08.35.

"Info pengeboran". http://fppks.blogspot.com/. Diakses pada 20 Juli 2011 pukul 08.04.

Wawancara

Achmad Aminudin Wahid, Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Badan Perencana Pembangunan Daerah Kebumen. Wawancara pada 22 Februari 2011.

Aksin, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kebumen. Wawancara pada 3 April 2011.

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kebumen, nama tidak dipublikasikan. Wawancara pada 3 April 2011.

Anggota Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kebumen, nama tidak dipublikasikan. Wawancara pada 27 Juni 2011.

Anggota Komisi A DPRD Kebumen, nama tidak dipublikasikan. Wawancara pada 29 Juni 2011.

Bagus Wirawan, Koordinator Kecamatan FMMS. Wawancara pada 21 Maret 2011.

Budi Hianto Susanto, Ketua DPRD Kebumen. Wawancara pada 27 Juni 2011.

Halimah Nurhayati, Ketua Komisi A DPRD Kebumen. Wawancara pada 12 April 2011.

Manijo, Koordinator FMMS untuk Desa Mirit Petikusan. Wawancara pada 5 April 2011.

Masagus Herunoto, Kepala Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kebumen. Wawancara pada 15 Maret 2011.

Miftahul Ulum, Wakil Ketua Komisi D DPRD. Wawancara pada 3 April 2011.

Mohammad Kiki Wahid Purnomo, anggota Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kebumen. Wawancara pada 27 Juni 2011.

Rully Aryanto, Asisten Manajer PT MNC. Wawancara pada 3 Maret 2011.

Seniman, Koordinator FPPKS. Wawancara pada 2 Juni 2011.

Siti Durotul Yatimah, Kepala Seksi Pemulihan Lingkungan Kantor Lingkungan Hidup Kebumen. Wawancara pada 21 Maret 2011.

Sujiman, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mirit. Wawancara pada 23 Februari 2011.

Tentang Penulis

Devy Dhian Cahyati. Lahir di Kebumen, 16 Desember 1988, dari pasangan Sutarno dan Harminiyati. Tinggal di Desa Kutosari hingga menyelesaikan sekolah di SMA N 1 Kebumen (2007). Selepas SMA, bungsu dari keluarga buruh bangunan ini meneguhkan tekadnya menempuh pendidikan di Universitas Indonesia (2007) sebagai mahasiswa Ilmu Politik yang diselesaikannya pada 2012.

Dalam rentang waktu tersebut, perempuan pembelajar yang menyukai dunia riset ini melakukan penelitian tentang penggusuran warga di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Salah satu muara risetnya adalah pendirian "sekolah" informal yang dikelola bersama kolega akademiknya untuk menangani pembelajaran pada anak-anak korban penggusuran.

Pada 2011 Devy bergabung dalam tim riset Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang melaksanakan penelitian mengenai Sistem Keamanan Bandara dan Pelabuhan di Indonesia. Setelah menyelesaikan studi ilmu politik di Universitas Indonesia, ia pindah ke Yogyakarta dan bekerja sebagai asisten peneliti di Institute Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta (2012) untuk riset program penanggulangan kemiskinan di Gunungkidul selama 18 bulan. Di sela-sela itu, ia menjadi peneliti dalam tim riset sistematis pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta. Fokus penelitian bersama STPN ini adalah

mengenai "Politik Lokal, Elit Lokal, dan Konsesi Pertambangan: Tersingkirnya Akses Perempuan atas Tanah di Kutai Kartanegara".

Selepas dari IRE, ia bergabung di Combine Resource Institution (CRI) sebagai staf Knowledge Management. Saat ini penulis memperoleh beasiswa Power Welfare and Democracy untuk menempuh pendidikan magister di Jurusan Politik Pemerintahan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Skripsi dan hasil penelitiannya pernah dimuat di Jurnal Bhumi STPN dan buletin Kritis LBH Semarang.

Ahmad Nashih Luthfi. Editor Etnohistori dan pengajar di STPN. Dapat dihubungi di: anasluthfi@gmail.com.

Indeks